

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2014
Masa Penawaran	:	2 - 4 Juli 2014
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2014
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Juli 2014
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Juli 2014
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Juli 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT BANK DINAR INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



PT BANK DINAR INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari
1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu dan 4 (empat) Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Kantor Pusat:
Jl. Ir. H. Juanda Nomor 12
Jakarta Pusat 15254
Telp: (021) 231-2633
Fax: (021) 231-2604
Situs Internet: www.bankdinar.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh antara lain hak suara dalam RUPS, Dividen, Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUID.

**PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK & PENJAMIN EMISI EFEK**



PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panca Global Securities PT Erdikha Elit Sekuritas PT Yulie Sekurindo Tbk
PT Phillip Securities Indonesia PT Buana Capital

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014

PROSPEKTUS

PT Bank Dinar Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 29 April 2014 dengan surat No. 151/DIR/BDI/IV/2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2014, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.727.500.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau 76,78% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3),

dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("Pengumuman Bursa Efek") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas.

Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Nio Yantony.

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Panca Global Securities, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Yulie Sekurindo Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, dan PT Buana Capital sebagai Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di Negara tersebut atau yurisdiksi di luar Republik Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
BAB I Penawaran Umum	1
BAB II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	5
BAB III Pernyataan Hutang	6
BAB IV Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen	
1. Umum	10
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha Perseroan.....	10
3. Keuangan.....	12
4. Tingkat Kesehatan Perseroan.....	32
5. Manajemen Risiko	33
BAB V Risiko Usaha	39
BAB VI Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen.....	43
BAB VII Keterangan Tentang Perseroan	
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	44
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	49
3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	60
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).....	70
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR).....	70
6. Sumber Daya Manusia	71
7. Struktur Organisasi Perseroan	74
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham..	74
9. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	75
10. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	78
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	79
12. Asuransi	82
13. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	83
14. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan	84

BAB VIII	Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	
1.	Umum	87
2.	Jaringan Kantor Operasional	87
3.	Keunggulan Kompetitif	89
4.	Kegiatan Usaha	89
5.	Kebijakan Kredit	96
6.	Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	97
7.	Pemasaran	97
8.	Prinsip-prinsip Perbankan yang Sehat	97
9.	Persaingan Usaha	97
10.	Strategi dan Prospek Usaha	98
11.	Teknologi Informasi	100
BAB IX	Ikhtisar Data Keuangan Penting	101
BAB X	Ekuitas	104
BAB XI	Kebijakan Dividen Kas	106
BAB XII	Perpajakan	107
BAB XIII	Penjaminan Emisi Efek	109
BAB XIV	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	111
BAB XV	Pendapat Dari Segi Hukum	113
BAB XVI	Laporan Auditor Independen	130
BAB XVII	Anggaran Dasar Perseroan	210
BAB XVIII	Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham	233
BAB XIX	Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham	239

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi Umum

AFILIASI	: Berarti : <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
BAPEPAM dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005, tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.
BANK PENERIMA	: Berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 10.1 Perjanjian.
BEI	: Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
HARGA PENAWARAN	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
HARI BURSA	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin- sampai hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
HARI KALENDER	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- HARI KERJA** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan- tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa..
- KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ATAU KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- MASYARAKAT** : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/ badan hukum -Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan diluar negeri, dengan memperhatikan peraturan-perundangan di bidang Pasar Modal.
- OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sesuai dengan BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 Ayat 1 disebutkan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK dan ayat 2 disebutkan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
- PEMEGANG REKENING** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemelik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- PENAWARAN AWAL** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, dan/atau Info Memo (jika ada) yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.A.8 Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-113/PM/1996, tanggal 24-01-1996 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), diubah dengan Keputusan Nomor : Kep-41/PM/2000,- tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) tentang Prospektus Awal dan Info Memo (jika ada) (selanjutnya disebut Peraturan - **Nomor : IX.A.8**) dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.
- PENAWARAN UMUM**: Berarti Penawaran Umum Saham yang Ditawarkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian.
- PENITIPAN KOLEKTIF** : Berarti penitipan atas Saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya dimiliki KSEI.
- PERNYATAAN PENDAFTARAN** : Berarti Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 -angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor : IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu), Nomor : Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor : IX.A.2.

<p>PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF</p>	<p>: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4.a Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau • 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. <p>Dalam emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus;</p>
<p>PERJANJIAN</p>	<p>: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 3 tanggal 15 April 2014 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 5 tanggal 26 Mei 2014 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 13 tanggal 25 Juni 2014, ketiganya dibuat di hadapan Thjong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.</p>
<p>PERSEROAN</p>	<p>: Berarti PT Bank Dinar Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat.</p>
<p>PROSPEKTUS</p>	<p>: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh PERSEROAN dan Penjamin Pelaksana- Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai PERSEROAN serta Saham yang Ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai Peraturan Nomor : IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996, tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan- ratus sembilan puluh enam) tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka- Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.C.2")</p>
<p>PROSPEKTUS AWAL:</p>	<p>Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh PERSEROAN dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai jumlah Saham yang Ditawarkan, harga penawaran Saham yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek atau hal-hal - lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.A.8. dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.</p>
<p>PROSPEKTUS RINGKAS</p>	<p>: Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh PERSEROAN sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-43/PM/2000, tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "Peraturan – Nomor : IX.C.3.")</p>
<p>SAHAM</p>	<p>: Berarti saham yang dikeluarkan oleh PERSEROAN, termasuk Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum</p>

- SAHAM YANG DITAWARKAN** : Berarti saham biasa atas nama dalam PERSEROAN dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang dikeluarkan dari portepel, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dalam jumlah sebanyak 500.000.000 Saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum menurut Perjanjian dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang kepastian jumlah sahamnya akan ditentukan dalam Perubahan- Perjanjian.
- TANGGAL DISTRIBUSI** : Berarti tanggal penyerahan Saham hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Saham yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
- TANGGAL PEMBAYARAN** : Berarti tanggal pembayaran Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada PERSEROAN atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum termasuk hasil Penawaran Umum oleh Para Pemesan Khusus, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Prospektus.
- TANGGAL PENCATATAN** : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan.
- TANGGAL PENGEMBALIAN** : Berarti tanggal pengembalian uang kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan (tidak termasuk Para Pemesan Khusus) yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau karena adanya pembatalan Penawaran Umum namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah pembatalan sebagaimana disebut dalam pasal 16 Perjanjian tersebut diumumkan.
- TANGGAL PENJATAHAN** : Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- UNDANG-UNDANG PASAR MODAL** : Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10-11-1995 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan merupakan Bank Umum Swasta Nasional yang didirikan dengan nama PT Liman International Bank pada tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan nomor 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian nomor 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah nomor 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 Nopember 1991 tentang pemberian ijin usaha PT Bank Liman International, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2.2703. HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara nomor 4773.

Pergantian nama PT Bank Liman International menjadi PT Bank Dinar Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27 tanggal 23 Mei 2012 dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta mengenai Penerbitan Saham Dalam Portepel guna penambahan modal disetor Bank, Perubahan Susunan pengurus Direksi dan Komisaris Bank, serta Pengajuan dan Persetujuan nama Bank yang baru. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33753.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0056319.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24621 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061215.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24622 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061216.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012, yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Liman International Bank menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia sehubungan dengan persetujuan perubahan nama PT Liman International Bank menjadi PT Bank Dinar Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 40 tanggal 17 Mei 2013, Tambahan Berita Negara nomor 40768, yang menyetujui penerbitan saham dalam Portepel guna penambahan modal disetor Perseroan sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) lembar dengan harga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar sehingga harga keseluruhan adalah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah) dan menyetujui pengajuan dan Persetujuan nama Bank yang baru yaitu **"PT BANK DINAR INDONESIA"**.

Pada tanggal Prospektus, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 4 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-02793.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014, yang menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal sehubungan dengan perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka, persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan hak substitusi untuk tindakan-tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.

2. Struktur Permodalan dan Struktur Permodalan & Pemegang Saham

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	768.556.103	76.855.610.300	43,92
- Andre Mirza Hartawan	475.886.148	47.588.614.800	27,19
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	237.943.059	23.794.305.900	13,60
- Hadi Widjaja Sidharta	80.750.000	8.075.000.000	4,61
- Ahli Waris Anugerah Liman	81.600.000	8.160.000.000	4,66
- Drg. Herry Harsini Widjaja	25.364.690	2.536.469.000	1,45
- Phebe Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Laura Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Eunice Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Anthony Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Silas Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Paulo Liman	11.900.000	1.190.000.000	0,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Biasa Atas Nama	3.250.000.000	325.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Nio Yantony	768.556.103	76.855.610.310	43,92	768.556.103	76.855.610.310	34,16
- Andre Mirza Hartawan	475.886.148	47.588.614.800	27,19	475.886.148	47.588.614.800	21,15
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	237.943.059	23.794.305.900	13,60	237.943.059	23.794.305.900	10,58
- Hadi Widjaja Sidharta	80.750.000	8.075.000.000	4,61	80.750.000	8.075.000.000	3,59
- Ahli Waris Anugerah Liman	81.600.000	8.160.000.000	4,66	81.600.000	8.160.000.000	3,63
- Drg. Herry Harsini Widjaja	25.364.690	2.536.469.000	1,45	25.364.690	2.536.469.000	1,13
- Phebe Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Laura Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Eunice Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Anthony Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Silas Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Paulo Liman	11.900.000	1.190.000.000	0,67	11.900.000	1.190.000.000	0,54
- Masyarakat	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	22,22
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000.000	175.000.000.000	100,00	2.250.000.000	225.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.250.000.000	325.000.000.000		2.750.000.000	275.000.000.000	

3. Struktur Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham

Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham

Harga Penawaran : Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan untuk ekspansi kredit sebesar 75% dan pengembangan jaringan kantor Perseroan sebesar 25%.

5. Risiko Usaha

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

1. Risiko Kredit;
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Pasar;
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Kepatuhan;
8. Risiko Strategik;

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

6. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta yang ditandatangani oleh Akuntan Welly Adrianto dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dan ditandatangani oleh Akuntan Iskairman Supardjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk mencerminkan perubahan penyajian manfaat karyawan berdasarkan penilaian aktuaris independen yang ditetapkan secara retrospektif. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyamto, Hirdjan & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs. Muhammad Maksam dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Jumlah Aset	854.800.558	523.798.083	251.438.795	255.423.052	204.735.033
Jumlah Liabilitas	581.212.071	307.788.107	123.775.617	142.424.855	111.124.350
Jumlah Ekuitas	273.588.487	216.009.976	127.663.179	112.998.197	93.610.683

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Pendapatan bunga bersih	30.386.632	16.790.997	16.507.120	12.631.466	11.893.314
Jumlah pendapatan operasional lainnya	1.614.720	974.320	794.481	454.136	1.290.552
Jumlah beban operasional lainnya	(24.351.957)	(12.811.514)	(11.380.497)	(10.949.843)	(9.057.300)
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	7.649.396	4.953.803	5.921.103	2.135.759	4.126.567
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan bukan operasional	23.237.817	2.961.709	3.363.584	3.295.078	2.996.699
Beban bukan Operasional	(241.426)	(1.863.305)	(2.509.496)	(2.139.681)	(2.196.124)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL - BERSIH	1.996.391	1.098.404	854.088	1.155.396	800.575
LABA KOMPREHENSIF SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9.645.787	6.052.207	6.775.191	3.291.155	4.927.142
Beban Pajak Kini	(2.181.756)	(1.317.078)	(1.883.722)	(592.059)	(1.118.900)
Penghasilan (beban) Pajak Tangguhan	114.480	111.668	575.788	(36.584)	9.176
LABA KOMPREHENSIF BERSIH	7.578.511	4.846.797	5.467.258	2.662.153	3.817.418

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Pendapatan bunga bersih	30.386.632	16.790.997	16.507.120	12.631.466	11.893.314
Jumlah pendapatan operasional lainnya	1.614.720	974.320	794.481	454.136	1.290.552
Jumlah beban operasional lainnya	(24.351.957)	(12.811.514)	(11.380.497)	(10.949.843)	(9.057.300)
Laba Operasional	7.649.396	4.953.803	5.921.103	2.135.759	4.126.567
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	1.996.391	1.098.404	854.088	1.155.396	800.575
Laba Komprehensif Sebelum Pajak Penghasilan	9.645.787	6.052.207	6.775.191	3.291.155	4.927.142
Laba Komprehensif Bersih	7.578.511	4.846.797	5.467.258	2.622.153	3.817.418

Uraian	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Bunga - Bersih	139,13%	2,22%	22,72%	-10,42%	-4,59%
Pendapatan Operasional Lainnya	65,73%	22,64%	77,06%	-64,81%	-15,52%
Laba Operasional	54,41%	-16,34%	177,24%	-48,24%	8,75%
Laba Tahun Berjalan	56,36%	-11,35%	105,37%	-30,26%	-2,33%
Aset	63,19%	108,32%	-1,56%	24,76%	4,73%
Liabilitas	88,84%	148,67%	-13,09%	28,17%	5,14%
Ekuitas	26,66%	69,20%	12,98%	20,17%	4,25%
Permodalan					
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	44,02%	55,58%	61,07%	60,35%	82,50%
Aset Produktif					
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif	0,51%	0,95%	2,07%	0,27%	0,92%
NPL (<i>Nett</i>)	0,79%	1,43%	3,01%	0,47%	2,05%
NPL (<i>gross</i>)	0,74%	1,43%	3,01%	0,47%	2,05%
PPAP terhadap Aset Produktif (Th 2012 berubah jadi CKPN)	0,04%	1,83%	3,01%	0,79%	0,52%
Rentabilitas					
ROA	1,12%	1,74%	2,78%	1,50%	2,12%
ROE	3,69%	2,84%	5,08%	2,80%	4,22%
NIM	5,19%	5,61%	7,85%	7,27%	6,49%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87,53%	82,17%	78,64%	90,51%	82,46%
Likuiditas					
LDR	86,05%	101,35%	103,38%	93,68%	84,87%
GWM (primer)	8,08%	10,85%	10,84%	8,60%	5,62%
GWM (sekunder)	7,96%	7,75%	12,23%	-	-
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)					
Ketentuan Bank Indonesia	8%	8%	8%	8%	8%
Pemenuhan KPMM oleh Perseroan	44,02%	55,58%	61,07%	60,35%	82,50%

7. Strategi Usaha Perseroan

Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2014 maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2014 dilakukan dengan cara:

- Membuka jaringan kantor di pusat-pusat bisnis yang strategis.
- Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan FRIENDS, yang mempunyai makna:
 - a. Focus : dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan;
 - b. Responsive : cepat dan tepa dalam memberi tanggapan dan pelayanan kepada nasabah;
 - c. Integrity : jujur, berperilaku konsisten dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan;
 - d. Ethos : semangat kerja yang tinggi menjadi ciri khas dari etika sebagai landasan kerja;
 - e. Network : berupaya mencari informasi baru dan mengembangkan kompetensi diri;
 - f. Dicipline : bekerja tepat waktu sesuai yang direncanakan dan komitmen terhadap kewajiban dan janji;
 - g. Service : melayani dengan hati tulus dan ramah agar tercipta kepuasan bagi nasabah.
- Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada.
- Memperoleh dan meningkatkan fee based income.
- Menggali potensi bisnis dari nasabah yang ada maupun baru melalui referensi atau cross selling product.
- Melakukan kegiatan promosi pengembangan pendanaan dan perkreditan.
- Meningkatkan kerjasama dengan developer, dealer mobil/motor dan finance company.

- Melakukan pemantauan terhadap kinerja kantor-kantor dengan cara melakukan pertemuan secara berkala.
- Mereview proses operasional menuju proses yang cepat, akurat dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal.
- Meningkatkan *teamwork* di seluruh jajaran Perseroan.

8. Prospek Usaha Perseroan

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2014, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan.

Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan dana dikarenakan oleh banyaknya cabang serta layanan-layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti kantor cabang, ATM, mobile-banking, e-banking. Penghimpunan dana di bank-bank dengan skala yang lebih kecil lebih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan yang dimiliki, sehingga memicu mereka untuk bersaing dengan memberikan bunga yang lebih besar, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya bunga. Karenanya, Perseroan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi kondusif perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain dengan melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga membuat Perseroan harus bersaing. Persaingan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut, membuat banyak bank harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan perluasan layanan perbankan. Perseroan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki, di masa mendatang diharapkan mampu menjaring pasar yang lebih luas.

9. Kebijakan Dividen Kas

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2014 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- 4) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”) sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Bank Dinar Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 12
Jakarta Pusat, Indonesia

Telp: (021) 231-2633

Fax: (021) 231-2604

Situs Internet: www.bankdinar.co.id

Kantor Operasional:

Perusahaan memiliki 11 (sebelas) Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu dan 4 (empat) Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta dan Surabaya.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUID.

Bank Dinar Indonesia merupakan Bank Umum Swasta Nasional yang didirikan dengan nama PT Liman International Bank pada tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan nomor 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian nomor 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah nomor 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 Nopember 1991 tentang pemberian ijin usaha PT Bank Liman International, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara nomor 4773.

Pergantian nama PT Bank Liman International menjadi PT Bank Dinar Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27 tanggal 23 Mei 2012 dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33753.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah terdaftar Dalam Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0056319.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-24621 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0061215.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-AH.01.10-24622 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0061216.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012 yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Liman International Bank menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia sehubungan dengan persetujuan perubahan nama PT Liman International Bank menjadi PT Bank Dinar Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 40 tanggal 17 Mei 2013, Tambahan Berita Negara nomor 40768, yang menyetujui penerbitan saham dalam Portepel guna penambahan modal disetor Perseroan sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) lembar dengan harga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar sehingga harga keseluruhan adalah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah) dan menyetujui pengajuan dan Persetujuan nama Bank yang baru yaitu "**PT BANK DINAR INDONESIA**".

Pada tanggal Prospektus, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 4 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-02793.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014, yang menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal sehubungan dengan perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka, persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan hak substitusi untuk tindakan-tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	768.556.103	76.855.610.300	43,92
- Andre Mirza Hartawan	475.886.148	47.588.614.800	27,19
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	237.943.059	23.794.305.900	13,60
- Hadi Widjaja Sidharta	80.750.000	8.075.000.000	4,61
- Ahli Waris Anugerah Liman	81.600.000	8.160.000.000	4,66
- Drg. Herry Harsini Widjaja	25.364.690	2.536.469.000	1,45
- Phebe Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Laura Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Eunice Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Anthony Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Silas Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78
- Paulo Liman	11.900.000	1.190.000.000	0,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Biasa Atas Nama	3.250.000.000	325.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Nio Yantony	768.556.103	76.855.610.310	43,92	768.556.103	76.855.610.310	34,16
- Andre Mirza Hartawan	475.886.148	47.588.614.800	27,19	475.886.148	47.588.614.800	21,15
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	237.943.059	23.794.305.900	13,60	237.943.059	23.794.305.900	10,58
- Hadi Widjaja Sidharta	80.750.000	8.075.000.000	4,61	80.750.000	8.075.000.000	3,59
- Ahli Waris Anugerah Liman	81.600.000	8.160.000.000	4,66	81.600.000	8.160.000.000	3,63
- Drg. Herry Harsini Widjaja	25.364.690	2.536.469.000	1,45	25.364.690	2.536.469.000	1,13
- Phebe Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Laura Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Eunice Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Anthony Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Silas Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78	13.600.000	1.360.000.000	0,60
- Paulo Liman	11.900.000	1.190.000.000	0,67	11.900.000	1.190.000.000	0,54
- Masyarakat	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	22,22
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000.000	175.000.000.000	100,00	2.250.000.000	225.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.250.000.000	325.000.000.000		2.750.000.000	275.000.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.727.500.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau 76,78% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau 1% saham milik Pemegang Saham atas nama Nio Yantony tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.227.500.000 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.

Peringkat kesehatan Perseroan posisi 31 Desember 2013 adalah PK-2 (Sehat). Mengingat Pasal 12 PBI No.14/2012 dan mengacu pada informasi Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan tersebut, maka Perseroan belum terikat dengan kewajiban penyesuaian atas kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. No. 13 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah ditegaskan kembali dengan Akta No. 2 tanggal 9 Desember 2013 tersebut dan pemegang saham lama tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki, sepanjang Perseroan tidak mengalami kejadian yang disebutkan dalam pasal 13 PBI No. 14.2012.

Pemegang saham Perseroan yang melakukan setoran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Nama Pemegang Saham	Jumlah (Rp)	Bentuk Setoran	Jumlah Saham	Harga Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan
Nio Yantony	25.922.953.300	Tunai	259.229.533	25.922.953.300	2 Desember 2013
Andre Mirza Hartawan	16.051.364.800	Tunai	160.513.648	16.051.364.800	2 Desember 2013
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	8.025.681.900	Tunai	80.256.819	8.025.681.900	2 Desember 2013

Pemegang saham yang melakukan setoran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK sebagaimana diatas, tidak dapat mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6, bahwa setiap pihak yang memperoleh saham dan/ atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 11/54/DPB1/TDB 1-4 tanggal 27 Mei 2009 hak suara Tuan Hadi Widjaja Sidharta dibatasi setinggi-tingginya 10% dan surat Bank Indonesia No. 13/49/DPB/TPB1-4/Rahasia tanggal 21 November 2011 juncto surat Bank Indonesia No. 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 2 Desember 2011 mengenai hak suara ahli waris Tuan Anugerah Liman, Tuan Paolo Liman, Nyonya Phebe Liman, diputuskan tidak ada hak suara atas saham yang mereka miliki.

Perseroan dan pemegang saham tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan untuk ekspansi kredit sebesar 75% dan pengembangan jaringan kantor Perseroan sebesar 25%.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,78% dari dana yang diperoleh dari penawaran Saham Perdana yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 2,67%
2. Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,57%
3. Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sekitar 0,57%
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,91% yang terdiri dari :
 - a. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,05%
 - b. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,38%
 - c. Biaya jasa Notaris sekitar 0,24%
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,13% yang terdiri dari BAE sekitar 0,08% dan KSEI sekitar 0,05%.
6. Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia sekitar 0,05%;
7. Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK atas Pernyataan Pendaftaran sekitar 0,03%
8. Biaya Jasa Konsultan Keuangan sekitar 1,73%; dan
9. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*) sekitar 1,36%.

Perseroan akan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal untuk setiap transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

Perseroan akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp581.212.070,- ribu.

Rincian dari liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	
Liabilitas segera	3.872.822
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	27.883.964
Pihak ketiga	531.317.598
Simpanan dari bank lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	10.480.496
Pendapatan diterima dimuka	928.005
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	-
Utang pajak	2.552.335
Liabilitas Imbalan kerja	4.131.950
Liabilitas lain-lain	44.900
JUMLAH LIABILITAS	581.212.071

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. Liabilitas Segera

Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai liabilitas segera adalah sebesar Rp3.872.822,- ribu yang terdiri dari :

dalam ribuan Rupiah

Uraian	
Bunga masih harus dibayar	1.893.187
Provisi dan komisi diterima dimuka	7.353
Penghasilan ditangguhkan	282.887
Lain-lain	1.689.395
Jumlah - bersih	3.872.822

Liabilitas segera lain lain terdiri dari antara lain biaya notaris, biaya jamsostek dan titipan lainnya.

2. Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp599.201.562,- ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	
Simpanan	
Giro	
Pihak berelasi	669.018
Pihak ketiga	19.471.140
Jumlah giro	20.140.158
Tabungan	
Pihak berelasi	3.335.341
Pihak ketiga	72.281.521
Jumlah tabungan	75.616.862
Deposito	
Pihak berelasi	23.879.605
Pihak ketiga	439.564.937
Jumlah deposito	463.444.542
JUMLAH SIMPANAN	559.201.562

a. Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp30.140.158,- ribu. Giro yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

b. Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan. Saldo tabungan per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp75.616.862,- ribu.

c. Deposito

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu simpanan dan atas nama. Saldo simpanan berjangka per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp463.444.542,- ribu.

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	
Menurut Jatuh Tempo :	
Giro	
sampai dengan 1 bulan	20.140.158
Tabungan	
sampai dengan 1 bulan	75.616.862
Deposito berjangka	
Sampai dengan 1 bulan	66.231.276
1-3 bulan	305.664.367
3-6 bulan	75.553.768
6-12 bulan	2.414.753
Lebih dari 12 bulan	13.580.377
	<hr/>
Jumlah	559.201.562

Suku bunga rata-rata tertimbang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 4,83%

3. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.480.496,- ribu, dengan rincian sebagai berikut :

<i>dalam ribuan Rupiah</i>	
Uraian	
Tabungan	
Pihak ketiga	230.496
Deposito	
Pihak ketiga	250.000
Call Money	
Pihak ketiga	10.000.000
Jumlah	10.480.496

Simpanan dari bank lain tersebut semuanya jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. Dimana suku bunga efektif rata-rata selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Uraian	dalam persen
Tabungan	4,24
Deposito	8,22
Call Money	5,90

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp928.005,- ribu, dengan rincian sebagai berikut:

<i>dalam ribuan Rupiah</i>	
Uraian	
Sewa SDB	11.130
Sewa Gedung	916.875
Jumlah	928.005

5. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2013, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp2.552.335,- ribu, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	
Utang Pajak terdiri dari :	
Pajak penghasilan badan	1.387.928
Pajak penghasilan	
Pasal 21	313.350
Pasal 23	53.556
Pasal 25	797.500
Jumlah	2.552.335

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Perhitungan imbalan pasca kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan oleh aktuaris independen, Padma Radya Aktuaria berdasarkan laporan aktuaris tertanggal 28 Februari 2014 No. 603/II/14/PRA-RM dan tanggal 21 Maret 2013 No. 685/III/13/PRA-RM.

Pada tanggal 31 Desember 2013, liabilitas imbalan kerja Perseroan adalah sebesar Rp4.131.950,- ribu dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	2.788.096
Nilai yang belum diakui :kerugian aktuarial	1.343.854
Jumlah	4.131.950

Liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2013 dihitung menggunakan asumsi yang didasarkan pada laporan aktuaris independen tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Biaya jasa kini	413.630
Biaya bunga	195.541
Jumlah	609.171

Rekonsiliasi nilai liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Saldo awal	3.682.576
Biaya jasa kini	413.630
Biaya bunga	195.541
Imbalan yang dibayarkan	(151.251)
Kerugian/(Keuntungan) aktuarial yang belum diakui	(1.352.399)
Jumlah	2.788.096

7. Liabilitas lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai liabilitas lain-lain adalah sebesar Rp44.900,- ribu dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Jaminan Bank Garansi	500
Jaminan SDB	44.400
Jumlah	44.900

8. Komitmen dan Kontijensi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	
Liabilitas komitmen	
- Fasilitas pinjaman yang belum digunakan	(110.969.123)
- Lainnya	(14.854.490)
Liabilitas komitmen - bersih	(125.823.613)
Tagihan kontijensi	
- Pendapatan bunga dalam penyelesaian	239.013
- Aset produktif yang dihapusbukukan	5.274.208
Liabilitas kontijensi	
- Garansi yang diberikan	2.015.440
Tagihan kontijensi-bersih	7.528.661
(Komitmen)/Kontijensi - bersih	(118.294.952)

Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain, selain liabilitas yang diungkapkan dalam Prospektus ini dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan dalam Prospektus ini.

Dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan dari tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran Efektif, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

Manajemen dalam hal ini bertindak dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi liabilitas-liabilitasnya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Perseroan telah melunasi seluruh liabilitas yang telah jatuh tempo. Tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Perseroan atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan.

Seluruh liabilitas Perseroan per 31 Desember 2013 telah diungkapkan di dalam Prospektus.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha.

1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Liman Internasional pada tanggal 15 Agustus 1990. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan di Indonesia, Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum sejak tanggal 9 November 1991 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1098/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Liman Internasional di Jakarta. Sejak tanggal 8 November 2012 dilakukan rebranding menjadi PT. Bank Dinar Indonesia. Perubahan nama ini diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Mei 2012 dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 serta persetujuan perubahan ijin usaha dari Bank Indonesia melalui surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Liman International Bank Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Dinar Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat termasuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun korporasi, transaksi antar perbankan dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN

Kondisi Perekonomian Indonesia

Situasi ekonomi di tahun 2013

Tahun 2013 Indonesia merupakan salah satu negara yang kondisi perekonomiannya mengalami tekanan berat di paruh kedua 2013 akibat kebijakan Amerika Serikat (AS) yang berniat mengurangi stimulus moneter atau dikenal tapering off. Walaupun pada tahun 2013 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketahanan dan kestabilan sistem keuangan sangat menjanjikan ditengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika namun demikian ada 3 isu global yang dapat berpengaruh besar kepada perekonomian Indonesia di akhir 2013 hingga 2014. Pertama, ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global akibat pergeseran lanskap ekonomi dunia. Isu kedua, ketidaktegasan kebijakan di AS, baik penarikan stimulus moneter maupun penyelesaian batas anggaran serta penghentian belanja pemerintah. Dan ketiga, ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Tiga isu ini tidak dapat dihindari sehingga menurunkan kinerja ekonomi Indonesia. Kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan mengalami tekanan, dan nilai tukar rupiah melemah sejalan pemburukan neraca pembayaran serta peningkatan inflasi dari kenaikan harga BBM subsidi, Menghadapi situasi buruk tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berupaya menempuh berbagai kebijakan untuk mengawal proses koreksi perekonomian. Respon kebijakan itu difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi sehingga koreksi dalam jangka pendek tetap terkendali.

Defisit neraca perdagangan di tahun 2013 yang secara kumulatif sampai akhir tahun mencapai USD4,06 miliar dan merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap US dollar yang sempat menyentuh angka diatas Rp12.000 direspon oleh Bank Indonesia dengan kebijakan menaikkan suku bunga acuan BI rate. Sejak bulan Mei 2013 Bank Indonesia telah menaikkan BI rate sebesar 175 basis point. Kebijakan tersebut diambil untuk menurunkan permintaan atas barang impor yang sangat besar guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan mengendalikan nilai tukar Rupiah yang bergerak liar sepanjang 2013. Selain itu kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah ikut mendorong tingkat inflasi sepanjang 2013. Selama tahun 2013 tingkat inflasi tercatat sebesar 8,38%. Kondisi makroekonomi yang banyak mengalami kendala baik dari internal maupun eksternal selama 2013 menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi ditahun tersebut, selama 2013 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,78%, lebih rendah dari pertumbuhan ditahun 2012 yang sebesar 6,23%.

Prospek ekonomi di tahun 2014

Memasuki tahun 2014 prospek ekonomi Indonesia terlihat akan lebih cerah dari tahun sebelumnya. Ancaman inflasi yang berkurang dan kondisi pertumbuhan ekonomi global yang semakin stabil membuat prospek ekonomi Indonesia menjadi lebih cerah. Bank Indonesia yang mendorong fungsi intermediasi perbankan serta dukungan pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dengan signifikan. Prospek perekonomian yang cenderung semakin membaik ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap kegiatan industri perbankan dan kemampuan membayar debitur yang semakin meningkat.

Dengan semakin meningkatnya kehadiran pemegang saham baru dalam bank-bank nasional memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peta persaingan. Di satu sisi, persaingan akan menjadi semakin ketat, tetapi membawa efek positif, yaitu semakin baiknya pelayanan dan praktek perbankan nasional.

Fungsi intermediasi industri perbankan selama 3 tahun terakhir dapat tumbuh pada kisaran di atas 22% walaupun berada pada tren yang menurun. Pada akhir tahun 2013 total *outstanding* kredit yang diberikan tumbuh sebesar 21,4% yoy. Sementara pada Desember tahun 2012 tumbuh sebesar 22,9% yoy atau turun sekitar 3% dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 25,5% selama tahun 2011. Indikator-indikator rasio kecukupan modal (CAR) termasuk risiko operasional dan industri perbankan konvensional mencapai 18,13% per Desember 2013 dan rasio Non Performing Aset produktif gross sebesar 1,77% per Desember 2013 (sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Desember 2013, Bank Indonesia) menunjukkan bahwa stabilitas sistem perbankan nasional masih stabil walaupun pertumbuhan kredit yang menunjukkan tren penurunan.

Melihat kondisi struktur ekonomi Indonesia yang semakin kuat serta adanya stabilitas pada sistem perbankan Indonesia maka manajemen Perseroan berpandangan bahwa stabilitas dan pertumbuhan tersebut akan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis Perseroan di tahun 2014.

Dengan pengembangan berbagai produk dan jasa serta ditunjang dengan perluasan jaringan distribusi dan terus meningkatkan layanan dan hubungan baik dengan nasabah, Perseroan optimis di tahun mendatang Perseroan dapat tumbuh dan kondisi likuiditas Perseroan akan tetap kuat, walaupun kondisi persaingan semakin ketat.

Perilaku konsumen perbankan terhadap teknologi baru sangat tergantung pada latar belakang sosial dan demografis konsumen, terutama tingkat pendidikan, usia dan keadaan ekonomi. Di dalam pemilihan target pasar masing-masing produk akan disesuaikan dengan kelompok konsumen tersebut.

Dampak perubahan tingkat suku bunga terhadap Perseroan merupakan salah satu hal yang dapat dikelola Perseroan melalui Asset & Liability Management (ALMA) yang baik dan Perseroan menetapkan suku bunga yang cukup kompetitif untuk nasabah.

Aktivitas Pemasaran

Sesuai dengan skala usahanya, aktivitas pemasaran Perseroan lebih ke arah retail marketing. Para tenaga pemasar yang ada di kantor cabang/capem Perseroan secara aktif melakukan pemasaran produk dan layanan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat nasabah. Untuk meningkatkan skill dan *product knowledge* dalam kegiatan pemasarannya, para tenaga pemasar dibekali dengan program pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan *career path* bagi mereka.

Perseroan akan terus mengembangkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan bagi bank dengan menyempurnakan fitur-fitur produk tabungan yang dikemas dengan program promosi serta pemasaran yang lebih atraktif dan menarik.

Kemampuan Untuk Mendapatkan Pendanaan Dengan Harga Yang Menarik

Strategi bank dalam penghimpunan dana pihak ketiga dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu dengan mekanisme penetapan suku bunga dan mekanisme peningkatan kualitas layanan. Untuk tujuannya ini maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee* yang membahas kondisi ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh bank – bank pesaing di pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari pendanaan Bank yang dihimpun dari masyarakat mampu mendukung penyaluran kredit dari tahun ketahun tanpa ada gangguan dari aspek likuiditas.

Produk pendanaan yang ada di Perseroan terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Untuk meningkatkan pendanaan, Perseroan selalu melengkapi fitur-fitur dari produk pendanaan yang ada, melakukan program promosi serta meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dapat dilihat dari penghimpunan dana yang terus meningkat. Berikut adalah posisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Giro	20.140.158	19.896.654	22.566.931
Tabungan	75.616.862	31.143.493	31.046.771
Deposito	463.444.542	188.280.029	63.134.177
Jumlah	559.201.562	239.320.175	116.747.879

Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Kebutuhan akan pelayanan

Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terkait hal itu, Perseroan berusaha meningkatkan layanan dengan melengkapi produk – produk yang dimiliki dengan menyediakan fasilitas ATM yang direncanakan pada semester II tahun 2014.

b. Kebutuhan akan nilai investasi

Bagi konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka tingkat hasil investasi menarik yang ditawarkan Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan relatif bersaing seperti terlihat dari simpanan nasabah yang terus mengalami pertumbuhan. Atas dasar kondisi tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen yang terkait dengan kebutuhan investasi akan meningkat sejalan dengan inovasi produk baru yang akan tetap dikembangkan oleh Perseroan.

Faktor Lainnya Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan negatif indikator makro ekonomi juga akan menyebabkan perubahan nilai surat berharga. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan pertumbuhan bisnis Perseroan karena bisnis penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa transaksional perbankan akan sangat dipengaruhi terutama oleh nilai tukar dan suku bunga. Disisi lain pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis Perseroan. Untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan kondisi perekonomian nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi dari sistem manajemen risiko adalah untuk mencermati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan-perubahan makro ekonomi.

3. KEUANGAN

Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, & Siddharta yang ditandatangani oleh Akuntan Welly Adrianto dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dan ditandatangani oleh Akuntan Iskhariman Supardjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 agar mencerminkan perubahan penyajian manfaat karyawan berdasarkan penilaian aktuaris independen yang ditetapkan secara retrospektif. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs. Muhammad Maksum dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Secara umum, Perseroan membukukan keuntungan yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data laporan keuangan disajikan pada tabel dibawah ini :

3.1. Pertumbuhan Pendapatan Bunga - Bersih

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pendapatan Bunga			
- Bank Indonesia dan bank lain	9.893.584	5.289.296	1.770.404
- Pinjaman diberikan	48.037.568	18.182.725	19.388.735
- Efek-efek	1.807.650	1.509.354	3.280.560
Jumlah Pendapatan Bunga	59.738.804	24.981.374	24.439.699
Beban Bunga			
- Jasa giro	1.160.170	1.010.812	1.022.307
- Tabungan	1.860.578	1.340.471	1.540.662
- Deposito	26.080.173	5.763.028	5.330.747
- Penempatan dari bank lain	158.498	37.232	8.595
- Jasa giro dan tabungan bank	7.061	24.403	13.497
- Deposito bank	85.688	14.432	16.771
Jumlah Beban Bunga	29.352.169	8.190.377	7.932.579
Pendapatan Bunga – Bersih	30.386.632	16.790.997	16.507.120

Pendapatan Bunga

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan bunga Perseroan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp59.738.804,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp34.757.427,- ribu atau 139,13% bila dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp24.981.374,- ribu. Peningkatan terutama disebabkan adanya ekspansi kredit yang diberikan Perseroan selama tahun 2013 dimana hal tersebut tercermin dari pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan naik sebesar Rp29.854.843,- ribu atau sebesar 164,19% selain itu kenaikan pendapatan ini terjadi karena kenaikan bunga dari Bank Indonesia dan Bank lain sebesar Rp4.592.633,-ribu atau sebesar 86,83%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp24.981.374,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp541.675,- ribu atau 2,22% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp24.439.699,- ribu. Peningkatan terbesar pada periode ini dikarenakan adanya pertumbuhan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang dilakukan Perseroan hal ini tercermin pada kenaikan pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain sebesar Rp 3.518.920,- ribu atau sebesar 198,76%.

Beban Bunga

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban bunga Perseroan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp29.352.169,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp21.161.792,- ribu atau 258.37% bila dibandingkan dengan 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp8.190.377,- ribu. Peningkatan terutama disebabkan adanya penambahan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan melalui penambahan pada dana pihak ketiga masyarakat pada Perseroan terutama pada simpanan berjangka.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Beban bunga Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp8.190.377,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp257.798,- ribu atau 3,25% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp7.932.579,- ribu. Peningkatan terutama disebabkan adanya kenaikan dana yang cukup besar khususnya deposito pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011, yang mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan, sehingga biaya dana meningkat.


Pendapatan Bunga - Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan bunga – bersih Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp30.386.632,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp13.595.635,- ribu atau 80,97% bila dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2012 yang berjumlah Rp16.790.997,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan ekspansi kredit yang dilakukan Perseroan yang tumbuh lebih banyak jika dibandingkan dengan penempatan Dana Pihak Ketiga pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan Bunga - bersih Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp16.790.997,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp283.877,- ribu atau 1,72% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp16.507.120,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penempatan pada bank Indonesia dan bank lain.



3.2. Pertumbuhan Laba Komprehensif

Berikut ini adalah tabel perkembangan laba bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	59.738.801	24.981.374	24.439.699
Beban bunga	(29.352.169)	(8.190.377)	(7.932.579)
Pendapatan bunga bersih	30.386.632	16.790.997	16.507.120
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi	18.271	-	3.166
Pendapatan pembentukan cadangan kerugian	688.476	606.431	454.799
Lainnya	907.973	367.889	336.515
Jumlah pendapatan operasional lainnya	1.614.720	974.320	794.481
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Gaji dan tunjangan	(14.306.171)	(8.067.827)	(7.664.805)
Umum dan administrasi	(10.045.785)	(4.743.687)	(3.715.692)
Jumlah beban operasional lainnya	(24.351.957)	(12.811.514)	(11.380.497)
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	7.649.396	4.953.803	5.921.103
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan bukan operasional	2.237.817	2.961.709	3.363.584
Beban bukan operasional	(241.426)	(1.863.305)	(2.509.496)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL - BERSIH	1.996.391	1.098.404	854.088
LABA KOMPREHENSIF SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9.645.787	6.052.207	6.775.191
Kini	(2.181.756)	(1.317.078)	(1.883.722)
Tangguhan	114.480	111.668	575.788
LABA KOMPREHENSIF BERSIH	7.578.511	4.846.797	5.467.258

Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.614.720,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp640.401,- ribu atau 65,73% dibanding periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp974.320,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan operasional lain lain sebesar Rp540.084,- ribu dari sebelum pada tahun 2012 sebesar Rp367.889,- ribu menjadi Rp907.973,- ribu di tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp974.320,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp179.839,- ribu atau 22,64% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp794.481,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan pembentukan cadangan kerugian sebesar Rp151.632,- ribu dari Rp454.799,- ribu di tahun 2011 menjadi Rp606.431,- ribu di tahun 2012.

Beban Operasional Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp24.351.957,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp11.540.442,- ribu atau 90,08% dibanding periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp12.811.514,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban personalia terutama kenaikan beban gaji dan beban umum dan administrasi yang diakibatkan penambahan cabang-cabang baru yang mempengaruhi beban sewa Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp12.811.514,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.431.017,- ribu atau 12,57% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp11.380.497,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya pengembangan jaringan usaha dengan penambahan sumber daya.

Laba Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba Operasional Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp7.649.396,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp2.695.594,- ribu atau 54,41% dibanding periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp4.953.803 ribu,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan ekspansi kredit yang dilakukan Perseroan yang tumbuh lebih banyak jika dibandingkan dengan penempatan Dana Pihak Ketiga pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba Operasional Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.953.803 ribu,-, mengalami penurunan sebesar Rp967.300,- ribu atau 16,34% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp5.921.103,- ribu.

Pendapatan (Beban) Non Operasional - bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan (Beban) Non Operasional - bersih Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.996.391,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp897.987,- ribu atau 81,75% dibanding periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp1.098.404,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan mendapatkan laba penjualan aset tetap dan sewa gedung.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan (Beban) Non Operasional – bersih Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.098.404,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp244.316 ribu,- atau 28,61% dibanding tahun 2011 sebesar Rp854.088,- ribu. Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan biaya non operasional yang lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan non operasional bank dari kegiatan lainnya.


Laba Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba Komprehensif Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp7.578.511,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp2.731.713,- ribu atau 56,36% dibanding periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp4.846.797,- ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan pendapatan bunga yang cukup besar, sehubungan dengan adanya ekspansi kredit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Laba Komprehensif Perseroan untuk periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.846.797,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp620.461,- ribu atau 11,35% dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp5.467.258,- ribu. Penurunan ini terutama disebabkan adanya kenaikan pendapatan kredit masih lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan beban bunga dana pihak ketiga.



3.3. Pertumbuhan Aset, Kewajiban Dan Ekuitas

3.3.1 Pertumbuhan Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Kas	8.006.947	8.398.389	3.686.741
Giro pada Bank Indonesia	44.172.102	21.001.835	13.292.597
Giro pada Bank Lain – bersih	788.595	75.616	72.972
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain –bersih	228.000.000	206.989.556	79.585.006
Efek-efek - bersih	43.490.428	14.984.610	14.799.844
Pinjaman yang Diberikan – bersih			
Pinjaman yang diberikan - bersih	491.274.623	241.594.275	119.524.808
Aset Tetap – bersih	8.204.735	5.790.043	4.787.116
Aset Pajak Tangguhan	1.032.988	918.508	806.839
Aset Lain-lain	29.830.140	24.045.252	14.882.872
Jumlah Aset	854.800.558	523.798.083	251.438.795

Pertumbuhan Jumlah Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp854.800.558,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp331.002.475,- ribu atau 63,19% dibandingkan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp523.798.083,- ribu. Kenaikan aset ini terutama disebabkan antara lain kenaikan pada pinjaman diberikans ebesar Rp248.991.872,- ribu atau 102,11% kenaikan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp51.676.085,- ribu atau 143,60% dan penempatan pada bank lain sebesar Rp21.010.444,- ribu atau 10,15%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp523.798.083,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp272.359.288,- ribu atau 108,32% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp251.438.795,- ribu. Kenaikan aset ini terutama disebabkan antara lain kenaikan pada pinjaman diberikan sebesar Rp121.863.773,- ribu atau 100,97% kenaikan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp7.894.003,- ribu atau 28,10%.

Giro pada Bank Indonesia

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp44.172.102,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp23.170.267,- ribu atau 110,32% dibandingkan jumlah Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp21.001.835,- ribu. Peningkatan tersebut terkait dengan kenaikan GWM bank seiring dengan kenaikan Dana Pihak Ketiga Masyarakat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp21.001.835,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp7.709.238,- ribu atau 58,00% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp13.292.597,- ribu. Peningkatan tersebut terkait dengan kenaikan GWM bank seiring dengan kenaikan Dana Pihak Ketiga Masyarakat.

Giro pada Bank Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Giro pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp788.595,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp712.980,- ribu atau 942,90 dibandingkan jumlah Giro pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp75.616,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan saldo giro karena adanya setoran debitur yang disetorkan ke giro Perseroan di bank lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah Giro pada Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp75.616,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp2.644,- ribu atau 3,62% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp72.972,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan saldo giro pada bank lain namun jumlahnya tidak signifikan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp228.000.000,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp21.010.444,- ribu atau 10,15% dibandingkan jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp206.989.556,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kelebihan likuiditas Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp206.989.556,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp127.404.550,- ribu atau 160,09% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp79.585.006,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kelebihan likuiditas Perseroan.

Efek-efek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp43.490.428,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp28.505.818,- ribu atau 190,23% dibandingkan jumlah Efek-efek yang Diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp14.984.610,- ribu. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan pada penempatan pada Surat Berharga Bank Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp14.984.610,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp204.766,- ribu atau 1,38% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp14.799.844,- ribu. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan pada Surat Berharga Bank Indonesia.

Pinjaman yang Diberikan – bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Pinjaman yang Diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp491.274.625,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp249.680.348,- ribu atau 103,35% dibandingkan jumlah Pinjaman yang Diberikan pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp241.594.275,- ribu. Kenaikan terjadi karena ekspansi kredit yang cukup besar khususnya untuk pinjaman modal kerja dan investasi tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah Pinjaman yang Diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp241.594.275,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp122.069.467,- ribu atau 102,13% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp119.524.808,- ribu. Kenaikan pinjaman yang diberikan Perseroan terutama berasal dari kenaikan Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Perseroan sebesar Rp130.401.188,- ribu atau 88,95% dan Kredit Konsumsi sebesar Rp5.526.179,- ribu atau 100,08% bila dibandingkan tahun 2011, dimana sebagian besar Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi diberikan kepada pihak ketiga.

Aset Tetap – bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Aset Tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp17.173.282,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp2.414.691,- ribu atau 41,70% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp14.075.205,-. kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya pembelian barang-barang inventaris sehubungan dengan pengembangan jaringan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah Aset Tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.790.043,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp1.002.927,- ribu atau 20,95% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp4.787.116,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp1.800.859 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 885.551,- ribu.

Aset Pajak Tangguhan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.032.988,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp114.480,- ribu atau 12,46% dari Rp1.363.936,- ribu pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp918.508,- ribu. Kenaikan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan naiknya imbalan jasa Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp918.508,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp111.668,- ribu atau naik 13,84% dari Rp806.839,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011. kenaikan aset pajak tangguhan ini terutama disebabkan karenanya naiknya imbalan kerja Perseroan sebesar Rp285.888,- ribu atau naik 36,67% dari Rp779.617,- ribu di tahun 2011 menjadi Rp1.065.505,-ribu di tahun 2012.

Aset Lain Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp29.830.140,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp5.784.889,- ribu atau naik 24,06% dari Rp24.045.252,- ribu pada tanggal 31 Desember 2012. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan piutang bunga sebesar Rp1.193.898,- ribu atau naik 107% kenaikan biaya dibayar dimuka untuk pembukaan cabang baru sebesar Rp939.144,- ribu atau naik 103,21% sehubungan dengan ekspansi jaringan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp24.045.252,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp9.162.379,- ribu atau naik 61,56% dari Rp14.882.872,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya piutang bunga sebesar 964.395,- ribu atau 636,89% dan kenaikan Agunan yang diambil alih (AYDA) sebesar Rp 4.472.255,- ribu atau naik sebesar 32,45%.

3.3.2 Pertumbuhan Liabilitas

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi kewajiban Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Liabilitas segera	3.872.822	2.224.407	821.111
Simpanan Nasabah			
- Pihak Berelasi	27.883.964	3.000.003	2.366.177
- Pihak Ketiga	531.317.598	236.320.172	114.381.702
Simpanan dari Bank Lain			
- Pihak Berelasi	-	4.241	3.508
- Pihak Ketiga	10.480.496	60.624.476	492.979
Jumlah Simpanan	569.682.058	299.948.893	117.244.367
Pendapatan diterima dimuka	928.005	810.771	670.120
Hutang pajak	2.552.335	1.085.606	1.768.412
Manfaat Karyawan	4.131.950	3.674.030	3.227.357
Liabilitas Lain lain	44.900	44.400	44.250
Jumlah Liabilitas	581.212.071	307.788.107	123.775.617

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp581.212.071,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp273.424,- ribu atau naik 88,84% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp307.788.107,- ribu. Kenaikan liabilitas ini terutama disebabkan antara lain kenaikan dana pihak ketiga dari masyarakat ataupun bank lain sebesar Rp 269.733.165,- ribu atau naik sebesar 89,93% dimana kenaikan ini didominasi oleh Deposito diikuti oleh tabungan dan giro. Serta adanya kenaikan manfaat karyawan sebesar Rp 457.920,- ribu atau naik sebesar 12,46%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp307.788.107,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp184.012.490,- ribu atau naik 148,67% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp123.775.617,- ribu. Kenaikan liabilitas ini terutama disebabkan antara lain naiknya jumlah simpanan sebesar Rp182.704.526,- ribu atau naik 155,83% yang sebelumnya sebesar Rp117.244.367,- ribu di tahun 2011 menjadi Rp299.948.893,- ribu di tahun 2012. Kenaikan simpanan tersebut berupa simpanan nasabah naik sebesar Rp122.572,- ribu dan simpanan dari bank lainnya sebesar Rp60.132.230,- ribu. Kenaikan liabilitas ini terutama disebabkan antara lain naiknya jumlah simpanan sebesar Rp182.704.526,- ribu atau naik 155,83% yang sebelumnya sebesar Rp117.244.367,- ribu di tahun 2011 menjadi Rp299.948.893,- ribu di tahun 2012. Kenaikan simpanan tersebut berupa simpanan nasabah naik sebesar Rp122.572,- ribu dan simpanan dari bank lainnya sebesar Rp60.132.230,- ribu.

Liabilitas Segera

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.872.822,- ribu mengalami kenaikan Rp1.648.416,- ribu atau naik 74,11% dimana pada tanggal 31 Desember 2012 liabilitas segera Perseroan adalah sebesar Rp2.224.407,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan karena bunga yang masih harus dibayar untuk simpanan nasabah mengalami kenaikan sebesar 128,73% dari Rp. 827.698,- ribu tahun 2012 menjadi Rp. 1.893.187,- ribu pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.224.407,- ribu mengalami kenaikan Rp1.403.296,- atau naik 170,90% dimana pada tanggal 31 Desember 2011 liabilitas segera Perseroan adalah sebesar Rp821.111,- ribu.

Simpanan Nasabah

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 559.201.562,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp319.881.387,- ribu atau naik 133,66% dari Rp239.320.175,- ribu. Kenaikan simpanan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya kepercayaan kepada Perseroan khususnya nasabah deposito baik korporat atau perorangan dengan penempatan antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan dengan jumlah kenaikan sebesar Rp275.164.513,- ribu atau naik sebesar 146,15%. Tabungan naik sebesar Rp44.473.370,- ribu atau sebesar 142,80% dan giro sebesar Rp 243.504,- ribu atau 1,22%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp239.320.175,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp122.572.296,- ribu atau naik 104,99% dari Rp116.747.879,- ribu. Kenaikan simpanan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya kepercayaan kepada Perseroan khususnya nasabah deposito baik korporat atau pun perorangan dengan kenaikan Rp125.145.851,- ribu atau sebesar 198,22% dan nasabah tabungan sebesar Rp96.722,- ribu atau 0,31%.

Simpanan dari Bank Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Perseroan memiliki simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 10.480.496,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp50.148.222,- ribu atau turun 82,71% dari Rp60.628.718,- ribu. Penurunan simpanan dari bank lain tersebut terutama disebabkan karena adanya penggunaan dana oleh nasabah yang bersangkutan (BPR Handalan Dana Graha).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp60.628.718,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp60.132.230,- ribu atau naik 12.111,53% dari Rp496.487,- ribu. Kenaikan simpanan tersebut terutama disebabkan karena adanya penempatan dana berupa giro dan deposito dari BPR Handalan Dana Graha.

Utang Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.552.335,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp1.466.729,- ribu atau naik 135,11% bila dibandingkan dengan jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp1.085.606,- ribu. Kenaikan utang pajak Perseroan tersebut disebabkan karena kenaikan laba perseroan yang diikuti oleh naiknya pajak penghasilan badan sebesar Rp 595.420,- ribu atau 75,13%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.085.606,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp682.806,- ribu atau turun 38,61% bila dibandingkan dengan jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp1.768.412,- ribu. Penurunan utang pajak tersebut disebabkan karena Perseroan membentuk cadangan manfaat karyawan yang mengurangi laba Perseroan pada tahun 2012.

Liabilitas Imbalan Kerja

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.131.950,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp457.920,-ribu atau naik 12,46% dari Rp3.674.030,- ribu pada tanggal 31 Desember 2012. Kenaikan tersebut didasarkan oleh perhitungan Aktuaris Independen Padma Radya Aktuaria berdasarkan laporan aktuaris tertanggal 28 Februari 2014 No. 603/II/14/PRA-RM

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.674.030,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp446.673,- atau naik 13,84% dari Rp3.227.357,- ribu pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut didasarkan oleh perhitungan Aktuaris Independen Padma Radya Aktuaria berdasarkan laporan aktuaris tertanggal 21 Maret 2013 No. 685/III/13/PRA-RM.

Liabilitas Lain lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas lain lain pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp44.900,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp500,- ribu atau naik 1,13% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp44.400,- ribu. Kenaikan jumlah liabilitas lain-lain tersebut terutama karena kenaikan jaminan Bank Garansi sebesar Rp500,- ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas lain lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp44.400,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp150,- ribu atau naik 0,34% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp44.250 ribu. Kenaikan jumlah liabilitas lain-lain tersebut terutama karena meningkatnya jaminan Bank Garansi sebesar Rp150,- ribu.

3.3.3 Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Modal disetor	175.000.000	125.000.000	25.000.000
Dana setoran modal	-	-	16.500.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	25.000.000	25.000.000	71.498.197
Belum ditentukan penggunaannya	73.588.487	66.009.976	14.664.982
Jumlah Ekuitas	273.588.487	216.009.976	127.663.179


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp273.588.487,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp57.578.511,- ribu atau naik 26,66% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp216.009.976,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya dana setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham pengedali sebagai bentuk komitmen kepada Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp216.009.976,- ribu mengalami kenaikan sebesar Rp88.346.797,- ribu atau naik 69,20% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp127.663.179,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

**Grafik Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(dalam ribuan Rupiah)**



3.4. Rasio Keuangan Perseroan

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011

(dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal	44,02	55,58	61,59
Aset Tetap terhadap Modal	3,16	2,36	4,28
Kualitas Aset			
Aset Produktif Bermasalah	0,51	0,95	2,07
NPL-Netto	0,74	1,43	3,01
PPAP terhadap aset produktif	0,04	1,83	3,01
Pemenuhan PPAP			
Profitabilitas			
Return on Assets (ROA)	1,12	1,74	2,78
Return on Equity (ROE)	3,69	2,84	5,08
Net Interest Margin (NIM)	5,19	5,61	7,85
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	87,53	82,17	78,64
Likuiditas			
Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,05	101,35	103,38
Kepatuhan (Compliance)			
(% Pelanggaran BMPK)	0	0	0
(% Pelampauan BMPL)	0	0	0
Giro Wajib Minimum Primer	8,08	10,85	10,84
Giro Wajib Minimum Sekunder	7,96	7,75	12,23
Giro Wajib Minimum LDR	0	0	0

3.5. RBBR (*RISK BASED BANK RATING*)

3.5.1 Profil Risiko

Berdasarkan pengukuran atas Profil Risiko Bank periode Desember 2013, Risiko Melekat (Inheren Risk) berada pada posisi "Low-To-Moderate" dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada posisi "Satisfactory", Risiko Melekat untuk sebagian besar jenis Risiko masih sama dengan triwulan sebelumnya (Triwulan III – 2013) dan penyempurnaan diseluruh komponen Risiko terus berjalan. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terdapat penyempurnaan yang cukup signifikan yaitu adanya *Segregation of Duty* Direktur Kepatuhan dan pengangkatan Komisaris Independen per tanggal 20 Desember 2013.

Peraturan Bank Indonesia yang menjadi dasar perhitungan CAR Perseroan adalah Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 mengenai "KPMR Bank Umum" dimana mengatur ketentuan KPMR untuk Perseroan, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009; kecuali untuk KPMR dengan risiko operasional, ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2010 dan untuk diterapkan secara bertahap sejak saat itu dan seterusnya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009.

Tabel berikut menyajikan kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Aset tertimbang menurut risiko kredit			
Modal			
- Modal Inti	252.146	194.151	109.712
- Modal pelengkap	6.990	940	1.878
Jumlah Modal	259.136	195.091	111.590
Rasio kecukupan modal	46,33%	60,25%	71,88%
-tanpa memperhitungkan risiko pasar	44,02%	55,58%	59,97%
Dengan memperhitungkan risiko operasional			
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko kredit	44,02%	55,58%	59,97%
Rasio Kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%

Posisi CAR tanpa memperhitungkan risiko pasar Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah 44,02%; 55,58%, dan 59,97%

Berdasarkan kriteria perbankan sesuai peraturan Bank Indonesia, rasio CAR Perseroan saat ini masih diatas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia.

3.5.2 Good Corporate Governance (GCG)

Bank telah menerapkan praktek Good Corporate Governance (GCG) secara baik pemisahan tugas kepada masing-masing unit telah ditetapkan dalam job description yang jelas. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara independen dan terhindar dari konflik kepentingan. Dan secara teratur bank mempublikasikan Laporan keuangan baik di media masa ataupun di website Bank Dinar. Perlakuan terhadap nasabah senantiasa dilakukan secara profesional dan tidak ada perlakuan khusus.

Kualitas Aset Produktif (KAP) Perseroan dapat dinilai berdasarkan:

- Rasio aset produktif bermasalah Perseroan dihitung atas total kolektibilitas kredit yang tergolong kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5) dibandingkan dengan total aset Perseroan, nilai per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 0,51%, 0.95% dan 2.07%.
- NPL – kotor Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 0,79%, 1,83% dan 3,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengelola rasio kredit bermasalah di bawah standard ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.
- NPL – bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 0,74%, 1,43% dan 3,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengelola rasio kredit bermasalah dibawah standar ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Kenaikan dan penurunan NPL disebabkan karena adanya pergeseran tingkat kolektibilitas kredit yang disebabkan dari kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman, baik pokok dan bunga, sampai dengan jatuh tempo.

Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam penanggulangan kredit bermasalah, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang menangani kredit yang bermasalah. Unit kerja dibentuk untuk menangani kredit bermasalah dan kredit yang mulai menunjukkan gejala bermasalah serta mengupayakan penyelesaian atas seluruh aset yang diambil alih.

Sasaran dari unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kredit
- b. Menurunkan jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*)
- c. Mengupayakan penjualan atas aset-aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah

Pelimpahan Tanggung Jawab Penanganan Kredit Bermasalah

Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh unit kerja marketing tidak menghasilkan perbaikan kualitas kredit, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada eksternal lawyer yang sudah memiliki kerjasama dengan Perseroan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk menentukan peralihan dari unit kerja marketing ke unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah debitur yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kualitas kredit di luar Lancar dan atau akan dilakukan restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Khusus untuk debitur dengan kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus yang belum ada rencana untuk direstrukturisasi, masih dapat ditangani oleh unit kerja marketing, dan atau.
2. Menunggak pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kredit maksimal 9 (sembilan) kali angsuran berturut-turut atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan namun menurut pertimbangan dan analisis Marketing, kolektibilitas account debitur tersebut cenderung akan memburuk, dan/atau.
3. Hasil usaha pada saat ini maupun proyeksi hasil usaha selama 9 (sembilan) bulan mendatang, tidak cukup untuk membayar kewajiban bunga ataupun kewajiban lainnya secara normal tanpa ada keringanan, dan/atau
4. Menunjukkan indikasi itikad yang tidak baik seperti sukar dihubungi, ada indikasi akan menutup usahanya ataupun melarikan diri, terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, dan/atau
5. Dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permintaan sendiri ataupun oleh pihak kreditur.

Pemantauan, Laporan Dan Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dari waktu ke waktu, Perseroan akan melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah melalui :

- Laporan bulanan yang dibuat secara rutin dari semua kredit bermasalah mengenai penyelesaian kredit bermasalah, perkembangan debitur bermasalah dan perkembangan dari setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Kunjungan ke debitur dan membuat call report agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik dan dapat mengetahui secara dini bila terdapat hal-hal yang meragukan/mencurigakan.
- Hubungan yang intensif dengan debitur melalui telepon maupun kunjungan langsung untuk memastikan bahwa debitur tidak menjumpai masalah-masalah yang serius.
- Evaluasi bulanan dan triwulan atas setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Evaluasi terhadap efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah yang telah dijalankan minimal setiap 9 (sembilan) bulan sekali.

Bila diperlukan, secara berkala akan dikeluarkan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan kredit bermasalah.

3.5.3 Rentabilitas

Perolehan laba Bank Dinar per akhir Desember 2013 cukup tinggi dibandingkan laba bank dalam peer grup, sekalipun Bank Dinar sedang melakukan ekspansi jaringan dan perubahan sistem IT serta penambahan SDM yang cukup signifikan. Pencapaian Laba bersih dilihat dari target 2013 relatif dapat memenuhi target RBB bulan Desember 2013. Faktor utama pencapaian ini dikarenakan pada semester II tahun 2013 terjadi peningkatan suku bunga simpanan sementara suku bunga kredit tidak dapat dinaikan secara serta merta. Kondisi ini mengakibatkan permintaan kredit cenderung menurun karena debitur lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha. Dari sisi bank juga lebih meningkatkan kehati-hatian dan selektif dalam melakukan ekspansi kredit untuk menjaga agar NPL tidak naik.

Kualitas manajemen Perseroan tercermin dari *cost to income ratio* dan *cost to asset ratio* yang menunjukkan tingkat efisiensi Perseroan. *Cost to asset ratio* per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 6,31%, 4,37% dan 9,35%. *Cost to income ratio* per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 84,83%, 85,40% dan 82,21%.

Penerapan prinsip *good corporate governance* telah diterapkan dalam pelaksanaan operasional sesuai azas-azas transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *indepency* dan *fairness* pelaporan keuangan sesuai Peraturan Bank Indonesia.

Seluruh stakeholder PT. Bank Dinar Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi agar perusahaan dikelola dengan praktek penerapan tata kelola usaha yang sehat meliputi penerapan 5 prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Keterbukaan (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Tanggung Jawab (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut maka bank harus berani mengungkapkan hal-hal yang memang harus diungkapkan kepada masyarakat namun tetap harus memperhatikan hal-hal yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan UU.

Adanya keterbatasan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing organisasi yang di kelola secara hati-hati dan bertanggung jawab terhindar dari dominasi tidak wajar dengan orang-orang tertentu dan *conflic of interest* dan yang terakhir harus ada *equal treatment* untuk semua pihak

Dalam rangka penerapan manajemen risiko bagi bank umum sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 dan penerapan Sistem Pengendalian Internal sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 serta dalam rangka Implementasi penilaian tingkat kesehatan Bank dengan Sistem *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011. Sesuai hasil *assessment* per 31 Desember 2013 penerapan GCG dengan Peringkat Komposit 2 (Baik), Profil Risiko Perseroan *Low to Moderate* dengan peringkat 2. Rentabilitas Perseroan peringkat 2 (Baik) serta permodalan peringkat 2. Dengan kondisi 4 (empat) komponen penilaian tersebut, maka tingkat kesehatan Perseroan per akhir tahun 2013 berada di peringkat 2.

Untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan manajemen risiko yang kuat, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bertanggung jawab terhadap peninjauan secara berkala dan perbaikan yang berkelanjutan atas kerangka manajemen risiko serta implementasi risiko dalam kegiatan manajemen operasional Perseroan.

3.5.4 Permodalan

Permodalan Bank Dinar sangat kuat dengan CAR 44,11%, jauh di atas ketentuan yang berlaku, disisi lain Pemegang Saham mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperkuat permodalan Bank. Hal ini dibuktikan dengan tambahan setoran modal sebesar Rp 50 Milyar pada bulan Desember 2013 dan dalam waktu dekat akan dilakukan IPO. Sehingga dari sisi permodalan Bank Dinar sangat kuat baik sekarang maupun yang akan datang.

Pengukuran tingkat imbal aset dan ekuitas digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba bersih dari aset dan modal yang dikelola.

- **Imbal Hasil Aset (ROA)**

Berturut-turut ROA Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 1,12%, 1,74% dan 2,78%.

Kenaikan ROA di tahun 2012 disebabkan karena meningkatnya laba sebelum pajak Perseroan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan jumlah aset. Sedangkan penurunan ROA di tahun 2011 disebabkan karena menurunnya laba sebelum pajak Perseroan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan jumlah aset.

Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan Perseroan dan semakin baik pula posisi Perseroan dari sisi penggunaan aset. Kenaikan ROA Perseroan disebabkan karena kenaikan laba sebelum pajak yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata aset. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kredit yang cukup tinggi.

- **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**

Berturut-turut ROE Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 3,69%, 2,84% dan 5%. Peningkatan rasio imbal hasil ekuitas Perseroan menunjukkan kemampuan Perseroan dalam meningkatkan laba bersih dari modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham Perseroan.

Kenaikan ROE di tahun 2012 disebabkan karena kenaikan laba setelah pajak yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata modal inti hal tersebut terjadi karena peningkatan modal Perseroan yang cukup tinggi.

Penurunan ROE di tahun 2011 disebabkan karena kenaikan rata-rata modal inti lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan laba sebelum pajak sehingga rasio ROE turun pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan ROE tahun 2010.

3.5.5 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional dipakai untuk mengetahui sejauh mana pencapaian efisiensi yang dilakukan Perseroan. Berturut-turut BOPO per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 87,53%, 82,17% dan 78,64%.

Kenaikan BOPO di tahun 2011 disebabkan peningkatan biaya operasional pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 karena psembilanbahan jaringan kantor yang berpengaruh pada meningkatnya biaya sewa gedung kantor beserta jasa outsourcing teknologi sistem informasi meningkat.

Penurunan BOPO di tahun 2012 disebabkan peningkatan pendapatan operasional pada tahun 2012 disebabkan kenaikan kredit yang berdampak pada peningkatan pendapatan bunga kredit dibandingkan dengan kenaikan biaya operasional.

3.5.6 Likuiditas

- **Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Manajemen mempunyai kebijakan dan strategi terkait penetapan tingkat LDR yang paling optimal, sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia LDR maksimal sampai dengan 110. Tingkat posisi LDR Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 86,05%, 101,35% dan 103,38%. Kondisi LDR tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengoptimalkan dana-dana yang dihimpun dan kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Rasio LDR ditinjau dari kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebesar 86,23%, 80,54%, 101,94%, Penurunan rasio tersebut disebabkan Dana Pihak Ketiga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan Kredit yang diberikan untuk tahun 2010 dan Perseroan mampu mengatasi likuiditas dalam mengelola sumber dana.

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas Perseroan senantiasa terpelihara seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dari tahun ke tahun dimana peningkatan kredit tersebut terutama didanai oleh simpanan nasabah pihak ketiga.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk penetapan tingkat LDR yang optimal Perseroan :

- Memelihara pertumbuhan atau ekspansi kredit
- Meningkatkan dana pihak ketiga, baik dana pihak terkait maupun dana yang berasal dari masyarakat

- **Capital Expenditure**

Pembelian aset tetap (*capital expenditure*) Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp4.233,- juta, Rp1.789juta dan Rp121 juta. Dengan *capital expenditure* tersebut diatas, total aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 menjadi masing-masing sebesar Rp17.173 juta, Rp14.717 juta dan Rp13.771 juta. Pembelian *capital expenditure* sebagian besar berupa pengeluaran untuk perluasan jaringan kantor, sarana dan prasana. Sumber pendanaan untuk pembelian aset tersebut berasal dari laba operasi Perseroan. Dengan adanya pembelian aset tetap tersebut diatas membuat kinerja Bank menjadi meningkat, dimana pada akhirnya dapat meningkatkan laba Perseroan.

Secara umum kinerja likuiditas Perseroan cukup baik dan kemampuan likuiditas Perseroan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas memadai. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasional, investasi dan pendanaan.

Perseroan tetap mempertahankan posisi kas yang likuid dalam mengantisipasi likuiditas bank dengan mengacu pada *reserve requirement* yang sesuai dengan ketentuan regulator yakni berpedoman

pada GWM yang ideal yaitu pemenuhan GWM *primer* sebesar 5% dan pemenuhan GWM sekunder sebesar 2,5%. Investasi lebih dititikberatkan pada surat-surat berharga yang menguntungkan dari sisi yield dan likuid sehingga sewaktu dibutuhkan dapat dijual kembali pada harga yang positif (*capital gain*). Untuk pendanaan yang terutama adalah struktur dana yang sehat memperkecil *mismatch* pendanaan dengan penghimpunan dana jangka panjang serta mengupayakan dana-dana murah dalam rangka menekan *cost of fund* Perseroan.

3.5.7 Kepatuhan (*Compliance*)

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Berikut tabel yang menggambarkan BMPK Perseroan terhadap pihak terkait :

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Kredit kepada Pihak terkait	1.311	-	-
Modal	259.136	195.091	111.590
Persentase	0,50%	0%	0%
Ketentuan BMPK dari BI	10,00%	10,00%	10,00%

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/10/UPPB tanggal 20 Oktober 1997, BI mewajibkan bank umum untuk menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sekurang-kurangnya 5% dari kewajiban pihak ketiga bukan bank untuk rekening Rupiah dan 3% untuk rekening mata uang asing.

GWM pada tanggal 31 Desember 2010 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 12/19/PBI/2010, dimana berdasarkan peraturan tersebut GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM to Deposit Ratio (LDR).

GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK Rupiah yang masing-masing mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010.

Pada tanggal 26 September 2013 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 15/7/PBI/2013 dimana ditetapkan GWM primer dan sekunder masing – masing sebesar 8% dan 4% dari DPK dalam Rupiah ditambah GWM LDR yaitu LDR lebih besar dari 92% dikenakan disinsentif sebesar 0,2% apabila CAR dibawah 14%. Untuk LDR lebih kecil dari 78% dikenakan disinsentif sebesar 0,1%.

Berikut ini adalah tabel besaran GWM Perseroan :

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Giro Wajib Minimum Primer	8,08%	10,85%	10,84%
Giro Wajib Minimum Sekunder	7,96%	7,75%	12,23%
Giro Wajib Minimum LDR	-	-	-

Perseroan senantiasa memelihara GWM sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dana seoptimal mungkin untuk peningkatan profitabilitas.

3.6. ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.200.244)	57.372.911	3.488.312
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(3.297.507)	(1.445.569)	(121.406.000)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	50.000.000	83.500.000	-

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.200.244,- ribu. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar digunakan untuk pemberian pinjaman sebesar Rp248.992,- juta, sedangkan kas bersih terutama diperoleh dari kenaikan deposito berjangka sebesar Rp275.165,- juta.

Kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp57.712.037,- ribu. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebagian besar berasal dari kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp122.572.296 ribu, simpanan dari bank lain sebesar Rp60.132.230 ribu, kenaikan liabilitas segera sebesar Rp1.403.296 ribu dan perolehan dari laba sebelum pajak sebesar Rp6.052.207 ribu. Sedangkan kas bersih digunakan terutama untuk pinjaman yang diberikan sebesar Rp122.863.773 ribu, aset lain-lain sebesar Rp9.162.379 ribu dan pembayaran beban pajak penghasilan badan sebesar Rp1.205.409 ribu.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.500.787,- ribu. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebagian besar berasal dari laba sebelum pajak sebesar Rp6.775.191 ribu, koreksi saldo laba sebesar Rp9.197.724 ribu. Sedangkan kas bersih digunakan terutama karena penarikan simpanan nasabah sebesar Rp20.662.147 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.297.507,- ribu. Kas bersih itu terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.789.245,- ribu. Kas bersih itu terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp121.406.000,- ribu. Kas bersih tersebut terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp50.000.000,- ribu. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari dana setoran modal.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp83.500.000,- ribu. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari dana setoran modal.

4. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat dan untuk memonitor setiap perkembangan bank, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap bulan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/21/BPPP tanggal 28 Pebruari 1992, diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 kemudian dengan Surat Edaran No. 30/02.UPPB tanggal 30 April 1997 dan terakhir dengan Surat Edaran No. 30/277/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1998.

Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek dari *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011. Sesuai hasil *assessment* per 31 Desember 2013 penerapan GCG dengan Peringkat Komposit 2 (Baik), Profil Risiko Perseroan *Low to Moderate* dengan peringkat 2. Rentabilitas Perseroan peringkat 2 (Baik) serta permodalan peringkat 2. Dengan kondisi 4 (empat) komponen penilaian tersebut, maka tingkat kesehatan Perseroan per akhir tahun 2013 berada di peringkat 2.

Berdasarkan Penilaian Tingkat kesehatan Bank dari sisi CAMELS, maka kondisi per komponen adalah sebagai berikut:

1. **Capital (Modal)**

Cakupan atas penilaian komponen modal terdiri atas kecukupan pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku, komposisi permodalan, trend ke depan/proyeksi KPMM, Aset Produktif yang diklasifikasikan (AYPD) dibanding Modal Bank, kemampuan Bank meningkatkan modalnya secara organik yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan Pemegang Saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

2. **Asset Quality (Kualitas Aset)**

Cakupan atas penilaian komponen kualitas aset terdiri dari atas Aset produktif yang diklasifikasikan (APYD) dibanding Total Aset Produktif, Rasio Debitur inti dibanding total kredit, Rasio Aset Produktif Bermasalah dibanding Aset Produktif, Rasio PPAP yang telah dibentuk dibanding PPAP yang wajib dibentuk, kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, Sistem Kaji Ulang (*review*) internal terhadap Aset Produktif, dokumentasi Aset Produktif dan Kinerja penanganan Aset Produktif Bermasalah.

3. **Management (Manajemen)**

Cakupan atas penilaian komponen manajemen terdiri atas Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Bank dan Rekapitulasi Penilaian Keseluruhan Faktor Manajemen.

4. **Earnings (Pendapatan)**

Cakupan atas penilaian komponen pendapatan terdiri atas ROA, ROE, NIM, BOPO, Perkembangan Laba Operasional, Komposisi Portfolio Aset Produktif dan Diversifikasi Pendapatan, Penerapan Prinsip Akutansi dalam Pengakuan Pendapatan dan Biaya dan Prospek Laba Operasional.

5. **Liquidity (Likuiditas)**

Cakupan atas penilaian komponen likuiditas terdiri atas Aset Likuid kurang dari 1 bulan/Pasiva likuid 1 bulan, 1-Month Maturity Mismatch Ratio, Loan to Deposit Ratio (LDR), proyeksi arus kas 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti, kebijakan dan pengelolaan likuiditas, kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga.

6. *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap risiko pasar)

Cakupan atas penilaian komponen sensitivitas terhadap risiko pasar terdiri atas Modal atau Cadangan yang dibentuk untuk menjaga fluktuasi suku bunga sebagai akibat fluktuasi suku bunga, Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menjaga fluktuasi nilai tukar sebagai akibat fluktuasi nilai tukar, dan kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar.

Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 tingkat kesehatan Perseroan untuk tahun yang terakhir memperoleh nilai akhir dengan peringkat komposit 2 (dua) dengan kesimpulan Bank tergolong baik.

7. Manajemen Risiko atas Risiko Usaha Perseroan

Perseroan telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko, sehingga Perseroan harus mengelola risiko sesuai dengan ruang lingkup aktivitas bisnisnya. Perseroan membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan pedoman serta kebijakan risiko. Pengungkapan mengenai risiko usaha Perseroan dijabarkan pada Bab V Risiko Usaha.

5. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengendalikan berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas operasional Perseroan maka Perseroan telah menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan. Untuk memastikan pelaksanaan penerapan manajemen risiko, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas melakukan penilaian atas beberapa jenis risiko yang telah ditetapkan dan menentukan sistem pengendaliannya.

Untuk menjamin efektivitas penerapan manajemen risiko maka dalam setiap kegiatan operasional Perseroan telah ada:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko,
4. Sistem pengendalian intern

Dalam rangka mengetahui tingkat risiko yang dihadapi Perseroan, maka secara berkala Perseroan melakukan pengukuran risiko. Untuk tujuan pengukuran ini bank melakukan penilaian terhadap beberapa indikator penilaian yang dikelompokkan dalam delapan jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik. Disisi lain juga dilakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Risiko dari masing-masing jenis risiko dimaksud sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat gagalnya pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Untuk pengelolaan risiko ini Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian mulai dari analisa kelayakan, pemanfaatan fasilitas sampai dengan kredit lunas. Disisi lain juga melakukan langkah-langkah penyelesaian secepatnya atas kredit bermasalah dan juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kredit yang menunjukkan gejala bermasalah. Untuk memitigasi risiko kredit, Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam jumlah cukup.

Keputusan pemberian kredit dilakukan apabila diyakini bahwa pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat kembali sesuai dengan target waktu yang diberikan. Proses pengambilan keputusan kredit dilakukan melalui Rapat Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Account Officer, Pejabat Perkreditan dan Direksi. Keputusan diambil apabila seluruh peserta rapat komite menyetujui atas usulan pemberian kredit.

Strategi pemasaran di bidang perkreditan menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dengan sasaran utama pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), eksposur risiko dan tingkat konsentrasi per sektor. Strategi pemasaran ditetapkan oleh Direksi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko kredit seperti Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Keputusan-Keputusan Direksi dan Surat Edaran di bidang perkreditan.

Perseroan mengelola dan mengontrol risiko kredit dengan berbagai cara diantaranya diversifikasi produk kredit, menetapkan limit kredit, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian risiko kredit termasuk penilaian jaminan kredit.

Selain itu Perseroan juga menjalankan fungsi pengawasan kredit dengan efektif yang mencakup pemantauan dan pemeriksaan ketat, berkala dan terus menerus pada kredit yang disalurkan. Mengambil tindakan secepatnya terhadap kredit bermasalah atau yang menunjukkan potensi bermasalah.

Mengacu pada ketentuan PSAK 55/50, Perseroan mengelompokkan kualitas kredit dalam dua kelompok yaitu tagihan kredit Non Impair dan tagihan Impair. Tagihan Non Impair adalah tagihan kredit dengan tunggakan pokok dan bunga sampai dengan 90 hari, sedangkan tagihan Impair adalah tagihan kredit dengan tunggakan pokok dan/bunga lebih dari 90 hari. Atas tagihan kredit tersebut, Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas portofolio kredit yang telah diberikan kepada debitur. CKPN dibedakan antara CKPN individual dan CKPN kolektif. CKPN individual untuk portofolio kredit diperhitungkan berdasarkan cashflow debitur. Sedangkan CKPN kolektif didasari oleh data historis bank selama 3 tahun terakhir dengan menggunakan sistem migration.

Perseroan telah memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat debitur korporasi bank sampai saat ini belum berperingkat maka seluruh perhitungan menggunakan klasifikasi tanpa peringkat. Sebagai salah satu proses mitigasi risiko, [perserpan menerima agunan *second-way-out*. Agunan yang dapat diterima oleh bank harus memenuhi kriteria memiliki dokumentasi kepemilikan yang jelas dan sah, memiliki nilai pasar yang baik (*marketability value*), dapat diikat secara hukum (legalitas) dan memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung naik baik untuk agunan yang bergerak, agunan tidak bergerak, agunan tunai, maupun emas. Penyerahan agunan diawali dengan proses penilaian agunan dan diikat sesuai dengan ketentuan legalitas yang berlaku. Atas agunan tersebut dicover dengan asuransi yang dipasangkan *Banker's Clause Bank*.

b. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang terjadi karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem external yang mempengaruhi operasional bank. Untuk pengelolaan risiko operasional maka Perseroan menyiapkan sistem dan prosedur yang memadai termasuk implementasi prinsip *Dual Control*.

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko operasional yang dituangkan dalam berbagai pedoman seperti Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko serta pedoman-pedoman lainnya. Disisi lain juga adanya penerapan limit seperti limit transaksi, limit persetujuan transaksi yang dievaluasi secara berkala. Selain itu Perseroan juga memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang berkesinambungan agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan terhindar dari *human error*.

Kebijakan pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, sistem atau akibat adanya kejadian eksternal.

Perseroan melakukan identifikasi data kejadian operasional yang berisi kejadian-kejadian yang terjadi di Perseroan baik yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun yang sudah menimbulkan kerugian serta pelampauan limit, rasio-rasio operasional, kepatuhan Perseroan terhadap program APU dan PPT dan penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Selain itu, Perseroan melakukan penyempurnaan sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan pengkinian data dan distribusi informasi terkini keseluruhan aktivitas fungsional Perseroan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi karena Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban pokok dan atau bunga yang telah jatuh waktu. Berdasarkan pada definisi tersebut maka risiko ini hanya terjadi jika Perseroan menghadapi kesulitan dalam penyediaan aset-aset likuidnya. Untuk pengelolaan risiko ini Perseroan telah membentuk tim *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dengan tugas untuk memantau dan pengelolaan kondisi likuiditas Perseroan melalui rapat yang diadakan paling sedikit sekali sebulan.

Kebijakan risiko likuiditas diterapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dimana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO). Perseroan memiliki *Money Market Line* dengan beberapa Bank yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam likuiditas baik ketika Perseroan mengalami kelebihan dana maupun ketika kekurangan dana.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko dan ketentuan yang diatur dalam surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kekurangan likuiditas, konsentrasi *gap* dan ketergantungan kepada *counterparty* tertentu, instrumen atau segmen pasar tertentu.

Perseroan menetapkan sistem manajemen likuiditas yang bertujuan untuk menjaga Cadangan Wajib Formal (*Legal Reserve Requirement*) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa cara untuk menetapkan sistem manajemen likuiditas tersebut adalah dengan mengurangi *idle fund* seminimum mungkin dan menjaga alat-alat likuid yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan *cash flow* sehari-hari maupun dari hal-hal yang tidak terduga.

Perseroan menetapkan beberapa indikator peringatan dini untuk mengetahui dan mengatasi risiko likuiditas yang mungkin timbul antara lain: indikator internal yang berupa kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu serta posisi arus kas yang semakin memburuk dan indikator eksternal yang berupa informasi publik yang negatif terhadap bank, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo serta keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.

Pengelolaan dan pemantauan tingkat likuiditas Perseroan dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

d. Risiko Pasar

Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Mengingat Perseroan bukan merupakan Bank Devisa dan Valuta Asing yang dimiliki hanya untuk kegiatan *Money Changer* yang tidak aktif, maka risiko pasar yang dihadapi Perseroan hanya risiko suku bunga. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, aktivitas fungsional *treasury* dan aktivitas fungsional pendanaa.

Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dimana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO).

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi, terkait risiko pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan Kredit. Pengelolaan risiko pasar ditujukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pergerakan harga pasar.

Perseroan bukan merupakan Bank Devisa sehingga aktivitas bisnis yang mempengaruhi tingkat risiko pasar hanya rasi risiko suku bunga.

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko pasar dilakukan melalui analisa perkembangan suku bunga pasar dan bank-bank dalam *peer groups*.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 maka Perseroan belum wajib memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pasar yang digunakan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Untuk pengelolaan risiko ini maka Perseroan senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan atau kebijakan dari sisi legalitasnya. Secara berkala seluruh ketentuan dan prosedur dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan adalah Direktur Kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Perseroan untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam rangka memastikan ketersediaan, kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat-surat Keputusan dan Surat Edaran.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melakukan analisa Kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya. Bank memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Untuk pengelolaan risiko ini maka Bank senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan khususnya transaksi yang terkait dengan pihak ketiga dari sisi aspek yuridisnya.

Perseroan telah mempunyai bagian legal yang berperan dalam mengelola risiko hukum yang disebabkan adanya permasalahan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Tugas bagian legal antara lain melakukan pengkajian terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain/nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Disisi lain juga melakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan risiko hukum yang ditentukan dalam beberapa pedoman seperti Kebijakan Perkreditan Bank Dinar Indonesia, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Edaran dan Surat Keputusan serta Peraturan Perusahaan. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan penetapan limit yang berkaitan dengan risiko hukum dan memantau ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang akan dihadapi Perseroan dalam setiap transaksi.

Penetapan limit risiko hukum ditujukan untuk mengurangi risiko hukum yang ditimbulkan karena adanya perkara hukum yang dihadapi Perseroan, kelemahan perikatan, dan ketiadaan aturan atau perundang-undangan yang melandasi perikatan bahkan mungkin aturannya sudah berubah.

Pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan dengan review secara kontrak dan perjanjian Perseroan dengan pihak lain, memastikan kesesuaian antara operasional, organisasi dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko, serta efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Untuk meminimalisasi munculnya risiko ini, maka bank mengadakan komunikasi secara terbuka dan menjaga kepercayaan *stakeholder* disamping mengharuskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan membentuk fungsi khusus dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan nasabah dan/atau perwakilan nasabah serta menunjuk pengacara atau penasehat hukum apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan tanpa mengabaikan upaya perdamaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko reputasi yang kadang berada diluar kontrol.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko. Kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Perseroan dan penggunaan data pribadi nasabah serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalisasikan risiko reputasi akibat publikasi negatif.

Meminimalisasi risiko reputasi yang timbul adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, dilakukan dengan penetapan limit kerugian akibat complain nasabah dan publikasi negatif.

Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan transparan dalam hubungan transaksi dengan nasabah serta mengambil tindakan segera terhadap keluhan nasabah juga melakukan penanganan secara hati-hati jika ada gugatan hukum dari pihak ketiga yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko reputasi. Hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya yang berkualitas dan menguasai kinerja operasional Perseroan sebagai bagian dari upaya mengurangi keluhan nasabah karena kesalahan informasi atau transaksi.

h. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk menjaga munculnya risiko ini maka Perseroan harus mampu membaca dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi baik di dunia perbankan maupun di dunia bisnis pada umumnya termasuk perkembangan isu internasional.

Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan risiko strategik untuk memastikan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik telah tepat, untuk pencapaian tujuan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan visi dan misi Perseroan, kelemahan dan kekuatan Perseroan, sumberdaya manusia dan infrastrukturnya serta faktor dan kondisi eksternal, termasuk rencana penerbitan produk atau peluncuran aktivitas baru. Direksi menetapkan asumsi dan target rencana bisnis Perseroan berdasarkan kemampuan sumber daya dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko strategik yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko, Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk jangka pendek dan menengah dan Corporate Plan untuk penetapan rencana jangka panjang.

Limit Risiko Strategik ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana strategik bank dan rencana bisnis terhadap kesesuaiannya dengan visi, misi dan strategik pengembangan Perseroan.

Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan pertimbangan tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan dan pencapaian rencana bisnis Perseroan. Perseroan melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan/kondisi eksternal dalam ketentuan yang berlaku.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Berikut adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan risiko tersebut telah disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Pasar;
5. Risiko Kepatuhan;
6. Risiko Hukum;
7. Risiko Reputasi;
8. Risiko Strategik;

Secara terperinci Risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

Portofolio kredit terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor konsumtif. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan system manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan system tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPL yang dimiliki sehingga akan berdampak negative atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

2. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Risiko Operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan, sehingga kebijakan dan strategi risiko likuiditas harus mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal serta bank harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas Bank tergantung pada pola *cash flow* dalam berbagai kondisi.

Kondisi dana pihak ketiga yang mayoritas berada dalam jangka pendek dibandingkan dengan penyaluran kredit Perseroan yang bersifat jangka panjang apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga memiliki masa pengendapan yang lebih panjang, maka Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarakat.

Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perseroan. Terdapat periode pada siklus dimana nasabah membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang besar. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut tepat waktu, maka Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut. Komponen Risiko Pasar meliputi risiko suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan bunga netto pada bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap suku bunga.

Kondisi rendahnya tingkat bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit kepada bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga di masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap perusahaan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank dimana bank harus meng-cover kerugian yang diakibatkan oleh perubahan tingkat suku bunga karena adanya perubahan pada kebijakan moneter Indonesia yang menimbulkan manajemen harus mengubah kebijakan menetapkan *pricing* suku bunga secara menguntungkan dengan menimbang faktor pasar.

5. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Dalam pelaksanaannya Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia serta pengendalian. Upaya yang telah dilakukan Perseroan adalah menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain. Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategis yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakkampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

6. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga citra Perseroan.. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan, apabila citra Perseroan memburuk maka dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Ketidak mampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya :

- Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi bank.
- Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.
- Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dan sebagainya.
- Salah prediksi kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami kerugian antara lain penurunan pendapatan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian saham Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri baja atau negara Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan dan hasil usaha PT Bank Dinar Indonesia Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Maret 2014 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, & Siddharta dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Dinar Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT Liman International Bank pada tahun 1990 berdasarkan akta pendirian No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan No. 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rajardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah No. 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 Nopember 1991 tentang pemberian ijin usaha PT Bank Liman International, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah No. C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1001 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2021/1991 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 29 September 1992, tambahan Berita Negara No. 4773.

Pergantian nama PT Bank Liman International menjadi PT Bank Dinar Indonesia berdasarkan akta notaris No. 27 tanggal 23 Mei 2012 dari notaris Dewi Kusumawati, S.H. mengenai Penerbitan Saham Dalam Protepel guna penambahan modal disetor Bank, Perubahan Susunan pengurus Direksi dan Komisaris Bank, serta Pengajuan dan Persetujuan nama Bank yang baru. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33753.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-24622 dan No. AHU-AH.01.10-24621 tanggal 5 Juli 2012. Pergantian nama tersebut telah disetujui berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/75/KEP.GBI/2012, tanggal 25 Oktober 2012.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut diubah berturut-turut berdasarkan Akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 102 tanggal 18 Juni 1992, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2-6549HT.01.04-Th'92 tanggal 11 Agustus 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah nomor 04/1998 tanggal 11 Februari 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan Berita Negara nomor 3994, yang menyetujui Perubahan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. yaitu sebagai berikut:

Merubah Pasal 9 ayat 1:

Perseroan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Wakil Direktur Utama serta sekurang-kurangnya seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikit-dikitnya seorang Komisaris Utama dan seorang Wakil Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.

Merubah Pasal 10 ayat 3:

Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan pemilikan dan segala perbuatan pengurusan, demikian dengan pembatasan sebagai berikut:

Untuk memperoleh dan melepaskan hak barang tak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/ atau bangunan-bangunan dan/atau perusahaan Perseroan;
 Untuk meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 Untuk menggadaikan atau mempertanggungungkan dengan cara apapun kekayaan Perseroan;
 Untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
 Untuk meminjamkan uang yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. diperlukan juga tanda-tangan atau persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama.

2. Akta Berita Acara Rapat Perseroan nomor 41 tanggal 29 Juli 1998 dan berdasarkan Akta Pengubahan nomor 4 tanggal 8 Maret 1999, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C-10314HT.01.04.TH.99. tanggal 2 Juni 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah nomor 476/RUB.09.05/XII/99 tanggal 31 Desember 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 14 tanggal 17 Februari 2004, Tambahan Berita Negara nomor 1792, yang mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan mengubah nama Perseroan dari semula bernama "PT LIMAN INTERNATIONAL BANK" menjadi bernama "PT BANK LIMAN INTERNATIONAL".
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 56 tanggal 17 September 2008, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-89275.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0113321.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0113321.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 64 tanggal 7 Agustus 2013, Tambahan Berita Negara nomor 83387, yang menyetujui Penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 28 tanggal 26 Nopember 2010, dibuat dihadapan Setiawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33131 tanggal 27 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093163.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33132 tanggal 27 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093164.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang menyetujui mengeluarkan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) saham dalam portepel atau penambahan modal disetor sebanyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah) atau sejumlah 34.000.000 (tiga puluh empat juta) saham

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 09 tanggal 11 Januari 2011, dibuat dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-01611 tanggal 17 Januari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0004023.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 yang menyetujui mengeluarkan saham dalam Portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Terhadap pengeluaran saham dalam portepel tersebut, dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak ada yang menyatakan untuk mengambil haknya. Dan disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir, bahwa pengeluaran saham tersebut diambil oleh stand-by buyer, yaitu Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. dan Andre Mirza Hartawan. Apabila pemegang saham dari keluarga Liman yaitu Phebe Liman, Laura Liman, Eunice Liman, Anthony Liman, Silas Liman dan Paolo Liman bermaksud akan mengambil haknya, maka diberikan kesempatan dalam waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal rapat untuk mengambil haknya dari stand-by buyer dengan syarat penyetoran saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tersebut.
6. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 13 tanggal 19 Desember 2011, dibuat di hadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-01972 tanggal 19 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0005266.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 18 Maret 2014 pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan diurus oleh Perseroan, yang menyetujui harga nominal per lembar saham adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan dengan demikian tidak mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan menyetujui pengambilan saham dalam portepel sebanyak 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) saham, saham-saham mana diambil secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham.
7. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 14 tanggal 19 Desember 2011, yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 22 tanggal 19 Pebruari 2012, yang keduanya dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-07717.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0012873.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-05949 tanggal 21 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0015032.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 33 tanggal 23 April 2013, Tambahan Berita Negara nomor 14756, yang menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah), menyetujui menghapus Pasal 5 ayat 2 dan menyetujui mengubah Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan.
8. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 28 Maret 2012, dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-15529 tanggal 01 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0038700.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 01 Mei 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 96 tanggal 29 November 2013, Tambahan Berita Negara nomor 6589/L, yang menyetujui penerbitan saham dalam portepel sebanyak 31.000.000 (tiga puluh satu juta) saham dalam Perseroan, maka para pemegang saham Perseroan setuju untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

9. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 27 tanggal 23 Mei 2012, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0056319.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24621 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061215.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24622 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061216.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012 telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24622 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061216.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012 yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 14/75/KEP. GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Liman International Bank menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia sehubungan dengan persetujuan perubahan nama PT Liman International Bank menjadi PT Bank Dinar Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 40 tanggal 17 Mei 2013, Tambahan Berita Negara nomor 40768, yang menyetujui penerbitan saham dalam Portepel guna penambahan modal disetor Perseroan sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) lembar dengan harga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar sehingga harga keseluruhan adalah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah) dan menyetujui pengajuan dan Persetujuan nama Bank yang baru yaitu "PT BANK DINAR INDONESIA".
10. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 11 tanggal 4 Juli 2013, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-44646 tanggal 29 Oktober 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0099331.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang menyetujui perubahan susunan pengurus dan menyetujui Pemecahan harga nominal saham (*Stock Split*) dari sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham sehingga dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar.
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 13 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 2 tanggal 9 Desember 2013, keduanya dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-66790.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0121957.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-09904 tanggal 11 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0020569.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-09903 tanggal 11 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-0020568.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 33/

NOT/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, persetujuan pengeluaran saham dalam Perseroan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru oleh para pemegang saham sehingga meningkatkan modal disetor Perseroan dari sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang menyetujui peningkatan jumlah modal dasar Perseroan menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), peningkatan modal disetor Perseroan menjadi Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), Perubahan status Perseroan dari Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, Penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

12. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 3 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Bada Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03559.40.20.2014 tanggal 5 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03559.40.20.2014 tanggal 5 Juni 2014 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-02691.40.21.2014 tanggal 5 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-03559.40.20.2014 tanggal 5 Juni 2014, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, yang menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan mengenai status Perseroan yang sebelumnya terbuka menjadi Perseroan tertutup.
13. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 4 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-02793.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-03715.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014, yang menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal sehubungan dengan perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka, persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan hak substitusi untuk tindakan-tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana.

Adapun maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas Risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) Melakukan penempatan dana dan nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali Amanat;
- m) Melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia;
- p) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang wajib dibeli dicairkan secepatnya.

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, Indonesia.

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor cabang, 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu dan 4 (empat) Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan penting sebagai berikut:

No.	Jenis Ijin	Keterangan				
1.	Ijin Perusahaan Perbankan	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia	No. 1098/KMK.013/1991	tanggal 9 Nopember 1991.		
2.	NPWP		No. 01.548.056.9-074.000			
3.	Surat Keterangan Domisili		No. 109/1.751.21/III/2014	yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2014.		
4.	Tanda Daftar Perusahaan		No. 09.05.1.64.37421	tanggal 13 September 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.		

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Tahun 1990

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan nomor 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan nomor 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian nomor 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah nomor 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 Nopember 1991 tentang pemberian ijin usaha PT Bank Liman International, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan di bawah nomor C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara nomor 4773, dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Anugerah Liman	6.000.000	6.000.000.000	24,00%
- Paolo Liman	875.000	875.000.000	3,50%
- Phebe Liman	1.000.000	1.000.000.000	4,00%
- Anthony Liman	1.000.000	1.000.000.000	4,00%
- Eunice Liman	1.000.000	1.000.000.000	4,00%
- Silas Liman	1.000.000	1.000.000.000	4,00%
- Laura Liman	1.000.000	1.000.000.000	4,00%
- Hadi Susanto Sidharta	5.937.500	5.397.500.000	23,75%
- Hadi Widjaja Sidharta	5.937.500	5.397.500.000	23,75%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	1.250.000	1.250.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	25.000.000	25.000.000.000	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) oleh para Pemegang Saham/Pendiri Perseroan tersebut berdasarkan:

- (i) Akta Pendirian Perseroan No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan No. 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Dan berdasarkan;
- (ii) Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991.

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 28 tanggal 26 Nopember 2010, dibuat dihadapan Setiawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33131 tanggal 27 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093163.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33132 tanggal 27 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093164.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 18 Maret 2014 pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan diurus oleh Perseroan, yang menyetujui mengeluarkan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) saham dalam portepel atau penambahan modal disetor sebanyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah) atau sejumlah 34.000.000 (tiga puluh empat juta) saham Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	24,00%
- Hadi Susanto Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	23,75%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	23,75%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	1.700.000	1.700.000.000	5,00%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	4,00%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	4,00%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	4,00%
- Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	4,00%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	4,00%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	3,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.000.000	34.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	16.000.000	16.000.000.000	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) oleh para Pemegang Saham Perseroan tersebut, dimana penyetoran tersebut di atas, kembali ditegaskan dan diratifikasi oleh para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 28 tanggal 26 Nopember 2010, dibuat dihadapan Setiawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan berdasarkan :

- (i) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010353 tanggal 29 Juli 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010375 tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Silas Liman seluruhnya sebesar Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
- (ii) Slip Adpis Deposito berjangka Liman Bank No. 010381 tanggal 29 Oktober 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010352 tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010076 tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Phebe Liman seluruhnya berjumlah sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
- (iii) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010872 tanggal 27 Oktober 2010, Slip Lembar Penegasan Liman Bank No. 010346 tanggal 28 Juli 2010, Slip Lembar Penegasan Liman Bank No. 010348 tanggal 28 Juli 2010 atas nama Paolo Liman seluruhnya sebesar Rp675.00.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

- (iv) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010378 tanggal 28 Oktober 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010355 tanggal 29 Juli 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010356 tanggal 30 Juli 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010373 tanggal 27 Oktober 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010377 tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Laura Liman Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
- (v) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010350 tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010366 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Herry Harsini Widjaja seluruhnya sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)
- (vi) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010443 tanggal 3 November 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010389 tanggal 1 November 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010390 tanggal 2 November 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010349 tanggal 28 Juli 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010351 tanggal 29 Juli 2010 atas nama Hadi Widjaja Sidharta seluruhnya sebesar Rp2.137.500.000,- (dua miliar seratus tiga puluh lima ratus Rupiah)
- (vii) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010357 tanggal 30 Juli 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010380 tanggal 28 Oktober 2010 atas nama Anthony Liman seluruhnya sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
- (viii) Slip Lembar Penegasan Liman Bank No. 010444 tanggal 11 November 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010445 tanggal 11 Nopember 2010 atas nama Hadi Susanto Sidharta seluruhnya sebesar Rp2.137.500.000,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
- (ix) Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010354 tanggal 29 Juli 2010, Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010382 tanggal 29 Oktober 2010 dan Slip Adpis Deposito Berjangka Liman Bank No. 010074 tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Eunice Liman seluruhnya sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
- (x) Perincian untuk setoran saham keluarga Liman adalah sebagai berikut:

Anthony Liman untuk saham yang dimiliki sendiri sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan sebagai Ahli Waris Alm. Anugerah Liman sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);

Silas Liman untuk saham yang dimiliki sendiri sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan sebagai Ahli Waris Alm. Anugerah Liman sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);

Phebe Liman untuk saham yang dimiliki sendiri sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan sebagai Ahli Waris Alm. Anugerah Liman sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);

Eunice Liman untuk saham yang dimiliki sendiri sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan sebagai Ahli Waris Alm. Anugerah Liman sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);

Laura Liman untuk saham yang dimiliki sendiri sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan sebagai Ahli Waris Alm. Anugerah Liman sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah); dan

Paolo Liman untuk saham yang dimiliki sendiri sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah) dan sebagai Ahli Waris Alm. Anugerah Liman sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Tahun 2011

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan nomor 09 tanggal 11 Januari 2011 dibuat dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-01611 tanggal 17 Januari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0004023.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011, yang menyetujui mengeluarkan saham dalam Portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Terhadap pengeluaran saham dalam portepel tersebut, disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir, bahwa pengeluaran saham tersebut diambil oleh *stand-by buyer*, yaitu Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. dan Andre Mirza Hartawan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	19,66%
- Hadi Susanto Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	19,46%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	19,46%
- Andre Mirza Hartawan	5.000.000	5.000.000.000	12,05%
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	2.500.000	2.500.000.000	6,02%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	1.700.000	1.700.000.000	4,09%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	2,86%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.500.000	41.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.500.000	8.500.000.000	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para *Stand-by Buyer* tersebut, dimana penysetoran tersebut di atas, kembali ditegaskan dan diratifikasi oleh para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan nomor 09 tanggal 11 Januari 2011 dibuat dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta, Kreston International untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Penambahan setoran modal pada awalnya masih harus menunggu persetujuan dari Bank Indonesia sehingga dibukukan dalam pos "Dana Setoran Modal" dan per 31 Desember 2012 sudah dibukukan ke setoran modal.

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Perseroan, pemberitahuan mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan dalam Perseroan telah disampaikan dan diterima oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Nopember 2011 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 28 Nopember 2011 dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-39608 tanggal 07 Desember 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0099827.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011, yang menyetujui penjualan

saham milik Hadi Susanto Sidharta kepada Nio Yantony sebesar 8.075.000 (delapan juta tujuh puluh lima ribu) lembar saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 20 tanggal 28 Nopember 2011, dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Jakarta dan persetujuan istri dari Hadi Susanto Sidharta untuk melakukan penjualan sahamnya sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	19,66%
- Nio Yantony	8.075.000	8.075.000.000	19,45%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	19,45%
- Andre Mirza Hartawan	5.000.000	5.000.000.000	12,05%
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	2.500.000	2.500.000.000	6,02%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	1.700.000	1.700.000.000	4,10%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	3,28%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	2,87%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.500.000	41.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.500.000	8.500.000.000	

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 13 tanggal 19 Desember 2011, dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-01972 tanggal 19 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0005266.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, yang menyetujui penerbitan saham dalam portepel sebanyak 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) saham, yang diambil secara proporsional oleh pemegang saham yang disetujui, yaitu Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. sebanyak 1.230.101 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu seratus satu) saham, Andre Mirza Hartawan sebanyak 2.460.203 (dua juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tiga) saham, Drg. Herry Harsini Widjaja sebanyak 836.469 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan) saham dan Nio Yantony sebanyak 3.973.227 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh) saham sedangkan hak suara dari pemegang saham yang lain untuk memperoleh saham yang baru dibatasi oleh Bank Indonesia berdasarkan (i) Surat Bank Indonesia nomor 11/54/DPB1/TDB 1-4 tanggal 27 Mei 2009 juncto Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, Tuan Hadi Widjaja Sidharta memiliki 8.075.000 (delapan juta tujuh puluh lima ribu) saham atau 19,46% (sembilan belas koma empat puluh enam persen) dibatasi setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) atau sebanyak 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu) saham, (ii) Surat Bank Indonesia nomor 13/49/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 21 November 2011 juncto Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, hak suara atas saham seluruh ahli waris Tuan Anugerah Liman, Tuan Paolo Liman, Nyonya Phebe Liman, Tuan Anthony Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Silas Liman, Nyonya Laura Liman, diputuskan tidak ada hak suara atas saham yang mereka miliki dan (iii) Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, hak suara atas saham Tuan Nio Yantony disesuaikan dengan kepemilikan sahamnya yaitu sebanyak 8.075.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu) atau sebanyak 19,46% (sembilan belas koma empat puluh enam persen), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	12.048.227	12.048.227.000	24,10%
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	16,32%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	16,15%
- Andre Mirza Hartawan	7.460.203	7.460.203.000	14,92%
- Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	3.730.101	3.730.101.000	7,46%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	2.536.469	2.536.469.000	5,07%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
-Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	2,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham tersebut, dimana penysetoran tersebut di atas, kembali ditegaskan dan diratifikasi oleh para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 dibuat di hadapan Hizmelina, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta, Kreston International untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan berdasarkan (i) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Panin Tbk. Cabang Senayan kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 10 Januari 2012 untuk setoran modal atas nama Nio Yantony sebesar Rp3.973.227.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah), (ii) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. kepada PT Liman Internasional Bank dengan nomor IFT607CP-000007, IFT607CP-000008, IFT607CP-000009, IFT607CP-000010, IFT607CP-000011 seluruhnya tertanggal 10 Januari 2012 untuk setoran modal atas nama Drs. Syaiful Amir sebesar Rp1.230.101.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus satu ribu Rupiah), (iii) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 10 Januari 2012 untuk setoran modal atas nama Andre Mirza Hartawan sebesar Rp2.460.203.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus tiga ribu Rupiah) dan (iv) Bukti Setoran nomor 01118797 tanggal 09 Januari 2012, Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Jasa Jakarta kepada PT Liman Internasional Bank dengan nomor IFT607CP-000004 dan IFT607CP-000003 keduanya tertanggal 10 Januari 2012 dan Bukti Setor Modal pada rekening tabungan atas nama Herry Harsini Widjaja tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp836.469.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia nomor 14/35/DPB1/TPB1-4 tanggal 11 Juni 2012 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Perseroan, pemberitahuan mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan dalam Perseroan telah disampaikan dan diterima oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 14 tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 22 tanggal 09 Pebruari 2012 dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-07717.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia di bawah nomor AHU-0012873.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-05949 tanggal 21 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0015032.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 33 tanggal 23 April 2013, Tambahan Berita Negara nomor 14756, yang menyetujui peningkatan modal dasar perseroan yang semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	12.048.227	12.048.227.000	24,10%
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	16,32%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	16,15%
-Andre Mirza Hartawan	7.460.203	7.460.203.000	14,92%
-Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	3.730.101	3.730.101.000	7,46%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	2.536.469	2.536.469.000	5,07%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	2,72%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	2,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Tahun 2012

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 28 Maret 2012 dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH-01.10-15529 tanggal 01 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0038700.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 01 Mei 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 96 tanggal 29 November 2013, Tambahan Berita Negara nomor 6589/L, yang menyetujui penerbitan saham dalam portepel sebanyak 31.000.000 (tiga puluh satu juta) saham, saham-saham mana diambil secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham yang memiliki suara dan disetujui, yaitu Dr. Syaiful Amir, SE., Ak. sebanyak 4.975.923 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga), Andre Mirza Hartawan sebanyak 9.951.846 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) saham dan Nio Yantony sebanyak 16.072.231 (enam belas juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu) saham, sedangkan hak suara dari pemegang saham yang lain untuk memperoleh saham yang baru dibatasi oleh Bank Indonesia berdasarkan (i) Surat Bank Indonesia nomor 11/54/DPB1/TDB 1-4 tanggal 27 Mei 2009 juncto Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, Tuan Hadi Widjaja Sidharta dibatasi setinggi-tingginya 5.000.000 (lima juta) saham, (ii) Surat Bank Indonesia nomor 13/49/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 21 November 2011 juncto Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, hak suara atas saham seluruh ahli waris Tuan Anugerah Liman, Tuan Paolo Liman, Nyonya Phebe Liman, Tuan Anthony Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Silas Liman, Nyonya Laura Liman, diputuskan tidak ada hak suara atas saham yang mereka miliki dan (iii) Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, hak suara atas saham Tuan Nio Yantony disesuaikan dengan kepemilikan sahamnya yaitu sebanyak 12.048.227 (dua belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	28.120.458	28.120.458.000	34,71%
-Andre Mirza Hartawan	17.412.049	17.412.049.000	21,50%
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	10,07%
-Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	8.706.024	8.706.024.000	10,75%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	9,97%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	2.536.469	2.536.469.000	3,13%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,68%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,68%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,68%
-Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,68%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,68%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	1,47%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.000.000	81.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	119.000.000	119.000.000.000	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar Rupiah) oleh para pemegang saham tersebut, dimana penysetoran tersebut di atas, kembali ditegaskan dan diratifikasi oleh para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 28 Maret 2012 dibuat dihadapan Hizmelina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta, Kreston International untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan berdasarkan (i) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Panin Tbk. Cabang Senayan kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 09 April 2012 untuk setoran modal atas nama Nio Yantony sebesar Rp16.059.269.466,00 (enam belas miliar lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah), (ii) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Muamalat Indonesia kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 09 April 2012 untuk setoran modal atas nama Drs. Syaiful Amir sebesar Rp4.971.910.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sepuluh Rupiah), (iii) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Muamalat Indonesia kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 09 April 2012 untuk setoran modal atas nama Ir. Andre Mirza Hartawan sebesar Rp9.943.821.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah) dan (iv) Bukti Setoran Modal tertanggal 05 April 2012 atas nama Hadi Widjaja Sidharta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27 tanggal 23 Mei 2012, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-33753.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0056319.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24621 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061215.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-24622 tanggal 05 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0061216.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 05 Juli 2012 yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Liman Internasional Bank menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia

sehubungan dengan persetujuan perubahan nama PT Liman International Bank menjadi PT Bank Dinar Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 40 tanggal 17 Mei 2013, Tambahan Berita Negara nomor 40768, yang menyetujui penerbitan saham dalam Portepel guna penambahan modal disetor Perseroan sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) lembar dengan harga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar sehingga harga keseluruhan adalah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah) dan diambil secara proporsional oleh pemegang saham yang hadir, yaitu Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. sebanyak 7.062.600 (tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus) saham, Andre Mirza Hartawan sebanyak 14.125.201 (empat belas juta seratus dua puluh lima dua ratus satu) saham dan Nio Yantony sebanyak 22.812.199 (dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham, sedangkan hak suara dari pemegang saham yang lain untuk memperoleh saham yang baru dibatasi oleh Bank Indonesia berdasarkan (i) Surat Bank Indonesia nomor 11/54/DPB1/TDB 1-4 tanggal 27 Mei hak suara Tuan Hadi Widjaja Sidharta dibatasi setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) sementara saham beliau saat ini hanya 9,97% (sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dan (ii) Surat Bank Indonesia nomor 13/49/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 21 November 2011 juncto Surat Bank Indonesia nomor 13/50/DPB1/TPB1-4/Rahasia tanggal 02 Desember 2011, hak suara atas saham seluruh ahli waris Tuan Anugerah Liman, Tuan Paolo Liman, Nyonya Phebe Liman, Tuan Anthony Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Silas Liman, Nyonya Laura Liman, diputuskan tidak ada hak suara atas saham yang mereka miliki sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	50.932.657	50.932.657.000	40,74%
-Andre Mirza Hartawan	31.537.250	31.537.250.000	25,23%
-Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	15.768.624	15.768.624.000	12,61%
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	8.160.000	8.160.000.000	6,53%
- Hadi Widjaja Sidharta	8.075.000	8.075.000.000	6,46%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	2.536.469	2.536.469.000	2,03%
- Phebe Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,09%
- Anthony Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,09%
- Eunice Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,09%
-Silas Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,09%
- Laura Liman	1.360.000	1.360.000.000	1,09%
- Paolo Liman	1.190.000	1.190.000.000	0,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000.000	125.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah) oleh para pemegang saham tersebut, dimana penyetoran tersebut di atas, kembali ditegaskan dan diratifikasi oleh para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 27 tanggal 23 Mei 2012, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta, Kreston International untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan berdasarkan (i) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Panin Tbk. Cabang Senayan kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 20 Juni 2012 untuk setoran modal atas nama Nio Yantony sebesar Rp22.812.199.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah), (ii) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Muamalat Indonesia kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 20 Juni 2012 untuk setoran modal atas nama Drs. Syaiful Amir sebesar Rp7.062.600.000,00 (tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah) dan (iii) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Muamalat Indonesia kepada PT Liman Internasional Bank tertanggal 20 Juni 2012 untuk setoran modal atas nama Andre Mirza Hartawan, MBA. sebesar Rp14.125.201.000,00 (empat belas miliar

seratus dua puluh lima juta dua ratus satu ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Bank Indonesia nomor 14/39/DPB1/PB1-4/Rahasia tanggal 06 Desember 2012 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Perseroan, pemberitahuan mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan dalam Perseroan telah disampaikan dan diterima oleh Bank Indonesia.

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 11 tanggal 4 Juli 2013, dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-44646 tanggal 29 Oktober 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0099331.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang menyetujui perubahan susunan pengurus dan menyetujui Pemecahan harga nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	509.326.570	50.932.657.000	40,75%
-Andre Mirza Hartawan	315.372.500	31.537.250.000	25,23%
-Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	157.686.240	15.768.624.000	12,61%
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	81.600.000	8.160.000.000	6,53%
- Hadi Widjaja Sidharta	80.750.000	8.075.000.000	6,46%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	25.364.690	2.536.469.000	2,03%
- Phebe Liman	13.600.000	1.360.000.000	1,09%
- Anthony Liman	13.600.000	1.360.000.000	1,09%
- Eunice Liman	13.600.000	1.360.000.000	1,09%
- Silas Liman	13.600.000	1.360.000.000	1,09%
- Laura Liman	13.600.000	1.360.000.000	1,09%
- Paolo Liman	11.900.000	1.190.000.000	0,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	125.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000.000	75.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 13 tanggal 23 Oktober 2013 mengenai peningkatan jumlah modal dasar Perseroan, peningkatan jumlah setoran saham dalam simpanan, dan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu menyetujui yang menyetujui peningkatan jumlah modal dasar Perseroan menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), persetujuan pengeluaran saham dalam Perseroan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) saham oleh para pemegang saham sehingga meningkatkan modal disetor Perseroan dari sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), Perubahan status Perseroan dari Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, Penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 2 tanggal 9 Desember 2013, keduanya dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-66790-AH.01.02 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0121957.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-09904 tanggal 11 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

di bawah nomor AHU-0020569.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-09903 tanggal 11 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-0020568.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan nomor 33/NOT/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Nio Yantony	768.556.103	76.855.610.300	43,92%
-Andre Mirza Hartawan	475.886.148	47.588.614.800	27,19%
-Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	237.943.059	23.794.305.900	13,60%
- Hadi Widjaja Sidharta	80.750.000	8.075.000.000	4,61%
- Ahli Waris Alm. Anugerah Liman	81.600.000	8.160.000.000	4,66%
- Drg. Herry Harsini Widjaja	25.364.690	2.536.469.000	1,45%
- Phebe Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78%
- Anthony Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78%
- Eunice Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78%
-Silas Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78%
- Laura Liman	13.600.000	1.360.000.000	0,78%
- Paolo Liman	11.900.000	1.190.000.000	0,67%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000.000	175.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.250.000.000	325.000.000.000	

Catatan:

Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham tersebut, berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta, Kreston International untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012, serta 2011 dan berdasarkan (i) Bukti Setor secara RTGS dari PT Bank Panin Tbk. Cabang Senayan kepada PT Bank Dinar Indonesia tertanggal 02 Desember 2013 untuk setoran modal atas nama Nio Yantony sebesar Rp25.922.953.300,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah), (ii) Bukti Transfer tertanggal 02 Desember 2013 untuk setoran Modal atas nama Drs. Syaiful Amir sebesar Rp8.025.681.900,00 (delapan miliar dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) dan (iii) Permohonan Pencairan Deposito tertanggal 02 Desember 2013 kepada PT Bank Dinar Indonesia atas Slip Bilyet Deposito Berjangka Bank Dinar nomor 001671 tanggal 22 Agustus 2013, Slip Bilyet Deposito Berjangka Bank Dinar nomor 001672 tanggal 22 Agustus 2013, Slip Bilyet Deposito Berjangka Bank Dinar nomor 001673 tanggal 22 Agustus 2013, Slip Bilyet Deposito Berjangka Bank Dinar nomor 001674 tanggal 22 Agustus 2013 dan Slip Bilyet Deposito Berjangka Bank Dinar nomor 001675 tanggal 22 Agustus 2013, selurnya atas nama Ir. Andre Mirza Hartawan sebesar Rp16.051.364.800,00 (enam belas miliar lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 18 Maret 2014, kecuali perubahan-perubahan susunan permodalan dan susunan pemegang saham tersebut di atas, sampai tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, tidak terdapat perubahan lain dalam bentuk dan cara apapun juga, dan jumlah modal disetor dalam Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan tentang persyaratan kepemilikan saham dan permodalan bank umum devisa yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, serta susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dalam riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan cara pengalihan saham Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tahun 2013 hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 08 Januari 2014 yang ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 4 tanggal 11 Maret 2014, keduanya dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-12163 tanggal 19 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0023981.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.
 Komisaris (Independen) : Haryono Waskito
 Komisaris (Independen) : Efen Lingga Utama

DEWAN DIREKSI

Direktur Utama : Hendra Lie
 Direktur Operasi : Joyo
 Direktur Kepatuhan dan Direktur Tidak Terafiliasi : Idham Aziz

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS.

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan Nomor IX.I.6 mengenai Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu :

- a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, dan
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 14/51/GBI/DPIP/Rahasia tgl 28 Mei 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) Terhadap Pengangkatan dan Peralihan Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Liman Internasional (Pengangkatan Sdr. Syaiful Amir sebagai Komisaris Utama PT Bank Liman International).
2. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 13/46/GBI/DPIP/Rahasia tgl 3 Mei 2011 perihal Keputusan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Liman International (Pengangkatan Sdr. Haryono Waskito sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Liman International)
3. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 14/98/GBI/DPIP/Rahasia tgl 4 September 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan & Kepatutan (Fit & Proper Test) Terhadap Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Liman International (Sdr. Hendra Lie)
4. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/125/GBI/DPIP/Rahasia tgl 9 Desember 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas Pencalonan Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia (Sdri. Efen Lingga Utama)
5. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/8/GBI/DPIP/Jakarta tgl 23 Mei 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan atas Peralihan Jabatan Direktur Bisnis menjadi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Dinar Indonesia (Sdr. Idham Aziz)
6. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 4/98/DpG/DPIP/Rahasia tgl 3 Oktober 2002 perihal Pengangkatan Pengurus Bank Saudara (Sdr. Joyo sebagai Direktur Kepatuhan)
7. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 9/709/DPB1 tgl 6 Nov 2007 perihal Laporan Pengangkatan dan Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Liman International (Sdr. Joyo sebagai Direktur Operasional)

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:**Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.**

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 74 tahun, lahir di Padang pada tanggal 22 Mei 1939.

Meraih gelar Doktor dari Universitas Trisakti jurusan Ekonomi Syariah tahun 2013. Mengawali karirnya sebagai karyawan di PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) Persero pada tahun 1973-1982, kemudian menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Komersial pada PT Pupuk Kujang (Persero) pada tahun 1982-1990. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) Persero pada tahun 1990-1995, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk, pada tahun 1995-2001, komisaris PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2004-2006, Direktur Utama PT Panca Amara Utama pada tahun 2007-2008, Komisaris Utama PT Al-Ijarah Indonesia Finance pada tahun 2007-2012, dan sejak November 2012 sebagai Komisaris Utama PT Bank Dinar Indonesia hingga saat ini. Sepanjang perjalanan karir telah beberapa kali melakukan negosiasi dengan pihak luar negeri seperti negosiasi *loan* dengan IBRD, Saudi Fund, dan Asia Development Bank, serta KFW Germany.

**Haryono Waskito**

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 23 September 1943.

13.1.1

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Indonesia tahun 1971. Memulai karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1968 pada Bagian Ekonomi Umum/ Urusan Ekonomi dan Statistik (URES). Selama karirnya di Bank Indonesia, berbagai jabatan dan kedudukan telah dijalani dan terakhir menjabat sebagai Pengawas Bank di UPwB 1 tahun 1998-1999. Selanjutnya, menjabat sebagai Direksi Kepatuhan PT Bank Prasadha Utama pada Mei 2000-Oktober 2000. Sejak akhir tahun 2000 bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia dan saat ini menjadi Komisaris Independen.

Efen Lingga Utama

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 13 Januari 1965.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1989. Memulai karir di PT Astra Motor Sales sebagai Counter Sales pada tahun 1988-1990. Didunia perbankan pertama kali berkarir di Bank Surya sebagai Head Marketing pada tahun 1990-1993, Bank Artha Graha menjabat sebagai DM/ Branch Manager pada tahun 1993-1996, Bank Harda menjabat sebagai SM/ Branch Manger pada tahun 1996-2003, Bank Alfindo / PT Bank National Nobu, Tbk (Nobu Bank) menjabat sebagai Direktur Bisnis pada tahun 2003-2013, dan bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013 hingga saat ini.



Dewan Direksi:

Hendra Lie

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Bangka pada tanggal 8 Desember 1966.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1991. Memulai karir diperbankan sejak tahun 1989 sebagai Analis Kredit pada Bank Windu Kentjana. Pada tahun 1990 hingga 1999 bergabung pada Bank Asia Pasific (Aspac) dengan posisi terakhir sebagai Branch Manager. Tahun 2000-2005 bergabung ke Bank Danpac sebagai Branch Manager, ikut proses merger menjadi Bank Century (2005-2009), serta re-branding menjadi Bank Mutiara. Di tahun 2009-2010 pada Bank Mutiara menjabat sebagai Head of Regional office 2 dan tahun 2010-2011 menjabat sebagai Head of Regional Office 3, dan jabatan terakhir pada Bank Mutiara sebagai Division Head Network Development pada tahun 2011-2012. Bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia sesuai hasil RUPS tertanggal 23 Mei 2012 diangkat sebagai Direktur Utama.



Joyo

Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Lumajang pada tanggal 1 Juni 1963.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Jember, Jatim pada tahun 1990. Mengikuti berbagai seminar, lokakarya, dan pendidikan di bidang perbankan dan non-perbankan. Tahun 1990 bekerja pada lembaga pendidikan luar sekolah sebagai pimpinan sampai tahun 1994. Karir perbankan di mulai pada tahun 1994 dengan menjadi karyawan pada PT Bank Prasadha Utama di bagian Akunting sampai tahun 1996, selanjutnya sampai tahun 2000 di Satuan Kerja Audit Intern. Tahun 2001 bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan tahun 2002 diangkat sebagai Direktur Kepatuhan. Kemudian, sejak September 2007 diangkat sebagai Direktur Operasional.



Idham Aziz

Dirrektur Kepatuhan dan Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Palembang pada tanggal 5 Mei 1956.

Meraih gelar Master of Arts In Economic dari Claremount Graduate School USA tahun 1991, memulai karir di Bank BNI dari tahun 1980-2009 dengan posisi awal sebagai analis kredit sampai terakhir sebagai Vice Presiden di bank yang sama. Kemudian pada tahun 2010 meniti karir sebagai konsultan perusahaan di bidang UKM pada perusahaan PT Tiga Saudara. Terakhir pada bulan Mei 2012 hingga sekarang bergabung dengan PT Bank Dinar Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Tidak Terafiliasi.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.386.000,- ribu; Rp948.000,- ribu dan Rp794.000,- ribu sedangkan renumerasi untuk Direksi per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp2.233.000,- ribu; Rp1.862.000,- ribu dan Rp1.284.000,- ribu.

KOMITE AUDIT

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan masukan Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan No IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Perseroan telah memiliki Komite Audit, berdasarkan Surat Pengangkatan Komite Audit PT Bank Dinar Tbk No. 078/SK/DIR/BDI/XII/2013 yang ditandatangani oleh Direksi tanggal 30 Desember 2013, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Efen Lingga Utama
Anggota : Nugroho
Anggota : Yahya

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit Perseroan:

- **Nugroho**

Warna Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Sukaraja Palembang pada tanggal 25 Agustus 1954. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, pada tahun 1983.

Pada tahun 1978 beliau memulai karirnya di KAP Hanadi Raharja & Partner sebagai Junior Auditor, pada tahun 1983 bekerja di BII sebagai Internal Auditor. Pada tahun 1986 bekerja di Internas Artha Leasing sebagai KA-Akunting. Berkarir di Bank di CIC dengan jabatan terakhir sebagai KA-SKAI (1991-2000). Pada tahun 2003 bekerja di PT Asuransi Karyawan sebagai Internal Auditor, kemudian di Koperasi Syariah Attia sebagai pengawas (2005-sekarang) dan bergabung dengan Bank Dinar Indonesia sebagai Komite Audit (2007- sekarang)

- **Yahya**

Warna Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Bogor pada tanggal 13 September 1966. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Suryadharma, pada tahun 2010.

Pada tahun 1992 memulai karir di Bank Prasadha sebagai staf akunting. Lalu pada tahun 1998 bekerja di Kantor Akuntan Publik Drs.Arifin Faqih sebagai Asisten Audit. Bekerja di Bank Dinar Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Komite Audit (2003-sekarang). Kemudian sebagai Konsultan Accounting & Pajak di PT Napoleon Light Industri (2008-sekarang)

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK/DIR/BDI/XI/2012 tanggal 30 November 2012, dengan susunan:

Ketua : Haryono Waskito
Anggota : Nugroho
Anggota : Yahya

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Perseroan memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang diangkat berdasarkan keputusan Direksi Perseroan No. 055.1/SK/DIR/IX/2013 tanggal 09 September 2013 sebagai berikut:

Ketua : Haryono Waskito
Anggota : Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.
Anggota : Yusuf Doi Pratama

PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit Perseroan disusun dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

1. DASAR

Piagam ini disusun berdasarkan atas

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Pedoman Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance Bank*)

2. DEFINISI

1. Bank adalah PT Bank Dinar Indonesia.
2. Dewan Komsaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia.
3. Direksi adalah Direksi PT Bank Dinar Indonesia
4. Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Komisaris Independen adalah komisaris yang kedudukannya dalam Bank bukan mewakili pemegang saham ataupun pihak lain yang terkait dengan pemegang saham dan tidak mewakili hubungan keuangan, kepengurusan, dan hubungan keluarga dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi tindakannya dalam bertindak independen.
6. Komite adalah Komite Audit yakni sebagai salah satu perangkat Dewan Komsaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

3. TUJUAN

Tujuan Komite audit membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab tata kelola dengan memantau dan melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan bank.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
- 4.2 Melakukan analisis atas pos-pos laporan keuangan yang signifikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- 4.3 Melakukan kajian atas informasi yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yang diterbitkan bank, termasuk kajian tentang aspek bisnis dan laporan tata kelola bank yang berkaitan dengan audit dan manajemen risiko.
- 4.4 Melakukan kajian atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
- 4.5 Melakukan kajian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal (Akuntan Publik) maupun hasil pemeriksaan dan pengawasan Bank Indonesia.
- 4.6 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pengujian dan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan guna memperoleh persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

5. KEANGGOTAAN

5.1 Struktur

- 5.0.1 Komite terdiri dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, masing-masing akan diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 5.0.2 Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komite dilakukan melalui mekanisme rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Bank sesuai dengan usulan Dewan Komisaris.
- 5.0.3 Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 5.0.4 Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan anggota komite.
- 5.0.5 Komite dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan:
 - a. Anggota Komite
 - b. Berasal dari Komisaris Independen

5.1 Kompetensi

- 5.1.1 Semua anggota komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
- 5.1.2 Semua anggota komite harus memiliki pemahaman yang relevan dan signifikan dari bisnis bank
- 5.1.3 Setidak-tidaknya salah satu anggota komite dari pihak independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
- 5.1.4 Setidak-tidaknya salah satu anggota dari pihak independen memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan

5.2 Sekertariat

Corporate Secretary (Biro Direksi) akan bertindak sebagai Sekretaris Komite, kecuali ditentukan lain oleh Komite.

6. AKTIVITAS

6.1 Rapat Komite

- 6.0.1 Komite akan mengadakan rapat sesuai keperluan bank, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 6.0.2 Sekretaris Komite ataupun setiap anggota dapat mengusulkan untuk diadakan Rapat Komite.

6.2 Pemberitahuan

Tanggal, waktu dan tempat dari setiap rencana Rapat Komite akan disampaikan pemberitahuan oleh Sekretaris Komite kepada seluruh anggota Komite tanpa terkecuali

6.3 Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung jika diperlukan akan didistribusikan oleh Sekretaris Komite kepada semua Anggota Komite setidak-tidaknya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

6.4 Kehadiran

- 6.3.1 yang berhak hadir dalam rapat hanyalah anggota komite dan undangan
- 6.3.2 rapat komite dapat mengundang Satuan Kerja Audit Internal dan atau Direktur yang membawahi SKAI
- 6.3.3 Komite dapat mengundang pada siapapun yang diperlukan sebagai narasumber bahasan seperti : Pejabat Eksklusif Bank, Kantor Akuntan Public sebagai Auditor Eksternal Bank, ataupun penasehat ahli dari eksternal jika diperlukan.
- 6.3.4 Keputusan komite adalah dianggap sah jika rapat komite sedikit-dikitnya dihadiri oleh anggota dari pihak independen.

6.5 Kuorum

6.4.1 Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pihak independen

6.4.2 Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

6.4.3 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

6.6 Dokumentasi

6.6.1 Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh sekretaris dengan tertib.

6.6.2 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6.6.3 Risalah rapat ditandatangani oleh ketua, dan dibagikan kepada seluruh anggota untuk konfirmasi sesegera mungkin setelah pertemuan masing-masing dan diajukan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya.

6.7 Benturan kepentingan

Anggota komite tidak akan berpartisipasi dalam rapat Komite dan pembahasan ataupun tidak akan memberikan suara pada masalah apapun dalam hal dirasakan adanya konflik kepentingan.

7. KEWENANGAN

7.1 Kewenangan

7.1.1 Komite berwenang untuk menguji atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan bank.

7.1.2 Komite berwenang memantau dan menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal pada setiap kegiatan operasional dan fungsional bank.

7.1.3 Komite berwenang memantau dan menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal, dengan meminta kertas kerja serta memberikan saran dan perbaikan proses audit yang dilakukan.

7.1.4 Komite berwenang melakukan penelitian atas syarat dan keabsahan Kantor Akuntan Publik, sebelum ditunjuk menjadi Auditor Eksternal Bank

7.1.5 Komite berwenang untuk meminta kertas kerja Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip pemeriksaan yang berlaku.

7.1.6 Komite berwenang meminta dokumen yang membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta tepat waktu.

7.1.7 Komite berwenang untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan yang diperlukan atas kajian yang dilakukan.

7.2 Hak Akses

Anggota Komite memiliki hak akses yang tidak terbatas kepada manajemen, pejabat eksekutif, seluruh karyawan dan catatan bank, termasuk laporan hasil audit internal maupun eksternal, laporan hasil rating internal maupun eksternal, laporan konsultan ahli dan lain sebagainya sepanjang bertujuan untuk kepentingan pembahasan terkait.

7.3 Bantuan Ahli Eksternal

Komite atau salah satu anggota Komite berwenang untuk meminta pendapat dari ahli eksternal, guna mendapatkan saran independen guna kepentingan bank dengan syarat anggota harus memohon ijin pada ketua terlebih dahulu dan atau jika Komite memutuskan perlunya bantuan ahli eksternal.

8. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LAIN

Tanpa membatasi tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana disebut di atas, termasuk juga dalam peran Komite untuk mengawasi dan mengkaji:

- 8.1 Penerapan pelaksanaan pengendalian internal bank
- 8.2 Melakukan konsultasi dengan pemeriksa dari Pengawas Bank
- 8.3 Menilai hubungan antara auditor internal maupun eksternal dengan manajemen bank
- 8.4 Melaporkan kepada Dewan Komisaris, ketua komite (Komisaris Independen) melaporkan hasil rapat Komite kepada Dewan Komisaris pada pertemuan/rapat turin Dewan komisaris tentang segala hal yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

9. KAJI ULANG DAN PERSETUJUAN

Komite akan melakukan kaji ulang piagam ini setidaknya-tidaknya setiap 2 (dua) tahun, guna memastikan bahwa tugas, proses dan tanggung jawab Komite sesuai dengan kondisi dan tantangan risiko bank, piagam dan keanggotaan Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan No. 042/SK/DIR/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, Direksi Perseroan telah menetapkan Yuliani Kadarisman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Kantor Pusat terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013.

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan visi dan misi Perseroan serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), maka perlu ditetapkan Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal Perseroan ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Visi dan Misi

Visi Satuan Kerja Audit Internal adalah menjadi organisasi internal audit yang berkualitas, bermutu dan independen.

Misi Satuan Kerja Audit Internal adalah:

- a. Menyediakan jasa penilaian dan konsultasi secara *independent* dan *objective* untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan.
- b. Membantu organisasi Bank mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas *internal control*, *risk management* dan *governance process*.

Fungsi

1. Sistem Pengendalian Intern

Divisi Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan fungsinya dengan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:

- a. Membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on site* dan pemantauan secara *on-desk*, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- c. Melakukan identifikasi terhadap segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

2. Penerapan Risk Management

Divisi Satuan Kerja Audit Internal membantu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko Bank serta berperan aktif memberikan rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas management risiko.

3. *Good Corporate Governance*

Divisi Satuan Kerja Audit Internal membantu memberikan penilaian mengenai penerapan *corporate governance* dengan melakukan/memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process*.

Kedudukan dan Ruang Lingkup

1. Kedudukan

- a. Divisi Satuan Kerja Audit Internal adalah Divisi dalam organisasi Perseroan yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.
- b. Divisi Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- c. Kedudukan Kepala Satuan Kerja Audit Internal dalam organisasi langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit.
- d. Satuan Kerja Audit Internal harus bertindak independen dan obyektif sehingga Kepala Satuan Kerja Audit Internal mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi fungsi Satuan Kerja Audit Internal, Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.

2. Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Internal

- a. Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit Division mencakup semua area operasi Perseroan sepanjang tidak ada masalah hukum dan organisasi untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan dengan meyakini hal-hal sebagai berikut:
 1. Risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar
 2. Interaksi dengan berbagai unit kerja (*governance process*) terlaksana seperti yang dibutuhkan
 3. Informasi *financial, managerial* dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, *reliable* dan tepat waktu.
 4. Tindakan pegawai tunduk kepada kebijakan, standard (*code of ethics*), prosedur dan hukum serta regulasi yang berlaku
 5. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi secara memadai.
 6. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal
 7. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan
 8. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan pada Perusahaan, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
- b. Kecukupan kualitas pengendalian intern, management risiko dan proses tata kelola dari unit kerja yang diaudit dituangkan dalam Audit Rating.

Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Kewenangan

- a. Melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank Dinar Indonesia, melakukan akses terhadap catatan, karyawan dan termasuk didalamnya, namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. Melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi perusahaan. Tanggung jawab untuk melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah tersebut terbatas pada/sampai dengan pengungkapan dan pelaporan kepada manajemen.

2. Tanggung Jawab

- a. Kepala Satuan Kerja Audit Internal berencanakan untuk bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai resiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/ *control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan
- b. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab :
 1. Atas rekomendasi yang diberikan, monitoring tindak lanjut atas hasil audit, dan berwenang mengambil langkah yang diperlukan.
 2. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan pemeriksa ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal

Independensi dan Profesionalisme

1. Independensi

Satuan Kerja Audit Internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus:

- a. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, dan tehnik pendekatan audit yang dilakukan
- c. Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak
- d. Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila auditor mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

2. Larangan Perangkapan Tugas

Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang untuk:

- a. Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank Dinar ataupun anak perusahaan (bila ada)
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit

3. Profesionalisme

Profesionalisme selalu menjadi acuan setiap SKAI untuk itu auditor intern secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus mempunyai:

- a. Sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi auditor intern termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan (*confidentially code*)
- b. Mempunyai kompetensi perilaku (*behavioral competencies*) sesuai dengan competency profile yang dibutuhkan
- c. Mempunyai kompetensi teknis (*technical competencies*) dibidang auditing, internal control, risk management serta kompetensi teknis lainnya sesuai bidang audit spesialisasinya
- d. Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensinya, baik perilaku maupun teknis

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menetapkan IdhamAziz sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 080/SK/DIR/XII/2013 tentang "Penunjukan *Corporate Secretary*". Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau perusahaan publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan dalam rangka mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya) serta masyarakat;

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan benar merupakan salah satu tolak ukur penting bagi Perseroan dalam menjalankan bisnis industri perbankan yang semakin kompetitif. Dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi, Perseroan berupaya mengoptimalkan penerapan GCG yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, selain itu turut melakukan peningkatan daya saing Perseroan, pengelolaan sumber daya manusia dan risiko yang lebih efektif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya seperti nasabah, bank koresponden, regulator, pegawai, serta masyarakat di lingkungan kerja Perseroan.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) Perseroan mengacu pada PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Perseroan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*), kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam penerapan aktivitas usaha Perseroan, antara lain dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.

Keterbukaan (*Transparency*)

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan kegiatan usaha.

Akuntabilitas (*accountability*)

Perseroan telah memiliki fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas dari seluruh bagian dalam perusahaan sehingga terdapat pemisahan antara kewajiban dan wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

Tanggung Jawab (*responsibility*)

Sebagai tanggung jawab terhadap *stakeholders*, maka dalam melaksanakan aktivitas usahanya, Perseroan selalu berpedoman dan mematuhi setiap ketentuan, peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Independen (*independency*)

Untuk menjaga independensi dalam setiap kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa melaksanakannya secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun gangguan dari pihak lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajaran (*fairness*)

Untuk mencapai kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian, kewajaran dan adil dalam memenuhi kebutuhan dari seluruh *stakeholders*.

Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara. dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.

5. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara Perseroan dengan semua *stakeholder*, termasuk nasabah, karyawan, Pemerintah bahkan kompetitor. Tanggung jawab sosial merupakan konsep dimana Perseroan secara sukarela menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat untuk memberi manfaat yang lebih baik dan dibutuhkan.

tidak hanya dilakukan kepada nasabahnya, akan tetapi juga berupaya untuk selalu berkomitmen melaksanakan kegiatan Sosial Perusahaan yang berkesinambungan sebagai bentuk kepedulian dari Perseroan kepada masyarakat. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) yang dilakukan Perseroan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan terhadap program sosial masyarakat pada umumnya, dan membantu komunitas yang terkena bencana alam, serta mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Program tanggung jawab sosial masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, baik yang berada di sekitar lokasi dimana Perseroan berada maupun dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, Program tanggung jawab sosial ini juga dilaksanakan guna memupuk rasa persaudaraan dan mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dengan masyarakat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah dana yang telah dialokasikan oleh Perseroan untuk CSR adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah
Tahun 2013 Donor Darah	5.995.000
Total	5.995.000

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam industri bisnis jasa keuangan, sumber daya manusia yang didukung dengan kompetensi dan integritas merupakan aset utama dan juga menjadi penentu keberhasilan usaha dan pencapaian target bisnis. Sumber daya manusia menjadi elemen kunci di dalam menciptakan dan menambah nilai alam bisnis suatu perusahaan sehingga pengelolaannya merupakan unsur penting dari fungsi manajemen. Jasa perbankan merupakan usaha jasa keuangan yang sangat kompleks dan harus didukung selain dengan sistem terpadu, juga tenaga terampil dan berintegritas tinggi, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dan diperlukan komitmen untuk pengelolaannya. Bank Dinar Indonesia menyadari hal tersebut sehingga kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia harus terus ditingkatkan dan dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Integritas dan loyalitas serta pengetahuan perbankan yang baik merupakan aset usaha yang sangat vital dalam menunjang kemajuan Bank. Oleh karena itu, secara terencana dan berkesinambungan perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil, berbudaya, jujur, senang melayani dan *prudent* dengan berbasiskan pada pengelolaan talenta yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan yang terstruktur kepada setiap karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan. Tabel berikut adalah komposisi tenaga kerja Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, menurut jenjang tingkat pendidikan, tingkat jabatan, jenjang usia, dan status.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, jumlah tenaga kerja Perseroan adalah sebanyak 137 orang tenaga kerja. Adapun komposisi tenaga kerja Perseroan dapat digolongkan sebagai berikut:

Data Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					
	2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Strata – 1 keatas	72	41,62%	47	47,47%	31	49,21%
Diploma (D1-D3)	14	8,09%	8	8,08%	5	7,94%
SLTA	72	41,62%	32	32,32%	19	30,16%
SLTP	14	8,09%	10	10,10%	6	9,52%
Lainnya	1	0,58%	2	2,02%	2	3,17%
Total	173	100%	99	100%	63	100%

Struktur Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Jabatan

Jabatan	31 Desember					
	2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	3	1,73%	2	2,02%	2	3,17%
Komite	2	1,16%	2	2,02%	2	3,17%
Direksi	3	1,73%	3	3,03%	3	4,76%
General Manager	2	1,16%	2	2,02%	1	1,59%
Kepala Divisi / KPO / KC	9	5,20%	5	5,05%	4	6,35%
Kepala Bagian / Pimpinan KCP/KK/KAOPS	15	8,67%	10	10,10%	7	11,11%
Petugas Pelaksana Staff	78	45,09%	44	44,44%	28	44,44%
Petugas Non Staff	61	35,26%	31	31,31%	16	25,40%
Total	173	100%	99	100%	63	100%

Data Tenaga Kerja Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember					
	2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 30 tahun	67	38,73%	23	23,23%	8	12,70%
31 – 40 tahun	47	27,17%	25	25,25%	12	19,05%
41 – 50 tahun	42	24,28%	35	35,35%	28	44,44%
> 50 tahun	17	9,83%	16	16,16%	15	23,81%
Total	173	100%	99	100%	63	100%

Data Tenaga Kerja Menurut Status

Jenjang Usia	31 Desember					
	2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	104	60,12%	92	92,93%	56	88,89%
Pegawai Kontrak	69	39,88%	7	7,07%	7	11,11%
Total	173	100%	99	100%	63	100%

Pelatihan pegawai

NO	Nama Pelatihan	Fasilitator	Tempat	Tanggal	Peserta
1	Metode Pengenalan Risk dalam Perkreditan 04	Internal	In House	1 Feb'13	AO
2	Melek Service 52	Internal	In House	04 Maret'13	Frontliner
3	Pendidikan Dasar Penilaian I Properti 02	Univ. Tarumanagara	Kampus	26 April s/d 15 Juni '13	Appraisal
4	Imbalan Kerja sesuai PSAK 24 & Aspek Perpajakan 01	IAI 1	Hotel Santika	26-28 Maret'13	SDM
5	Training CKPN & ATMR 02	Praktisi	In House	29 April'13	AO, SKK, Accounting & Admin Kredit
6	Training KPB 02	Internal	In House	23 Mei & 24 Mei 2013	Pimpinan Cabang, AO & Admin Kredit
6	Training Induksi Karyawan 52	Internal	In House	16 Mei'13	CS, Teller & BO
7	Training Induksi Security 54	Internal	In House	21 Juni'13	Security
8	Training Analisa Kredit 02	Bisnis Plus	In House	29 Juni'13	AO & Pimpinan Cabang
9	Training review Program Wincore 06	Wincore	In House	26 Juni'13	Admin Kredit, AO, Accounting, CS, Teller & KBO
10	Workshop Legal Audit & Legal Opinion 49	Mandiri Consultant	EBC	27-28 Juni'13	Legal
11	Manajemen Resiko Level 1	LSPP	Hotel Ambara	15 Juni'13	IT, SKMR, SDM, Accounting
12	Manajemen Resiko Level 1	LSPP	Hotel Ambara	15 Feb'13	SKMR
13	Manajemen Resiko Level 2	LSPP	Hotel Ambara	18 Mei'13	KBO Juanda, Admin Kredit
14	Manajemen Resiko Level 2	LSPP	Hotel Ambara	1 Juni'13	SKMR
15	Manajemen Resiko Level 2-3	LSPP	Hotel Ambara	20 Jun'13	SKAI & Komisararis
16	Training Analisa Kredit 02	Bisnis Plus	In House	29 Jun'13	Pimpinan Cabang, AO, Admin Kredit & SKAI
17	Training Mindset Changing 53	Graha Emas Indonesia 30	In House	07 Sept'13	Staff Cabang, AO, FO, Admin Kredit, SKAI, IT
18	Job Fair Kompas	Kompas Karier		30-31 Agustus'13	
19	Undangan Financial Services Summit 2013 08	Perbanas	Eksternal	03 Sept'13	GM Ops, Manager Kredit, Pimpinan Cabang
20	Undangan FACTA 08	Perbanas	Eksternal	11 Sept'13	GM Ops & Manager IT
21	Seminar Forum Komunikasi Dir. Kepatuhan Perbankan FKDKP 04	FKDKP	Eksternal	19 Sept'13	Idham Aziz Dir. Kepatuhan
22	Training Analisa Pekerjaan 07	PPM	Eksternal	11-12 Sept'13	Staff SDM
23	Training Induksi Karyawan 52	Internal	In House	13 Sept'13	Frontliner, Staff Cabang
24	Undangan Sosialisasi LSMK 04	Bank Indonesia	Eksternal	12 Sept'13	Manager IT & Acct
25	Sosialisasi DRP 06	Internal	In House	28 Sept'13	Dept Acct, Cabang
26	Undangan Diskusi Panel 08	Perbanas	Eksternal	22 Okt'13	Manager Acct
27	Undangan Induksi Karyawan 54	Internal	In House	11 Okt'13	Staff Baru
28	Training IT 06	ANT	Eksternal	9-13 Sept'13	Staff IT
29	Training IT 06	Net Campus	Eksternal	25-27 Sept'13	Staff IT
30	Training Produk Knowledge 52	Internal	In House	17 Okt'13	Frontliner
31	Training Refresment 03	LSPP	Eksternal	30'Okt'13	Kepala KK
32	Workshop penyusunan Spreadsheet laporan & cash flow 02	LPPI	Eksternal	1 & 2 November'13	AO
33	Employee Training 2013 99	Adventure Wisdom 150	Eksternal	9-10 Nov'13	Seluruh Karyawan
34	Training Induksi KC SBY 99	Internal	IH	19 Nov'13	PimCab SBY
35	Training Admin Kredit KC SBY 02	Internal	IH	25-27 Nov'13	Bag. Admin Kredit SBY
36	Training Executive Annual Gathering ASPI 2013 08	ASPI	Eksternal	21-23 Nov'13	Bag. Opr. Juanda
37	Training APU PPT 04	Internal	IH	22 Nov'13	FL,FO,Bag. Opr
38	Training Prospek Pembiayaan Properti 07	The Finance	Eksternal	28 Nov'13	Dir. Kepatuhan
39	Training APU PPT KC SBY 04	Internal 4	IH	06 Des'13	Opr. SBY
40	Training RAKER 49	Internal 30	IH	09 Des'13	Pengurus, Manager, BM
41	Investasi Jobstreet.com	Jobstreet	Eksternal	17 Des'13	Rekrut

Perseroan menyatakan bahwa upah yang telah diterima oleh karyawan telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.


Fasilitas kesejahteraan yang diperoleh karyawan, antara lain:

1. Fasilitas kendaraan diberikan kepada karyawan dengan level tertentu
2. Fasilitas tunjangan kesehatan, yaitu : rawat inap
3. Fasilitas tunjangan makan dan transport
4. Fasilitas asuransi jamsostek
5. Fasilitas asuransi kecelakaan di luar jam kerja
6. Fasilitas tunjangan pulsa handphone untuk karyawan dengan jabatan tertentu
7. Fasilitas pinjaman untuk kesejahteraan karyawan

Tidak ada pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan
Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan serikat pekerja.


7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram struktur organisasi Perseroan.



8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nio Yantony	Andre Mirza Hartawan	Dr. syaiful Amir, SE, Ak	Ahli Waris Anugerah Liman	Hadi Widjaja Sidharta	Herry Harsini Wijajaja	Phebe Liman	Laura Liman	Eunice Liman	Anthony Liman	Silas Liman	Paulo Liman
43,92%	27,19%	13,60%	4,66%	4,61%	1,45%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,67%



PT. BANK DINAR INDONESIA

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Nama	Jabatan di Perseroan
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak.	Komisaris Utama

9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Tanggal	Para Pihak	Obyek Sewa	Peruntukan Objek Sewa	Masa Sewa
1.	6 September 2012	Ny. Helen Jeniwati (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	Bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai, beralamat di Jl. Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseroan	Berakhir pada tanggal 8 Desember 2017
2.	30 Nopember 2012	Tn. Suhardiman (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	Bangunan rumah toko (ruko) 4 (empat) lantai, beralamat di Jl. Mangga Dua Raya, Komplek Mangga Dua Plaza, Blok I No. 3	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseoran	Berakhir pada tanggal 4 Maret 2018
3.	19 Maret 2013	Ny. Andriani Suwita (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	Bangunan 3 (tiga) lantai, beralamat di Jl. Raya Barat Boulevard Blok LC 7 Kaveling No. 16	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseoran	Berakhir pada tanggal 19 Mei 2018
4.	17 Mei 2013	PT Haerte Widya Konsultan Engineers (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak kedua)	Bangunan kantor hunian 4 (empat) lantai, beralamat di Rumah Kantor Puri Niaga I, Jl. Puri Kencana Blok K7 No. 1	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseoran	Berakhir pada tanggal 19 Juli 2018
5.	01 Oktober 2013	Perhimpunan Sosial Candra Naya (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	Bangunan kantor beralamat di Jl. Jembatan Besi II No. 26	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseroan	Berakhir pada tanggal 01 Oktober 2018
6.	28 Januari 2014	Ny. Vivi Kartadinata dan Lesmana Permana (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	1 unit kios, di Thamrin City, Kelurahan Kebon Melati, Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat.	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseroan	Berakhir pada tanggal 09 November 2018
7.	31 Oktober 2013	Ervin Oktariadi (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	Bangunan kantor hunian 1 ½ (satu setengah) lantai, beralamat di Jl. Pasar Pagi No. 33	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseroan	Berakhir pada tanggal 01 Desember 2018
8.	5 September 2013	PT Rointa Eka Jaya (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	Bangunan di Pusat Grosris Metro Tanah Abang Lantai 7, No. 15	Mempergunakan bangunan berikut tanahnya sebagai kantor Perseroan	Berakhir pada tanggal 30 September 2018
9.	1 Oktober 2012	PT Maxima Inti Rent (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Vios 1.5 A/T tahun 2012 • Kendaraan Civic tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • 2014 • 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 September • 28 November

No.	Tanggal	Para Pihak	Obyek Sewa	Peruntukan Objek Sewa	Masa Sewa
10.	19 Agustus 2013	Yuli Indriyanto dan Liony Susanti Karya (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan Nisan Grand Livina 1.5 SV M/T tahun 2012 Kendaraan Toyota New Vios 1.5 G A/T Mi tahun 2012 Kendaraan Nisan Grand Livina 1.5 SV M/T tahun 2012 Kendaraan Grand Livina 1.5 SV M/T tahun 2012 		<ul style="list-style-type: none"> 18 November 2014 4 Desember 2014 8 Januari 2015 28 Februari 2015

b. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian antara PT Warna Bintang Kreasi dengan PT Bank Dinar Indonesia:

Tanggal	Keterangan	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
18 Juli 2012	No. 001/A/PJ/BLI/VII/2012	Jasa pengembangan software aplikasi perbankan	5 (lima) tahun
25 Januari 2013	No. 001/ESC/BDII/2013	Material versi <i>package</i> terbaru yang digunakan oleh Perseroan untuk disimpan dalam <i>save deposit box</i>	5 (lima) tahun (mengikuti perjanjian pokoknya)

Perjanjian kerjasama bancassurance model bisnis refrensi dalam rangka produk bank antara PT Bess Central Insurance dengan PT Bank Dinar Indonesia:

Tanggal	Keterangan	Jangka Waktu
12 November 2012	009/BCI/PKS/XI/2012	Tidak ditentukan jangka waktu, namun akan dievaluasi setiap satu tahun sekali

Perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dengan PT Bank Dinar Indonesia sebagai peserta:

Tanggal	Keterangan	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
28 Maret 2008	No.10/94/DASP	Sistem BI-RTGS	Berlaku mulai tanggal 31 Maret 2008
16 Februari 2004	No. 6/56/DPM	BI-SSSS	Berakhir dalam hal status kepersertaan Perseroan berubah menjadi ditutup dan para pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian
29 Juli 2005	No. 7/91/DASP	Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	Berakhir apabila Perseroan dihentikan secara tetap sebagai peserta SKNBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI

Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan Fasilitas Likuiditas Intrahari nomor 7/14/DPM tanggal 19 September 2005 antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan Perseroan tanggal 19 September 2005 dibuat dibawah tangan sebagai realisasi terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008.

Tanggal	Keterangan	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
19 September 2005	No. 7/14/DPM	Fasilitas Penggunaan dan Pengagunan Likuiditas Intrahari	Perjanjian berakhir apabila Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari, atau Perseroan dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang

c. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian

Perjanjian antara PT Asuransi Buana Independent dengan PT Bank Dinar Indonesia tanggal 17 Juli 2007 berdasarkan adendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian No. 006/ADD-ABI/VII/08 tanggal 9 Juli 2008 dan berdasarkan adendum II Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian No.007/ADD-ABI/XI/12 tanggal 8 November 2012.

d. Perjanjian Kredit

No.	Tanggal	Para Pihak	Keterangan	Jumlah	Jangka Waktu
1.	19 April 2013	PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Sentosa Prima (Pihak Pertama) dengan PT Bank Dinar Indonesia (Pihak Kedua sebagai kreditur)	Perjanjian Kredit No. 059/PK/PRK/KPM/BDI/IV/2013 dan telah diadendum dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 002/PRB/RK /BDI/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 002/PPK/RK/BDI/4/2014 tanggal 17 April 2014 Jenis Fasilitas : Kredit Multiguna hutang	Rp19.250.000.000,-	1 tahun sampai dengan 19 April 2014 dan diperpanjang sampai dengan 19 April 2015
2.	12 Juli 2013	Wong Chiu Yuk (Pihak Pertama) dengan PT Bank Dinar Indonesia (Pihak Kedua sebagai kreditur)	Perjanjian Kredit No. 091/PK/MGUNA/CP-MGD/BDI/VII/2013 Jenis Fasilitas : Kredit Multiguna hutang	Rp600.000.000,-	48 (empat puluh delapan), sampai dengan 12 Juli 2014

Tidak ada perjanjian penting lainnya yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini, dan seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan. Tidak terdapat negative covenants yang dapat merugikan pemegang Saham publik.

10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi:

a. Pinjaman yang diberikan

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2012	2011
Direksi	1.310.544	-	1.018.224
Jumlah	1.310.544	-	1.018.224
Persentase terhadap total aset	0,001%	-	0,004%

b. Simpanan nasabah

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2012	2011
Giro	669.018	282.257	278.184
Tabungan	3.335.341	2.587.785	1.924.402
Deposito	23.879.605	129.961	163.591
Jumlah	27.883.964	3.000.003	2.366.177
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4,80%	0,97%	1,91%

c. Simpanan dari bank lain

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2012	2011
Giro	-	2.995	2.307
Tabungan	-	1.246	1.201
Jumlah	-	3.000.003	3.508
Persentase terhadap jumlah liabilitas	-	0,001%	0,003%

d. Pendapatan bunga

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pinjaman yang diberikan	18.981	-	20.186
Jumlah	18.981	-	20.186
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0,03%	-	20.186

e. Beban bunga

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2013	2012	2011
Simpanan dari nasabah	1.033.860	118.254	109.912
Simpanan dari bank lain	-	69.852	111
Jumlah	1.033.860	118.324	110.024
Persentase terhadap jumlah beban bunga	3,52%	1,44%	1,39%

Transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan Bank. Selama tidak ada perubahan pada system BI-RTGS, perjanjian masih tetap berlaku.

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

a. Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan

NO HGB/ Desa	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi / Surat Ukur	
SHGB No. 1519/Kebon Kelapa	03 Pebruari 1992	1.233	Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Rt. 12 Rw. 12	11 Febuari 2032	16 September 1991	SU 571/1991
SHGB No. 761/K/Bong karan	21 September 1988	253	Jl. Slompretan 3-5, Rt. 01 Rw. 02	02 September 2028	10 September 1988	SU 1018
SHGB No. 72/ Cilincing	19 Oktober 1993	1.970	Jl. Cilincing Landak, Rt. 05 Rw. 06	06 Oktober 2013 (sedang diperpanjang di BPN Jakarta Utara)	04 April 1992	GS 668/1992

NO HGB/ Desa	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi / Surat Ukur	
SHM No. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 255/ Suka resmi	07 Agustus 1993					
	07 Agustus 1993					
	07 Agustus 1993					
	07 Agustus 1993			27		
	07 Agustus 1993			28		
	21 Agustus 1993	1.000		14 Juni 1993	GS 1978	
	21 Agustus 1993	4.350		14 Juni 1993	GS 1977	
	07 Agustus 1993	3.100		14 Juni 1993	GS 1981	
	07 Agustus 1993	8.350		14 Juni 1993	GS 1986	
	21 Agustus 1993	2.000		14 Juni 1993	GS 1988	
	21 Agustus 1993	3.480		14 Juni 1993	GS 1987	
	21 Agustus 1993	3.470		14 Juni 1993	GS 1991	
	07 Agustus 1993	7.000	26.1 Jl. Desa Sukaesmi	-----	14 Juni 1993	GS 1979
	07 Agustus 1993	3.900			14 Juni 1993	GS 1980
	07 Agustus 1993	11.150			14 Juni 1993	GS 1985
	15 September 1993	39.100			14 Juni 1993	GS 1990
	15 September 1993	2.000			14 Juni 1993	GS 1989
	21 Agustus 1993	1.400			14 Juni 1993	GS 1976
	21 Agustus 1993	4.960			14 Juni 1993	GS 1983
		18.780			23 Nopember 1994	GS 4749
	01 September 1993					
	07 Agustus 1993					
	27 Juni 1994					
	10 Maret 1994					
SHM No. 1600, 238, 239, 240, 241, 242/ Cipe des	03 Januari 1995			29		
	30 April 1997			30		
	06 Juni 1995	705		24 Nopember 1994	GS 12.978/1994	
	28 Desember 1995	3.354	Jl. Karang Tineung	-----	24 Nopember 1994	GS 12.977/1994
	15 Desember 1995	106	Indah No. 4-A		22 Mei 1995	GS 5143/1995
	02 April 1996	775			18 September 1995	GS 11.362/1995
	1995	2.000		18 September 1995	GS 11.359/1995	
		185		14 Maret 1996	GS 1776/1996	
SHM No. 849/ petukangan Sela tan	27 Agustus 1977	510	Jl. Sakti Raya Komplek Sangrila Selatan	-----	27 Agustus 1977	GS 2133
SHM No. 05745/Jalu pang	09 Juli 1998	390	Villa Melati Mas Blok V Rt. 02/01	-----	05 Mei 1998	SU 10682
SHM No. 140/Leumah Duhur	18 Agustus 1994	13.165	Jl. Desa Leumah Duhur	-----	10 Juni 1994	GS 947/1994

b. Kendaraan

NO.	NOMOR POLISI	KENDARAAN	TAHUN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
1.	L 1015 PU	Isuzu Panther	1996	MHCTBR54BTC013192	E013192	SB 0132741
2.	L 1721 NV	Toyota Avanza	2012	MHKM13A3JCK069509	DL25062	I-11168696
3.	L 4146 AU	Motor Honda C-100	1996	-	-	SB.0390855
4.	B 1318 POH	Toyota Avanza 1.3E M/T	2012	MHKM1BA2JCK002723	DK48931	J-06784977
5.	B 1043 POI	Toyota Avanza 1.3E M/T	2012	MHKM1BA2JCK003095	DK58885	J-06784973
6.	B 1769 POH	Toyota Avanza 1.3E M/T	2012	-	DK54315	J-06728406
7.	B 8435 DO	Toyota New Camry 2.4 KAT	2007	MR053BK4079002736	2KD7597189	7665134G
8.	B 2737 PM	Toyota Fortuner 2.5 G MT	2008	MROZR6380012835	2AZE050325	3172751G
9.	B 2969 PB	Toyota Fortuner 2.5 G MT	2008	MROZR696880012443	2KD7589433	3149373G
10.	B 1368 POL	Toyota Avanza 1.3G M/T	2012	MHKM1BA3JCK060283	DL02613	I-10897639
11.	B 1233 POL	Toyota Avanza 1.3G M/T	2012	MHKM1GA3JCK060457	DL02872	I-10680088
12.	B 1173 PZZ	Toyota/F51EM/T10M	2014	MHKM1BA2JEK044502	K3MD00232	2165268G

NO.	NOMOR POLISI	KENDARAAN	TAHUN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
13.	B 6668 PLX	motor Honda NF11B1D M/T	2009	-	-	J-06428710
14.	B 6669 PLX	motor Honda NF11B1D M/T	2009	-	-	J-06428701
15.	B 6099PVF	motor Honda NF11B2D1 M/T	2013	-	-	J-06703748
16.	B 6098 PVF	motor Honda NF11B1D M/T	2013	-	-	J-06703747
17.	B 6828 PHB	motor Honda NF 100 SLD	2006	-	-	2165268G

Jumlah total nilai buku dari aset tetap yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.204.734.711,- (delapan miliar dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

12. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan uang tunai terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai melalui PT Asuransi Buana Independent, PT Bess Central Insurance, dan PT Asuransi Ramayana Tbk.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	01.01.13.000646	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	Asuransi Kebakaran	KCP Bank Dinar Indonesia Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 16, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)	31-07-13 s/d 31-07-14
2.	0112130001414	PT Bess Central Insurance	Perseroan	Asuransi Kebakaran	KCP Bank Dinar Indonesia Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 16, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Rp700.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)	1-08-2013 s/d 1-08-2014
3.	010914001815	PT Bess Central Insurance	Perseroan	Property All Risk	Kantor Capem Bank Dinar Komp. Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16, Jalan Pluit Sakti Raya No. 28, Jakarta Utara	Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)	28-01-2014 s/d 28-01-2015
4.	1203130000012	PT Bess Central Insurance	Perseroan	Cash In Safe	Kantor Capem Bank Dinar Komp. Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16, Jalan Pluit Sakti Raya No. 28, Jakarta Utara	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)	13-02-2014 s/d 13-02-2015
5.	0112031300050	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	Cash In Safe	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Dinar Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat, Gambir • KCP Candranaya, Bank Dinar Indonesia, Jl. Jembatan Besi II No. 26, Jakarta Barat • KCP Bank Dinar Indonesia, Jl Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 16, Kelapa Gading, Jakarta Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi Rp7.450.000.000,- • Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi Rp50.000.000,- • Penyimpanan uang tunai dalam lemari besi senilai Rp5.000.000.000,- 	15-11-2013 s/d 15-11-2014
6.	DI0101161400704	PT Asuransi Buana Independent	Perseroan	Property all risk	PT Bank Dinar Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat	• Bangunan beserta perabotan senilai Rp20.000.000.000,-	1 2 Maret 2015

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Antara perusahaan dengan perusahaan-perusahaan tersebut di atas tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pasar Modal.

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

Berdasarkan dokumen Permintaan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Perseroan, beralamat di Jalan Gedung Bank Dinar Indonesia, Jalan Insinyur H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima pada tanggal 11 Desember 2012, selaku Pemilik Merek:

(i) Warna-warni etiket:

Latar Belakang **Putih**

Dengan unsur warna **Orange** dan **Putih**

Etiket Merek: "**BANK DINAR INDONESIA**"

Arti bahasa/ huruf/ angka dalam etiket merek : BANK DINAR = SUATU PENAMAAN

Permintaan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Kepala Seksi Permohonan Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pendaftaran merek tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 April 2014 hak Merek tersebut dapat digunakan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
- c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
- f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/ klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

Kecuali:**Perkara AYDA**

Perseroan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 494/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 21 Mei 2011, sehubungan dengan gugatan Perseroan terhadap Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto menyangkut sebidang tanah SHGB Nomor 72/Cilincing, SHM Nomor 1600/Cipedes, SHM Nomor 1668/Cipedes, SHM Nomor 1619/Cipedes, SHM Nomor 1631/Cipedes, SHM Nomor 1652/Cipedes, SHM Nomor 1653/Cipedes, SHM Nomor 238/Sukaresmi, SHM Nomor 239/Sukaresmi, SHM Nomor 240/Sukaresmi, SHM Nomor 241/Sukaresmi, SHM Nomor 242/Sukaresmi, SHM Nomor 243/Sukaresmi, SHM Nomor 244/Sukaresmi, SHM Nomor 245/Sukaresmi, SHM Nomor 246/Sukaresmi, SHM Nomor 247/Sukaresmi, SHM Nomor 248/Sukaresmi, SHM Nomor 251/Sukaresmi, SHM Nomor 255/Sukaresmi dan SHM Nomor 140/Lemah Duhur yang secara hukum aset tersebut adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Perseroan dan sebagai aset milik Perseroan, dimana Perseroan menjadi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Dalam gugatan tersebut, Perseroan menuntut, antara lain:

1. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Mei 2011;
2. Menyatakan secara hukum bahwa aset sebidang tanah SHGB Nomor 72/Cilincing, SHM Nomor 1600/Cipedes, SHM Nomor 1668/Cipedes, SHM Nomor 1619/Cipedes, SHM Nomor 1631/Cipedes, SHM Nomor 1652/Cipedes, SHM Nomor 1653/Cipedes, SHM Nomor 238/Sukaresmi, SHM Nomor 239/Sukaresmi, SHM Nomor 240/Sukaresmi, SHM Nomor 241/Sukaresmi, SHM Nomor 242/Sukaresmi, SHM Nomor 243/Sukaresmi, SHM Nomor 244/Sukaresmi, SHM Nomor 245/Sukaresmi, SHM Nomor 246/Sukaresmi, SHM Nomor 247/Sukaresmi, SHM Nomor 248/Sukaresmi, SHM Nomor 251/Sukaresmi, SHM Nomor 255/Sukaresmi dan SHM Nomor 140/Lemah Duhur yang secara hukum aset tersebut adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Perseroan dan sebagai aset milik Perseroan;
3. Pembayaran uang paksa apabila Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto lalai melaksanakan putusan;
4. Pembayaran biaya perkara yang timbul sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum pasti (in kracht).

Dalam gugatannya, Perseroan pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Bahwa Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto sebagai pemegang saham Perseroan telah menghalangi objek AYDA untuk dapat dijual kepada pihak lain dengan tidak membuat surat kuasa jual kepada Perseroan, sehingga terlihat bahwa Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto dari jauh sudah menggiring AYDA dapat dimiliki sendiri dengancara-cara yang tidak sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang notabene merupakan hasil rumusan pemegang saham yang didalamnya adalah Laura Liman, Phebe Liman dan Eunice Liman sendiri;
2. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto yang tidak mengembalikan aset milik Perseroan yang diatasnamakan Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto, Bank Indonesia telah mengambil keputusan bahwa Laura Liman, Phebe Liman dan Eunice Liman dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham dan atau menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank serta tidak dapat menjalankan hak selaku Pemegang Saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusan nomor 494/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Perseroan (Penggugat Kompensi) untuk sebagian. Namun Laura Liman, Phebe Liman, Eunice Liman dan Jeffry Harianto selaku Para Tergugat telah mengajukan upaya banding dan berdasarkan Surat nomor W10-U2/1622/HK.2/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal laporan dan mohon izin pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 Mei 2012 Nomor 494/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR. yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) proses perkara tersebut sedang menunggu untuk memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pelaksanaan Putusan tersebut.

Perkara Kepemilikan Saham

Pada tanggal 22 April 2013, Hadi Susanto mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keabsahan kepemilikan saham Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. dalam Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II tertanggal 27 Desember 2010, dimana Perseroan menjadi salah satu Tergugat. Dalam gugatan tersebut, Hadi Susanto Sidartha menuntut, antara lain:

1. Pembatalan terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II tertanggal 27 Desember 2010 yang menetapkan Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. selaku "STAND BY BUYER";
2. Pembatalan terhadap jual beli saham portepel antara Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. dengan Perseroan;
3. Pembayaran ganti rugi oleh Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. dan Perseroan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

Dalam gugatannya, Hadi Susanto Sidhartha pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. telah melampaui wewenang (melampaui kuasa) yang diberikan oleh Hadi Susanto Sidhartha berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 20 Desember 2010, dimana Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. Diberikan kuasa untuk hadir hanya untuk kepentingan Hadi Susanto Sidhartha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II tertanggal 27 Desember 2010 bukan bertindak/ menempatkan dirinya selaku pribadi yaitu sebagai Stand By Buyer untuk membeli saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II tertanggal 27 Desember 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana rapat tersebut telah memutuskan apa yang tidak diagendakan sebelumnya.

Bahwa gugatan tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 192/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2013, yang telah dimenangkan oleh Dr. Syaiful Amir, SE, Ak. dan Perseroan pada pengadilan tingkat pertama. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Jakarta.

Perkara Fasilitas KPR

Pada tanggal 12 Juni 2013, Dedy dan Joana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor Perkara 289/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Juni 2013, terhadap penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2012, dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (*antara Johana dengan Drs EC. Joyo*) dan Perjanjian Untuk Membeli Kembali tanggal 19 Oktober 2012, yang dilegalisasi dengan Nomor 541/L/X/2012/R2 tanggal 19 Oktober 2012, oleh Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (*antara Perseroan dengan Dedy*) atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Perseroan, dimana Perseroan menjadi salah satu Tergugat. Dalam gugatan tersebut, Dedy dan Joana menuntut, antara lain:

1. Pembatalan terhadap penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2012, dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (*antara Johana dengan Drs EC. Joyo*) dan Perjanjian Untuk Membeli Kembali tanggal 19 Oktober 2012, yang dilegalisasi dengan Nomor: 541/L/X/2012/R2 tanggal 19 Oktober 2012, oleh Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (*antara Perseroan dengan Dedy*);
2. Pembayaran oleh Perseroan untuk ganti rugi yang dialami Dedy dan Johana
3. Pembayaran uang paksa apabila Perseroan lalai melaksanakan putusan;
4. Pembayaran biaya perkara yang timbul.

Dalam gugatannya, Dedy dan Johana pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Bahwa penerbitan Akta Peningkatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 19 Oktober 2012, dihadapan Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (*antara Johana dengan Drs EC. Joyo*) dan Perjanjian Untuk Membeli Kembali tanggal 19 Oktober 2012, yang dilegalisasi dengan Nomor: 541/L/X/2012/R2 tanggal 19 Oktober 2012, oleh Irma Bonita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (*antara Perseroan dengan Dedy*) dilakukan dengan itikad buruk dan dengan tekanan;
2. Perseroan telah menyimpang dari aturan perbankan umum yang berlaku dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bahwa gugatan tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 289/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Juni 2013 dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

Dampak Tuntutan Hukum Terhadap Kelangsungan Bisnis Perseroan dan Rencana Penawaran Umum

Atas permasalahan hukum yang dihadapi perseroan, tidak mempunyai dampak yang signifikan. Dengan permasalahan masing-masing sebagai berikut :

- a) Perkara AYDA
Dalam masalah AYDA kedudukan/posisi Perseroan secara hukum sangat kuat bahkan di tingkat Pengadilan Negeri sudah dimenangkan Perseroan namun seandainya pada akhirnya kalah, maka perseroan akan menerima pembayaran senilai nilai buku AYDA tersebut sehingga secara keuangan tidak ada kerugian hanya perubahan wujud dari AYDA ke uang tunai. Dengan demikian tidak ada pengaruh terhadap kelangsungan usaha emiten.
- b) Perkara kepemilikan saham
Perseroan dalam masalah ini hanya sebagai tergugat II dimana apabila tergugat I (pemegang saham) kalah dalam peradilan maka perseroan hanya tinggal meminta kepada tergugat I untuk mengembalikan sahamnya yang selanjutnya dijual kepada pihak penggugat. Disisi lain tergugat I sudah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual jumlah saham yang digugat sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah). Sehingga kasus ini tidak ada pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha emiten.
- c) Perkara fasilitas KPR
Pada dasarnya atas fasilitas KPR ini debitur telah menyerahkan jaminannya kepada perseroan karena tidak sanggup untuk melunasi kewajibannya. Namun debitur tidak kooperatif dalam pengosongan KPR dimaksud dan mengambil langkah hukum dengan membuat skenario palsu atas penyerahan jaminan tersebut. Sehingga apabila debitur dikemudian hari dimenangkan maka debitur harus kembali melunasi nilai pinjaman yang pernah diterimanya. Dengan demikian maka perkara ini tidak akan mengganggu terhadap kelangsungan usaha emiten

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia sejak tanggal 15 Agustus 1990 dengan nama PT Liman International Bank berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 99 tanggal 15 Agustus 1990 yang pertama kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan nomor 118 tanggal 17 September 1990 dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian nomor 103 tanggal 26 Juni 1991, seluruhnya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah nomor 1098/KMK.013/1991 tanggal 9 November 1991, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor C2.2703.HT.01.01-Th'91 tanggal 3 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 2021/1992 tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 29 September 1992, Tambahan Berita Negara nomor 4773. Pergantian nama PT Bank Liman International menjadi PT Bank Dinar Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27 tanggal 23 Mei 2012 dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta mengenai Penerbitan Saham Dalam Protepel guna penambahan modal disetor Bank, Perubahan Susunan pengurus Direksi dan Komisaris Bank, serta Pengajuan dan Persetujuan nama Bank yang baru. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33753.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi bank yang sehat, kuat dan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan misi untuk berperan dalam kemajuan dunia usaha sebagai perwujudan dukungan pada perkembangan perekonomian nasional.

Konsistensi pada komitmen untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian tetap terus dilakukan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang struktur pendidikannya baik, maka Perseroan diharapkan senantiasa tumbuh dan berkembang tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan usaha dan perubahan kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan, Perseroan terus menyempurnakan sistem dan mekanisme pelayanan dengan pengelolaan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat, Indonesia dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor Operasionalnya.

2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Operasional Perseroan Perusahaan memiliki 11 (sebelas) Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu dan 4 (empat) Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta dan Surabaya.

No	Kantor	Cabang/Capem/Kantor Kas/ Data Center	Status	Periode Sewa
1	Juanda Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Telp. (021) 2312633 Fax. (021) 2312633	Kantor Pusat Operasional	milik sendiri	-
2	Surabaya Jl. Slompretan No. 3-5 Surabaya Telp. (031) 3522051-53 Fax. (031) 3522461	Kantor Cabang	milik sendiri	-

No	Kantor	Cabang/Capem/Kantor Kas/ Data Center	Status	Periode Sewa
3	Candranaya Jl. Jembatan Besi II No. 26 Jakarta Barat Telp. (021) 6301326 Fax. (021) 6344483	Kantor Cabang Pembantu	sewa	01 Oktober 2013 s/d 01 Oktober 2018
4	Pluit Komplek Ruko Sentra Bisnis Pluit Blok A No. 16 Jl. Pluit Sakti Raya No. 28, Jakarta Utara Telp. (021) 6632481 Fax. (021) 6632483	Kantor Cabang Pembantu	sewa	08 Desember 2013 s/d 08 Desember 2017
5	Mangga Dua Ruko Harco Mangga Dua Blok I No. 3 Jakarta Utara Telp. (021) 6124047 Fax. (021) 6124136	Kantor Cabang Pembantu	sewa	04 Maret 2013 s/d 04 Maret 2018
6	Kelapa Gading Boulevard Barat Raya Blok LC 7/16 Kelapa Gading, Jakarta Utara Telp. (021) 4515367/68 Fax. (021) 4528747	Kantor Cabang Pembantu	sewa	19 Mei 2013 s/d 19 Mei 2018
7	Puri Komp. Puri Niaga I Jl. Puri Kencana K7 No. 1U, Jakarta Barat Telp. (021) 5823077/78 Fax. (021) 5823079	Kantor Cabang Pembantu	sewa	20 Juli 2013 s/d 20 Juli 2018
8	Roxy Square Roxy Square Blok B8 No. 7-8 Lt. GF Lobby Kyai Tapa 2 Jakarta Barat Telp. (021) 56953597	Kantor Kas	sewa	25 Februari 2013 s/d 25 Juni 2014
9	Metro Tanah Abang Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA) Lt. 7 No. 15 Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Barat Telp. (021)30039911/22/33 Fax. (021) 30039911	Kantor Kas	sewa	01 Oktober 2013 s/d 30 September 2018
10	Perniagaan Jl. Pasar Pagi Raya No. 33 Roa Malaka, Jakarta Barat Telp. (021) 6907170 Fax. (021) 6923340	Kantor Kas	Sewa	01 Desember 2013 s/d 01 Desember 2018
11	Thamrin City Gedung Thamrin City Unit CT/LD1-3 Jl. K. H. Mas Mansyur, Kebon Kacang, Jakarta Pusat	Kantor Kas	sewa	09 November 2013 s/d 08 November 2018

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

Komitmen Pemegang Saham Utama

Bank senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham melalui peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor yang dilakukan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Manajemen yang Berpengalaman, Profesional, Memiliki Integritas yang Tinggi dan Jaringan Bisnis yang Luas

Dengan pengalaman di bidang perbankan, manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola Perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka.

Sistem Informasi Manajemen yang Handal

Penerapan Sistem Informasi Manajemen yang handal merupakan kunci keunggulan Perseroan dalam kegiatan operasional perbankan sesuai kebutuhan nasabah. Secara internal, keberhasilan kinerja Sistem Informasi Manajemen yang handal mampu menghubungkan sistem aplikasi dan kapasitas yang tersedia dengan layanan yang dibutuhkan dengan memelihara kenyamanan dan kualitas pelayanan serta keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem yang digunakan.

4. KEGIATAN USAHA

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

4.1. Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi berbagai sumber dana Perseroan:

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
Giro	20.140	1,22%	19.897	-11,83%	22.567	-22,48%	29.113	100,35%	14.531	
Tabungan	75.617	142,81%	31.143	0,31%	31.047	11,99%	27.724	0,94%	27.465	
Deposito Berjangka	463.445	146,15%	188.280	-70,18%	63.134	-21,64%	80.573	33,01%	60.578	
Jumlah	559.202		239.320		116.748		137.410		102.574	

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. Tabungan
 - a. Tabungan Dinar : Rekening tabungan yang berbunga harian dengan suku bunga maksimum serta memberikan kemudahan bertransaksi.
 - b. Tabungan Taman : Rekening tabungan aman yang berbunga harian dan berhadiah langsung tanpa diundi
2. Giro : Rekening koran untuk nasabah perorangan maupun badan usaha yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga membantu kelancaran usaha bisnis.
3. Deposito : Simpanan berjangka untuk nasabah perorangan maupun badan usaha yang memberikan keuntungan berlipat ganda dengan tingkat suku bunga yang menarik, mudah dan fleksibel yang pencairan dananya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan giro Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009:

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
Pihak berelasi	669	137,23%	282	1,44%	278	17,30%	237	6,28%	223	
Pihak ketiga	19.471	-0,73%	19.614	-12,00%	22.289	-22,81%	28.876	101,82%	14.308	
Jumlah	20.140		19.896		22.567		29.113		14.531	

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tabungan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009:

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
Pihak berelasi	3.335	28,86%	2.588	34,51%	1.924	334,31%	443	-57,49%	1.042	
Pihak ketiga	72.282	153,12%	28.556	-1,94%	29.122	6,75%	27.281	3,25%	26.423	
Jumlah	75.617		31.144		31.046		27.724		27.465	

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pertumbuhan Simpanan Berjangka, tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 berdasarkan jangka waktu.

TABEL PERKEMBANGAN SIMPANAN BERJANGKA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
1 bulan	66.231	-25,26%	88.620	197,05%	29.833	-62,97%	80.573	51,84%	53.066	
3 bulan	305.664	384,96%	63.029	197,04%	21.219	100,00%	-	-	-	
6 bulan	75.554	349,97%	16.791	204,57%	5.513	100,00%	-	-	-	
12 bulan	2.415	-84,02%	15.109	195,27%	5.117	100,00%	-	-	-	
<i>Deposit on call</i>	13.580	187,10%	4.730	225,76%	1.452	100,00%	-	-	-	
Jumlah	463.444		188.279		63.134		80.573		58.606	

4.2. Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) : Fasilitas kredit yang diberikan guna untuk membiayai pembelian rumah.
2. Kredit Pemilikan Mobil (KPM) : Fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor.

3. Kredit Modal Kerja : Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha debitur yang bersifat produktif.
4. Kredit Investasi : Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai investasi perusahaan.
5. Kredit Multiguna : Fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan dan dapat diajukan secara kelompok, untuk keperluan konsumtif (bukan usaha) dan investasi pribadi yang sumber pelunasannya bukan dari hasil usaha obyek yang dibiayai.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Aset Produktif	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
Giro pada Bank Indonesia	44.172	110,32%	21.002	57,99%	13.293	26,50%	10.508	67,06%	6.290	
Giro pada Bank Lain - bersih	789	938,16%	76	4,11%	73	2,82%	71	2,90%	69	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	228.000	10,15%	206.990	-73,99%	79.585	0,42%	79.252	100%	-	
Efek-efek	43.490	190,22%	14.985	1,25%	14.800	-23,92%	19.454	-77,37%	85.980	
Pinjaman yang diberikan	491.275	103,35%	241.594	102,13%	119.525	-6,21%	127.441	48,15%	86.022	
Jumlah	807.726		484.647		227.276		236.726		178.361	

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
Perdagangan, restoran dan hotel	203.326	126,56%	89.746	95,44%	45.921	-15,65%	54.444	40,10%	38.860	
Industri pengolahan	104.020	71,54%	60.639	489,24%	10.291	-55,43%	23.092	180,52%	8.232	
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	67.738	92,60%	35.171	20,20%	29.260	212,91%	9.351	891,62%	943	
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.584	30,59%	1.213	-50,39%	2.445	-33,18%	3.659	-59,83%	9.109	
Jasa-jasa dunia usaha	25.700	111,91%	12.128	138,27%	5.090	-49,61%	10.101	-12,65%	11.564	
Konstruksi	42.029	73,27%	24.256	54,64%	15.685	-20,61%	19.756	41,85%	13.927	
Lain-lain	47.152	142,99%	19.405	61,71%	12.000	44,28%	8.317	88,30%	4.417	
Jumlah	491.549	102,65%	242.557	100,97%	120.693	-6,24%	128.720	47,87%	87.052	
Cadangan kerugian	(274)	-71,55%	(963)	-17,55%	(1.168)	-8,61%	(1.278)	59,35%	(802)	
Jumlah Kredit-bersih	491.275	103,35%	241.594	102,13%	119.525	-6,21%	127.441	47,76%	86.250	

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
≤ 1 tahun	127.030	2,0%	124.503	47,33%	84.509	-2,15%	86.364	50,32%	57.454	
1 ≤ 2 tahun	47.467	3344,63%	1.378	483,90%	236	-83,33%	1.416	-44,38%	2.546	
2 ≤ 5 tahun	48.752	-23,93%	64.089	692,69%	8.085	-44,59%	14.591	-22,45%	18.816	
> 5 tahun	268.299	410,20%	52.587	88,74%	27.862	5,74%	26.349	219,89%	8.237	
Jumlah	491.548	102,65%	242.557	100,97%	120.693	-6,24%	128.720	47,87%	87.052	
Cadangan Kerugian	(274)	-71,55%	(963)	-17,62%	(1.169)	-8,53%	(1.278)	59,35%	(802)	
Jumlah Kredit - Bersih	491.274	103,35%	241.594	102,10%	119.543	-6,20%	127.441	47,76%	86.250	

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Kredit	31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	
Modal Kerja	375.085	112,05%	176.881	84,12%	96.066	0,38%	95.699	41,63%	67.569	
Kredit Investasi	69.312	54,20%	44.950	313,75%	10.864	-52,27%	22.760	72,88%	13.165	
Konsumsi	45.841	121,17%	20.727	62,62%	12.746	39,48%	9.138	54,46%	5.916	
Karyawan	1.311	100%	-	-100%	1.018	-9,27%	1.122	405,41%	222	
Jumlah	491.549	102,65%	242.557	100,97%	120.693	-6,24%	128.720	48,26%	86.872	
Cadangan Kerugian	(274)	-71,55%	(963)	-17,62%	(1.169)	-8,53%	(1.278)	-59,35%	(802)	
Jumlah Kredit - Bersih	491.275	103,35%	241.594	102,10%	119.543	-6,20%	127.442	47,76%	86.070	


Kredit yang diberikan merupakan komponen aset produktif yang utama bagi Perseroan. Di dalam menyalurkan kreditnya, Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:


- Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Komite Kredit menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati. Komite Kredit bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

- Perseroan menempuh proses pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, proses dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
- Perseroan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kredit yang kolektibilitasnya non-lancar dan kredit lancar yang cenderung memburuk.
- Perseroan tidak akan mengkapitalisasi tunggakan bunga kredit yang melebihi 3 (tiga) bulan.
- Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet didasarkan prinsip perkreditan yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Tata cara penyelesaian agunan kredit yang diambil alih Perseroan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Berikut kami sampaikan skema proses pemberian kredit kepada nasabah:





SINGKATAN	KETERANGAN
NSB	NASABAH
AO	ACCOUNT OFFICER
FPK	FORM PERMOHONAN KREDIT
CM	CALL MEMO
CR	CALL REPORT
MK	MEMORANDUM KREDIT
DOK	DOKUMEN
LO	LEGAL OPINI
APP	APPRAISAL
MNK	MANAJER KREDIT
OPR	OPINI POTENSI RISIKO
RKK	RAPAT KOMITE KREDIT
SPK	SURAT PERSETUJUAN KREDIT
MPFK	MEMORANDUM PEMBUKUAN FASILITAS KREDIT

4.3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

- (i). Transfer/RTGS (*Real Time Gross Settlement*) : Jasa layanan untuk pemindahbukuan antar rekening dengan mudah, cepat dan aman serta dengan biaya cukup rendah.
- (ii). Sistem Kliring Nasional : Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank .
- (iii). *Safe Deposit Box* : Layanan penyewaan kotak penyimpanan barang-barang berharga bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang disediakan dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan.

5. KEBIJAKAN KREDIT

- Surat Keputusan Direksi No.001/SK/DIR/BDI/XI/2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB Subbab 2 Peranan KPB Hlm I-2)

Dalam perkembangan bisnis perbankan, masalah perkreditan akan menjadi semakin rumit, karena perkreditan itu sendiri akan saling terkait dengan kegiatan perbankan lainnya dan akan membentuk mata rantai jaringan kerja yang tidak ada putus-putusnya.

Oleh karena itu, Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) merupakan kerangka kerja (*frame work*) yang meliputi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada peraturan regulator, perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* dalam kegiatan perkreditan. Untuk mempertahankan agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan pada azas perkreditan yang sehat, maka KPB harus direview dari waktu ke waktu sesuai perubahan kondisi internal Bank dan makro ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian maka peranan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya KPB yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan serta senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

- Surat Keputusan Direksi No.067/SK/DIR/BDI/XI/2013 tentang SOP Administrasi Kredit

Untuk melengkapi kerangka kerja perkreditan yang telah dituangkan dalam KPB, maka untuk memastikan terlaksananya aktivitas perkreditan agar senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian, Perseroan telah menyusun SOP Administrasi Kredit, yang memuat rincian peraturan dan prosedur kredit, dari mulai proses Inisiasi sampai dengan pencairan serta monitoring pasca pencairan kredit.

- Surat Keputusan Direksi No. 014/SK/DIR/VI/2012 tentang Pedoman Pemberian KPR & KKB

Kegiatan usaha Perseroan selain menerima simpanan dana, Perseroan akan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi berbagai persyaratan untuk meminimalisasi kredit bermasalah atau macet.

Salah satu bentuk pemberian kredit yang dapat dilakukan Perseroan adalah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Saat ini, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan kendaraan bermotor terus meningkat, tentunya hal ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi Perseroan untuk menyalurkan kredit dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Peningkatan KPR & KKB yang tinggi berpotensi menimbulkan berbagai risiko, maka Perseroan perlu meningkatkan kehati – hatian dalam penyaluran KPR & KKB.

Oleh sebab itu dipandang perlu untuk dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) agar dapat menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menyalurkan kredit, khususnya KPR & KKB secara sehat, konsisten serta berpegang pada prinsip kehati – hatian.

6. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

- Surat Keputusan Direksi No.010/SK/DIR/VII/2005 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit

Walaupun dalam pengelolaan kredit Perseroan senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dan analisis yang mendalam, Perseroan masih menghadapi kredit bermasalahan bahkan menghadapi risiko kegagalan, yang disebabkan faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Untuk mengelola permasalahan tersebut Perseroan telah menyusun Pedoman Restrukturisasi Kredit, yang mengatur ketentuan dan prosedur dalam penanganan kredit bermasalahan.

7. PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan adalah memperluas penetrasi pasar pada bidang usaha yang belum tersentuh sehingga terdapat perataan penyebaran usaha Perseroan. Strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada sektor retail khususnya usaha kecil dan menengah yang masih mempunyai potensi pasar yang besar. Di masa mendatang Perseroan merencanakan pengembangan produk-produk perbankan baru untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Walaupun berfokus pada sektor retail, dalam rangka meningkatkan LDR, bank juga secara selektif membiayai sektor korporasi.

Langkah-langkah yang diambil Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pemasarannya adalah sebagai berikut:

- Mentargetkan nasabah-nasabah dalam sektor industri tertentu yang diperkirakan mempunyai prospek usaha yang bagus.
- Memfokuskan pada perusahaan-perusahaan retail yang potensial.
- Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- Melakukan ekspansi/pembukaan jaringan kantor di tempat yang strategis dan potensial dalam sektor industri dan perdagangan.

Cakupan wilayah pemasaran Perseroan adalah wilayah Jakarta dan Surabaya – Jawa Timur. Nasabah Perseroan di wilayah Jakarta dan Surabaya sebagian besar adalah nasabah dengan bidang usaha perdagangan dengan rata-rata fasilitas kredit berkisar Rp. 1,8 Milyard (antara Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 19 M,-). Perseroan yakin untuk kedepannya Perseroan masih dapat memperluas wilayah pemasaran di Jakarta dan Surabaya dan bersaing dengan bank sejenis karena Perseroan dapat memberikan tingkat suku bunga yang cukup bersaing.

8. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 yang pelaksanaannya diatur dalam SE BI No.13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang bertujuan agar penilaian yang dihasilkan dapat menyeluruh dan sistematis. Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Proful Risiko; *Good Corporate Governance* (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2(PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2013, Peringkat Komposit Perseroan pada Peringkat Komposit 2 (PK - 2) yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan *Low to Moderate*.

9. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari bank persero maupun bank swasta nasional yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan dan juga bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang lebih besar dari Perseroan. Sesuai dengan strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan, pesaing utama Perseroan adalah bank-bank yang berada di daerah Jabodetabek. Dengan berkembangnya lini usaha di daerah Jabodetabek, semakin banyak pula pesaing yang melihat potensi tersebut dan mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap pasar perbankan di Jabodetabek.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga keuangan. Beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, dimana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik dapat mengakibatkan dampak yang negatif pada kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah dan diprediksi akan membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar.

Dengan adanya persaingan tersebut, upaya yang dilakukan Perseroan adalah:

- Membangun kerjasama dengan mitra strategis dan Memperluas jaringan kantor dengan mendirikan beberapa kantor capem dan kantor kas.
- Menerapkan strategi pemasaran yang sangat efisien namun efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru.
- Memperluas cakupan pemberian kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian
- Memperkuat permodalan dengan meningkatkan jumlah modal disetor melalui peningkatan peran masyarakat dengan melaksanakan *go public* melalui mekanisme pasar modal

Perseroan mendapatkan Predikat Sangat Bagus pada Tahun 2011, 2012, dan 2013 dan berada pada peringkat 21 pada Jenis Bank dengan Modal Inti dibawah Rp 1 triliun, berdasarkan Majalah Info Bank Edisi 411 bulan Juni 2013

Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk perkembangan bisnis, industri perbankan di Indonesia tetap menarik bagi para investor termasuk investor luar negeri untuk berinvestasi disektor perbankan. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indonesia.

Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, sumber daya manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat.

10. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

10.1. Prospek Ekonomi Nasional

Perseroan memperkirakan bahwa prospek usaha di tahun 2014 dan berikutnya akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang cukup responsif dalam menjaga kondisi ekonomi nasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama kebijakan atas (1) PPnBM, (2) impor migas, (3) APBN, (4) tata niaga daging dan hortikultura dan (5) efisiensi perijinan dan layanan satu pintu, sehingga dapat memperbaiki nilai tukar Rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan inflasi, menarik minat investasi dan diharapkan dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 2014, permintaan domestik akan meningkat karena dukungan daya beli masyarakat yang menguat. Selain itu, di sektor perbankan nasional, kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai upaya menstabilkan makroekonomi yang saat ini memburuk seperti inflasi, nilai tukar dan defisit neraca transaksi berjalan, merupakan sinyal positif terhadap prospek sektor perbankan nasional terutama di sektor UMKM dan konsumsi.

10.2. Prospek Usaha Perseroan

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2014, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan.

Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan dana dikarenakan oleh banyaknya cabang serta layanan-layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti kantor cabang, ATM, mobile-banking, e-banking. Penghimpunan dana di bank-bank dengan skala yang lebih kecil lebih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan yang dimiliki, sehingga memicu mereka untuk bersaing dengan memberikan bunga yang lebih besar, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya bunga. Karenanya, Perseroan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi kondusif perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain dengan melambatnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga membuat Perseroan harus bersaing. Persaingan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut, membuat banyak bank harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan perluasan layanan perbankan. Perseroan dengan menggunakan jaringan yang dimiliki, di masa mendatang diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2014 maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan *prudent* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2014 dilakukan dengan cara:

- Membuka jaringan kantor di pusat-pusat bisnis yang strategis.
- Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan FRIENDS, yang mempunyai makna:
 - a. Focus : dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan;
 - b. Responsive : cepat dan tepa dalam memberi tanggapan dan pelayanan kepada nasabah;
 - c. Integrity : jujur, berperilaku konsisten dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan;
 - d. Ethos : semangat kerja yang tinggi menjadi ciri khas dari etika sebagai landasan kerja;
 - e. Network : berupaya mencari informasi baru dan mengembangkan kompetensi diri;
 - f. Dicipline : bekerja tepat waktu sesuai yang direncanakan dan komitmen terhadap kewajiban dan janji;
 - g. Service : melayani dengan hati tulus dan ramah agar tercipta kepuasan bagi nasabah.

- Memelihara hubungan dengan nasabah yang sudah ada.
- Memperoleh dan meningkatkan *fee based income*.
- Menggali potensi bisnis dari nasabah yang ada maupun baru melalui referensi atau *cross selling product*.
- Melakukan kegiatan promosi pengembangan pendanaan dan perkreditan.
- Meningkatkan kerjasama dengan *developer*, *dealer* mobil/motor dan *finance company*.
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja kantor-kantor dengan cara melakukan pertemuan secara berkala.
- Mereview proses operasional menuju proses yang cepat, akurat dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi seluruh jajaran karyawan melalui pelatihan-pelatihan internal dan eksternal.
- Meningkatkan *teamwork* di seluruh jajaran Perseroan.

11. TEKNOLOGI INFORMASI

Menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dan tuntutan nasabah akan kemudahan, keamanan dan fleksibilitas operasional dan layanan Perseroan diperlukan dukungan teknologi informasi atau sistem komputer yang handal.

Selain itu, strategi pengembangan produk dan layanan perbankan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Transformasi Teknologi Informasi Perseroan dimana seluruh produk perbankan yang dimiliki saat ini akan dikembangkan dengan berbasis pada teknologi informasi (komputer). Penepatan dan penggunaan teknologi informasi mengacu pada kerahasiaan (*confidentiality*), integritas atau keamanan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan saat ini adalah teknologi informasi yang dibangun dengan platform AS400. Penggantian teknologi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi tuntutan perkembangan informasi perbankan yang semakin praktis, *real time*, akurat dan mendukung penerbitan berbagai produk serta yang tidak kalah pentingnya adalah untuk penyediaan informasi dan transaksi terintegrasi. Senentara teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan sebelumnya adalah dibangun dengan platform Clipper dengan Operating System Novel Netware versi 4.1. Untuk menunjang aktivitas core Banking System saat ini Perseroan memakai jasa provider PT Warna Bintang Kreasi.

Pencapaian target bisnis Perseroan sangat ditunjang oleh optimalisasi peran TI yang terus dikembangkan sehingga pengembangan TI yang dilakukan tidak akan lepas dari ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun instansi-instansi yang berwenang lainnya. Serta dengan dukungan infrastruktur Teknologi Informasi yang telah ada dan rencana pengembangan ke depan, Perseroan selalu memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah dari waktu ke waktu.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta yang ditandatangani oleh Akuntan Welly Adrianto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dan ditandatangani oleh Akuntan Iskariman Supardjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk mencerminkan perubahan penyajian manfaat karyawan berdasarkan penilaian aktuaris independen yang ditetapkan secara retrospektif. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyamto, Hirdjan & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs. Muhammad Maksam dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan posisi keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
ASET					
Kas	8.006.947	8.398.389	3.686.741	3.094.449	2.409.800
Giro pada Bank Indonesia	44.172.102	21.001.835	13.292.597	10.507.774	6.289.930
Giro pada bank lain	788.595	75.616	73.708	71.442	69.231
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	(737)	(714)	(692)
	788.595	75.616	72.971	70.728	68.538
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	228.000.000	206.989.556	79.985.006	79.997.480	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	(400.000)	(745.000)	-
	228.000.000	206.989.556	79.585.006	79.252.480	-
Efek-efek	43.490.428	14.984.610	14.799.844	19.453.591	85.979.626
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-
	43.490.428	14.984.610	14.799.844	19.453.591	85.979.626
Pinjaman yang Diberikan					
Pihak berelasi	1.310.544	-	-	180.652	230.600
Pihak ketiga	490.238.509	242.557.181	120.693.408	128.539.061	86.821.812
Jumlah Pinjaman yang diberikan	491.549.053	242.557.181	120.693.408	128.719.712	87.052.412
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(274.430)	(962.906)	(1.168.600)	(1.278.422)	(802.328)
	491.274.623	241.594.275	119.524.808	127.441.291	86.250.084
Aset Tetap	17.173.282	14.716.847	13.770.694	13.844.451	13.498.751
Akumulasi Penyusutan	(8.968.547)	(8.926.803)	(8.983.578)	(8.553.266)	(8.061.094)
	8.204.735	5.790.043	4.787.116	5.291.184	5.437.657
Aset Pajak Tangguhan	1.032.988	918.508	806.839	231.051	267.635
Aset Lain-lain – neto	29.830.140	24.045.252	14.882.872	10.080.504	18.031.764
JUMLAH ASET	854.800.558	523.798.083	251.438.795	255.423.052	204.735.033
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	3.872.822	2.224.407	821.111	962.333	3.849.704
Simpanan nasabah					
Pihak berelasi	27.883.964	3.000.003	2.366.177	964.868	1.384.809
Pihak ketiga	531.317.598	236.320.172	114.381.702	136.445.158	101.189.029
Jumlah Simpanan Nasabah	559.201.562	239.320.175	116.747.879	137.410.026	102.573.838
Simpanan dari bank lain					
Pihak berelasi	-	4.241	3.508	2.689	2.177
Pihak ketiga	10.480.496	60.624.476	492.979	1.029.418	1.923.784
Jumlah Simpanan dari bank lain	10.480.496	60.628.718	496.487	1.032.107	1.925.961
Pendapatan diterima dimuka	928.005	810.771	670.120	1.460.296	611.957
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	-	-	-	285.979	205.464
Utang pajak	2.552.335	1.085.606	1.768.412	304.861	956.936
Liabilitas Imbalan Kerja	4.131.950	3.674.030	3.227.357	924.203	955.839
Liabilitas lain-lain	44.900	44.400	44.250	45.050	44.650
JUMLAH LIABILITAS	581.212.070	307.788.107	123.775.617	142.424.855	111.124.350

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
EKUITAS					
Modal Saham- Modal dasar 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (angka penuh) untuk 31 Desember 2013 dan 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) untuk 31 Desember 2012 dan 50.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) untuk 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.750.000.000 saham untuk 31 Desember 2013 dan 200.000.000 saham untuk 31 Desember 2012 dan 41.500.000 saham untuk 31 Desember 2011 dan 26.500.000 saham untuk 31 Desember 2010 dan 25.000.000 saham untuk 31 Desember 2009	175.000.000	125.000.000	41.500.000	26.500.000	25.000.000
Saldo Laba					
Sudah ditentukan penggunaannya	25.000.000	25.000.000	71.498.197	60.884.651	60.884.651
Belum ditentukan penggunaannya	73.588.487	66.009.976	14.664.982	10.613.546	7.726.033
Jumlah Saldo Laba	98.588.487	91.009.976	86.163.179	71.498.197	68.610.684
JUMLAH EKUITAS	273.588.487	216.009.976	127.663.179	112.998.197	93.610.683
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	854.800.588	523.798.083	251.438.795	255.423.052	204.735.033

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan bunga	59.738.801	24.981.374	24.439.699	19.914.669	22.230.243
Beban bunga	(29.352.169)	(8.190.377)	(7.932.579)	(7.283.203)	(10.336.929)
Pendapatan bunga bersih	30.386.632	16.790.997	16.507.120	12.631.466	11.893.314
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan provisi dan komisi	18.271	-	3.166	5.424	894.258
Pendapatan pembentukan cadangan kerugian	688.476	606.431	454.799	-	-
Lain-lain	907.973	367.889	336.515	-	-
Jumlah pendapatan operasional lainnya	1.614.720	974.320	794.481	454.136	1.290.552
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA					
Gaji dan tunjangan	(14.306.171)	(8.067.827)	(7.664.805)	(4.488.723)	(4.161.344)
Umum dan Administrasi	(10.045.785)	(4.743.687)	(3.715.692)	(3.859.364)	(4.437.848)
Pembentukan cadangan kerugian	-	-	-	(2.601.756)	(458.108)
Jumlah beban operasional lainnya	(24.351.957)	(12.811.514)	(11.380.497)	(10.949.843)	(9.057.300)
LABA OPERASIONAL	7.649.396	4.953.803	5.921.103	2.135.759	4.126.567
PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL					
Pendapatan bukan operasional	2.237.817	2.961.709	3.363.584	3.295.078	2.996.699
Beban bukan Operasional	(241.426)	(1.863.305)	(2.509.496)	(2.139.681)	(2.196.124)
PENDAPATAN //(BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	1.996.391	1.098.404	854.088	1.155.396	800.575
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9.645.787	6.052.207	6.775.191	3.291.155	4.927.142
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(2.181.756)	(1.317.078)	(1.883.722)	(592.059)	(1.118.900)
(beban) Pajak Tangguhan	114.480	111.668	575.788	(36.584)	9.176
BEBAN PAJAK PENGHASILAN-BERSIH	(2.067.276)	(1.205.410)	(1.307.934)	(628.643)	(1.109.724)
LABA BERSIH	7.578.511	4.846.797	5.467.258	2.662.153	3.817.418
Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF BERSIH	7.578.511	4.846.797	5.467.258	2.662.153	3.817.418
LABA PER LEMBAR SAHAM DASAR (Nilai Penuh)	3,51	2,24	2,53	1,23	1,48

Rasio-Rasio Penting (dalam persen)

Uraian	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Bunga - Bersih	139,13%	2,22%	22,72%	-10,42%	-4,59%
Pendapatan Operasional Lainnya	65,73%	22,64%	77,06%	-64,81%	-15,52%
Laba Operasional	54,41%	-16,34%	177,24%	-48,24%	8,75%
Laba Tahun Berjalan	56,36%	-11,35%	105,37%	30,26%	2,33%
Aset	63,19%	108,32%	-1,56%	24,76%	4,73%
Liabilitas	88,84%	148,67%	-13,09%	28,17%	5,14%
Ekuitas	26,66%	69,20%	12,98%	20,17%	4,25%
Permodalan					
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	44,02%	55,58%	61,07%	60,35%	82,50%
Aset Produktif					
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif	0,51%	0,95%	2,07%	0,27%	0,92%
NPL (<i>Nett</i>)	0,74%	1,69%	3,01%	0,47%	2,05%
NPL (<i>gross</i>)	0,79%	1,83%	3,01%	0,47%	2,05%
PPAP terhadap Aset Produktif (Th 2012 berubah jadi CKPN)	0,04%	1,83%	3,01%	0,79%	0,52%
Rentabilitas					
ROA	1,12%	1,74%	2,78%	1,50%	2,12%
ROE	3,69%	2,84%	5,08%	2,80%	4,22%
NIM	5,19%	5,61%	7,85%	7,27%	6,49%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87,53%	82,17%	78,64%	90,51%	82,46%
Likuiditas					
LDR	86,05%	101,35%	103,38%	93,68%	84,87%
GWM (primer)	8,08%	10,85%	10,84%	8,60%	5,62%
GWM (sekunder)	7,96%	7,75%	12,23%	-	-
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)					
Ketentuan Bank Indonesia	8%	8%	8%	8%	8%
Pemenuhan KPMM oleh Perseroan	44,02%	55,58%	61,07%	60,35%	82,50%

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta yang ditandatangani oleh Akuntan Welly Adrianto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dan ditandatangani oleh Akuntan Iskariman Supardjo pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk mencerminkan perubahan penyajian manfaat karyawan berdasarkan penilaian aktuaris independen yang ditetapkan secara retrospektif. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyanto, Hirdjan & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs. Muhammad Maksam dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
EKUITAS			
Modal Saham-			
Modal dasar 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (angka penuh) untuk 31 Desember 2013 dan 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) untuk 31 Desember 2012 dan 50.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) untuk 31 Desember 2011			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.750.000.000 lembar saham untuk 31 Desember 2013 dan 200.000.000 lembar saham untuk 31 Desember 2012 dan 41.500.000 saham untuk 31 Desember 2011	175.000.000	125.000.000	41.500.000
Saldo laba			
Sudah ditentukan penggunaannya	25.000.000	25.000.000	71.498.197
Belum ditentukan penggunaannya	73.588.487	66.009.976	14.664.982
Jumlah saldo laba	98.588.487	91.009.976	86.163.179
JUMLAH EKUITAS	273.588.487	216.009.976	127.663.179

Pada tahun 2013 terjadi perubahan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan penambahan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sehingga komposisi modal ditempatkan dan disetor meningkat dari jumlah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah di Aktakan oleh Notaris Tjhong Sendrawan, S.H. dengan No 2 tanggal 9 Desember 2013 yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-66790.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0121957.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan dengan surat No. 151/DIR/BDI/IV/2014 tanggal 29 April 2014 telah mengajukan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) dan harga penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan total nilai Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Biasa atas Nama.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2013, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Biaya Emisi	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Desember 2013	175.000.000	-	-	98.588.487	273.588.487
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2013 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO					
Saham sejumlah 500.000.000 saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp110,- per saham	50.000.000	5.000.000	4.827.300	-	50.172.700
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 setelah Penawaran Umum	225.000.000	5.000.000	4.827.300	98.588.487	323.761.187

*) Akan ditentukan setelah penentuan harga penawaran.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN KAS

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT
- c. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.

Perseroan berencana membagikan dividen kas jika kondisi perseroan memungkinkan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen dapat dilakukan oleh Perseroan atas rekomendasi dari Direksi dan dengan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2014 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
- 4) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Peraturan pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2d diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen atas saham yang diumumkan oleh Perseroan dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia, dengan tarif pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang dibagikan (untuk pembagian dividen secara tunai) atau dari nilai pembagian atas bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (normalnya dihitung berdasarkan nilai nominal saham untuk pembagian dividen dalam bentuk saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, serta memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah apabila penerima dividen merupakan penerima yang sesungguhnya atas dividen tersebut dan dapat menunjukkan surat keterangan domisili asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 3 tanggal 15 April 2014, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 5 tanggal 26 Mei 2014 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 13 tanggal 25 Juni 2014 yang ketiganya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Pelaksana Emisi & Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		%
		(Jumlah saham)	(Jumlah Rupiah)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	498.700.000	54.857.000.000	99,74
Penjamin Emisi Efek				
2.	PT Panca Global Securities	400.000	44.000.000	0,08
3.	PT Buana Capital	200.000	22.000.000	0,04
4.	PT Erdikha Elit Sekuritas	300.000	33.000.000	0,06
5.	PT Yulie Sekurindo Tbk	200.000	22.000.000	0,04
6.	PT Phillip Securities Indonesia	200.000	22.000.000	0,04
Total		500.000.000	55.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Emisi, maka ditetapkan harganya adalah Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Penetapan harga penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan;
3. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
4. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
5. Mempertimbangkan kinerja saham properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini harga Saham Perseroan akan terus berada diatas. Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

PENENTUAN HARGA SAHAM TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUAT SECARA WAJAR OLEH PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

- 1. Akuntan Publik**
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta
Gedung Intiland Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav 32
Jakarta

No. STTD 13/PM.2.5/STTD-AP/2013
Tanggal STTD 17/07/2013
Keanggotaan Asosiasi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1732
nama Akuntan Publik Welly Adrianto
Surat Penunjukan No. UGS/DSF/DNR/PRP-13 tertanggal 11 Oktober 2013
Pedoman Kerja Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan

- 2. Notaris**
Tjhong Sendrawan, S.H.
Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202
JL. HBR Motik / Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung, Jakarta Utara 14350

No. STTD 647/BL/STTD-N/2012
Tanggal STTD 6 Juni 2012
Keanggotaan Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan No. 63/NOT/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013
Pedoman Kerja Pernyataan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham dan waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 3. Konsultan Hukum** **Adams & Co., Counsellors-at-Law**
 Wisma Bumiputera Lantai 15
 JL. Jend.Sudirman Kav. 75
 Jakarta 12190
- No.STTD 99/BL/STTD-KH/2011
 Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. anggota 201014
 Surat Penunjukan No. 034/IPO/BDI/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013
 Pedoman Kerja Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,
 Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal
 18 Pebruari 2005.

Sesuai dengan standar profesi dan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku, ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas segala aspek hukum Perseroan serta memberikan pendapat dari segi hukum yang obyektif atas Perseroan. Pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga memberikan informasi kepada masyarakat dan mendukung pernyataan serta informasi yang dimuat dalam prospektus, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Konsultan hukum bertanggung-jawab atas pendapat yang diberikan mengenai aspek hukum.

- 4. Biro Administrasi Efek** **PT Ficomindo Buana Registrar**
 Mayapada Tower Lt.10 Suite 02 B
 Jl.Jend.Sudirman Kav.28
 Jakarta 12920
- Surat Penunjukan No. FBR-59/VII/13 tertanggal 31 Juli 2013

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Dinar Indonesia nomor 4 tanggal 5 Juni 2014, dibuat oleh Tjhong Sendrawan SH., Notaris di Jakarta dan telah disesuaikan dengan Peraturan No.IX.J.1 sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT Bank Dinar Indonesia, Tbk, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan dimulai pada tanggal 03-07-1991 (tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. kegiatan usaha utama :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan-dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit, baik untuk berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi
 6. Surat utang berjangka waktu;
 7. Instrument surat berharga lainnya
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia; dan
 - p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan mengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- ii. kegiatan usaha penunjang :
- a. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima milyar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 35% (tiga puluh lima persen) atau sejumlah 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) yang telah diambil dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**OJK**”) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “**HMETD**”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditunjukkan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditunjukkan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan/ atau
 4. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dengan portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut,
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
 - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 1. telah memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui untuk menambah modal dasar
 2. telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini;
 4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasak 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat dengan "**UUPT**") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.3 tidak terpenuhi;
 5. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.4.
7. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai nominal saham, ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti kepemilikan pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam RUPS yang memutuskan tindakan Perseroan yang mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.
5. Perseroan hanya mengukui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut;

7. Selama ketentuan ayat 6 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.
8. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak meberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
9. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku;
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas
11. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Sham Perseroan
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Untuk saham yang termaksud dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 1. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut, dan
 2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut tercatat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham tersebut ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan
6. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1,2,3,4, dan 5 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu :
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c diatas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili merek dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus dibentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Komisari Utama dan Direktur Utama dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Komisaris Utama bersama-sama dengan Direktur Utama atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Komisaris Utama dan Direktur Utama menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka komisaris Utama dan Direktur Utama wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
6. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakannya RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Komisaris Utama dan Direktur Utama dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (7) dari pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan
4. RUPS tahunan diadakan tiap-tiap tahun
5. RUPS untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
6. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
 - c. Dirkesi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan lembaga keuangan;
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris;Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
7. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
8. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
9. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Pasal ini, maka a:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua OJK;
 - b. Atas persetujuan OJK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan
 - c. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
10. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
11. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasl 11 butir a dan b tersebut diatas.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau
 - c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3.
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
 - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa vahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.
5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan
 - b. Permintaan tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan dan
 - c. Menurut pendapat Direksi permintaan itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13**

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS.
5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14**

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. Dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
 - d. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat butir c di atas bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - e. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - f. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK, perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan keputusan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
4. RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam 4.b diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
5. RUPS untuk pemberhentian dan/atau penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - c. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 8. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan hak suara tersebut.
 9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 11. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain.
 12. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan, dan
 - b. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama dan
 - b. 2 (dua) orang anggota Direksi (salah satu Direktur tidak terafiliasi)
3. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (merek), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
5. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

7. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya sura pengunduran diri. Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang menundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
11. Setiap seorang atau lebih anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya (jabatan mereka) oleh Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.
12. RUPS dapat :
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seseorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya, atau
 - mengisi jabatan seseorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya, atau
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan, atau
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan / digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan ayat 4 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian mengikat Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. Meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris,
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin / penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Menjaminkan, menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut dibawah ini.
 - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini.
 - e. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang,
 - f. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6.
 - a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI **Pasal 17**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau lebih atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifak kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara rapat direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberitahuan tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghindari rapat yang bersangkutan.
10. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.

11. Gaji atau honorium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijadikan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam rapat yang bersangkutan.
8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
9. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.
10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

11. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.
12. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
4. Pemanggilan seperti tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan RUPS yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifak kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengeambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita acara rapat komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
 14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
 15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui laporan tahunan.
9. Laporan Tahunan tersebut harus tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh pemegang saham.
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor: X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai tantiem kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa besarnya tantiem tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan pasal 72 UUPT.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS untuk mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban menyisihkan untuk cadangan tersebut berlaku apabila perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan yang ditentukan oleh RUPS.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24

1. Perubahan anggaran dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini.
3. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini, cukup diberitahukan kepada menteri dengan memperhatikan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghadap menyatakan bahwa Rapat ditutup pada pukul 12.00WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat); Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli tandatangan penghadap sesuai dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami, dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan resiko yang ditimbulkannya, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka penghadap setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 14 April 2014 dengan No. SP-0011/PE/KSEI/0414.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2014.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 4 Juli 2014, dimulai setiap harinya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB kecuali hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Juli 2014.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada Harga Penawaran oleh para karyawan dan manajemen Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjual selama Masa Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

9. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank Mayapada KPO Jakarta
Atas Nama : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Nomor Rekening : 100-30-02923-2

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 4 Juli 2014 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebesar 487.500.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3)

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
 - (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan
- c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

- (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A. 7".

12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 hari berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai denda sebesar suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari kerja ke-3 (ketiga) setelah diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Lain-Lain

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS

Equity Tower Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp : 021 2991 6600
Fax : 021 515 2644
Website: www.aaasecurities.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panca Global Securities Tbk

Indonesia Stock Exchange Building
Tower I Suite 1706 A
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp : 62 21 515 5456
Fax : 62 21 515 5466

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2
Jl. Jend Sudirman Kav 1
Jakarta 10270
Telp : 62 21 726 0021
Fax : 62 21 726 0047

PT Yulie Sekurindo Tbk

Plaza Abda Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp : 62 21 5140 2180
Fax : 62 21 5140 2182

PT Phillip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jendral Sudirman Kav 33A
Jakarta 10220
Telp : 62 21 57 900 800
Fax : 62 21 57 900 809

PT Buana Capital

Indonesia Stock Exchange Building
Tower II 26th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : 62 21 515 0203
Fax : 62 21 515 0241